

**Hukum Menghadap Ain Ka'bah Dalam Shalat
Bagi Orang Yang Jauh Dari Mekah Menurut Imam Nawawi
dan Relevansinya Dengan Penerapan Ilmu Falak di
Indonesia**

TESIS

Oleh :

**RABIATUL ADAWIYAH NASUTION
Nim : 91212022683**

Program Studi
HUKUM ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
M E D A N
2014 M / 1435 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : RABIATUL ADAWIYAH NASUTION
N i m : 91212022683
Tempat/tgl. Lahir : Medan , 12 Desember 1989
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Turi / Jl. H. Bahrum Jamil, S.H NO. 20

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul ” **Hukum Menghadap Ain Ka’bah Dalam Shalat Bagi Orang Yang Jauh Dari Mekah Menurut Imam Nawawi dan Relevansinya Dengan Penerapan Ilmu Falak di Indonesia.**” benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Pebruari 2014
Yang membuat pernyataan

Rabiatul Adawiyah Nasution

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul :

**Hukum Menghadap Ain Ka'bah Dalam Shalat Bagi Orang Yang
Jauh Dari Mekah Menurut Imam Nawawi dan Relevansinya Dengan
Penerapan Ilmu Falak di Indonesia**

Oleh :

Rabiatul Adawiyah Nasution
Nim : 91212022683

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk
Memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Islam
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara

Medan Pebruari 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. DR. H. Asmuni, M.A

Prof. DR. H. Ahmad Qorib, M.Ag

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat, karunia, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta salawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menjadi tauladan kepada umat manusia menuju jalan yang benar.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana (S-2) Prodi Hukum Islam IAIN-SU Medan.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufiq dan inayah dari Allah serta bantuan dan partisipasi berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya meskipun di sana sini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun bahasa.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda DRS. H. Taufiq Helmy Nasution dan ibunda tercinta Hj. Nai'mah Rangkuti, yang telah bersusah payah menyekolahkan dan membiayai sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan. Hanya do'a yang dapat penulis berikan kepada mereka berdua, semoga Allah membalas amal baik mereka dan

termasuk menjadi orang-orang yang beruntung. Juga kepada Abang-Abang dan Kakak-Kakak penulis yang senantiasa memberikan dukungan moril sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga Allah swt. dapat pula menjadikan mereka menjadi orang yang berguna di kemudian.

2. Bapak Rektor IAIN Sumatera Utara, Bapak Direktur Pasca IAIN Sumatera Utara, serta semua stafnya, para bapak dan ibu dosen serta kepada pimpinan pengurus perpustakaan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. DR. H. Asmuni, M.Ag sebagai Pembimbing I, dan Bapak Prof. DR. H. Ahmad Qorib. sebagai Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikian karya tulis ini penulis persembahkan, semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita semua. Amin.

Medan, Pebruari 2014

Penulis,

RABIATUL ADAWIYAH NASUTION

Nim : 91212022683

ABSTRAKSI

Tesis ini membahas tentang “Hukum Menghadap Ain Ka’bah Bagi Orang Yang Jauh Dari Mekah Menurut Imam Nawawi dan Relevansinya Dengan Kajian Ilmu Falak Di Indonesia”. Tesis ini akan mengulas secara rinci mengenai pemikiran Imam Nawawi yang tetap mewajibkan menghadap a’in ka’bah walaupun berada jauh dari ka’bah seperti Indonesia.

Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini yaitu Bagaimana hukum menghadap ain ka’bah bagi orang yang jauh dari Mekah menurut Imam Nawawi, Bagaimana Cara Imam Nawawi Dalam Menentukan Arah Kiblat dan Bagaimana relevansi pendapat Imam Nawawi dengan kajian ilmu falak di Indonesia dalam penetapan arah kiblat.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan *doktrinal research*. Dikatakan demikian karena pembahasan ini mengkaji hukum yang tertulis di dalam kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu, dalam hal ini mengkaji tentang pendapat Imam Nawawi yang terdapat di dalam kitab fikihnya, penelitian disebut juga dengan *law in book*. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol statistik. Namun langsung memaparkan pendapat yang dikemukakan oleh pakar dalam bidang hukum, dalam hal ini mengemukakan pendapat Imam Nawawi.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pemikiran Imam Nawawi bahwa Imam Nawawi mewajibkan menghadap a’in ka’bah bagi orang yang jauh dari Mekah. Untuk dapat menghadap ke a’in ka’bah Imam Nawawi menentukan cara penetapan arah kiblat dengan mengetahui bintang *Qutub* (bintang polaris) yaitu bintang kecil yang berada dalam bintang ursa minor letaknya diantara bintang *farqadain* dan bintang *Juda* (bintang Capricorn).

Berdasarkan fakta dari hisab arah kiblat yang diterapkan dalam kajian ilmu falak di Indonesia maka pendapat Imam Nawawi relevan untuk diaplikasikan ketika salat dengan langsung menghadap a’in ka’bah. Relevansi pendapat Imam Nawawi tersebut dapat dilihat melalui arah kiblat Indonesia

dengan titik koordinat mulai dari $289^{\circ} 52' 04''$ sampai $295^{\circ} 08' 31''$. Pendapat Imam Nawawi ini juga relevan dengan penetapan arah kiblat menurut 3 ormas besar Islam yaitu Nahdhatul Ulama, al-Washliyah dan Muhammadiyah.

ABSTRACTION

This thesis discusses the "Law Facing the Ka'bah Ain For People That Away From Mecca According to Imam Nawawi And Its Relevance With Science Studies Falak In Indonesia". This thesis will examine in detail the thoughts of Imam Nawawi insisted that facing the Ka'bah a'in despite being away from the temple, such as Indonesia. It is very interesting review, if someone close to him facing the Ka'bah is certainly easy to a'in langsung Ka'bah but for people who are far away it would be difficult if it should remain facing the Ka'bah a'in.

Issues to be studied in this thesis is facing legal ain How ka'ba for people who are far from Mecca according to Imam Nawawi, Imam Nawawi How to Determine Qibla Direction In How relevance and opinion of Imam Nawawi with study astronomy in Indonesia in determining the direction of Qibla.

This research is a normative or legal research known as doctrinal research. Said, because this discussion examines the law written in the books that have been written by previous scholars, in this case study about the opinion of Imam Nawawi contained in the book fikihnya, research is also called the law in books. The research method used in this study is a qualitative research method is an approach that is not done by using the formulas and statistical symbols. But immediately exposing opinions expressed by experts in the field of law, in this case expressed the opinion of Imam Nawawi.

Based on the research that has been done on the thinking of Imam Nawawi, Imam Nawawi that requires facing the Ka'bah a'in for people who are far from Mecca. To be able to face the Ka'bah a'in Imam Nawawi determine the Qibla direction determination means knowing Qutub star (polaris star) is located in a small star star star ursa minor located between farqadain and Juda star (star Capricorn).

Based on the facts of reckoning Qibla direction developed in the study of astronomy in Indonesia, the opinion of Imam Nawawi applied when relevant to pray with a'in directly facing the Ka'bah. Relevance of the opinion of Imam Nawawi can be seen through the Qibla direction Indonesia with coordinates ranging from $289^{\circ} 52' 04''$ to $295^{\circ} 08' 31''$.

الاختصار

يناقش هذه الأطروحة "حكم التوجه إلى عين الكعبة لمن كان بعيدا من مكة المكرمة وفقا للإمام النووي وعلاقتها بعلم الفلك في اندونيسيا". وهذه الأطروحة دراسة بالتفصيل أصر أفكار الإمام النووي أن من التوجه إلى عين الكعبة على الرغم من كونه بعيدا عن المعبد، مثل إندونيسيا. ومن استعراض مثيرة جدا للاهتمام، إذا كان شخص على مقربة من معبد بالطبع من السهل بالنسبة له مواجهة مباشرة إلى عين الكعبة ولكن بالنسبة للأشخاص الذين بعيدون أنه سيكون من الصعب إذا كان ينبغي أن تظل من التوجه إلى عين الكعبة.

القضايا التي يتعين دراستها في هذه الأطروحة يواجه عين القانونية كيف الكعبة بالنسبة للأشخاص الذين لا تزال بعيدة عن مكة المكرمة وفقا للإمام النووي، الإمام النووي كيفية تحديد اتجاه القبلة في كيفية ملائمة ورأي الإمام النووي مع علم الفلك دراسة في إندونيسيا في تحديد اتجاه القبلة.

هذا البحث هو المعيارية أو البحوث القانونية المعروفة باسم البحوث الفقهية. قال، لأن هذه المناقشة يدرس قانون مكتوب في الكتب التي قد كتبه العلماء السابقة، في دراسة الحالة هذه عن رأي الإمام النووي الواردة في كتابه، ويسمى البحث أيضا القانون في الكتب. طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هو أسلوب البحث النوعي هو النهج الذي لم يتم ذلك باستخدام الصيغ والرموز الإحصائية. ولكن على الفور فضح الآراء المعبر عنها من قبل خبراء في مجال القانون، وفي هذه الحالة أعرب عن رأي الإمام النووي.

استنادا إلى البحوث التي تم القيام بها على تفكير الإمام النووي، الإمام النووي الذي يتطلب مواجهة عين الكعبة بالنسبة للأشخاص الذين لا تزال بعيدة عن مكة المكرمة. لتكون قادرة على مواجهة عين الكعبة الإمام النووي تحديد تحديد اتجاه القبلة يعني معرفة قطب نجمة (بولاريس نجوم) يقع في نجمة نجمة الدب الأصغر صغيرة تقع بين الفرقدين ويهوذا نجمة (نجمة الجدي).

استنادا إلى الحقائق الحساب اتجاه القبلة المتقدمة في دراسة علم الفلك في إندونيسيا، ويرى الإمام النووي تطبيقها عند ذات الصلة للصلاة مع العين من التوجه للكعبة مباشرة. ويمكن رؤية أهمية رأي الإمام النووي من خلال اتجاه القبلة اندونيسيا مع إحداثيات تتراوح من $04^{\circ}52'289$ إلى $08^{\circ}31'31$!

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 158/98 Dan 0593b/1987.

Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	£	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	¥	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	©	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	i	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	«	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	—	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	§	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	—'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

تقلب	Ditulis	Taqalluba
حجاج	Ditulis	Hajjâj

III. Ta' Marbûtah Di Akhir Kata

i. Bila dimatikan tulis h

فدية	Ditulis	Fidyah
فائدة	Ditulis	Faidah

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, ialat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

ii. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

حكمة الأولياء	Ditulis	Hikmah al-auliya'
---------------	---------	-------------------

iii. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

صلاة العيد	Ditulis	çalat i'd
------------	---------	-----------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	i
-----	Dammah	Ditulis	u

IV. Vokal Panjang

1	Fathah + alif بخاري	ditulis ditulis	â Bukhârî
2	Fathah + ya' mati مستشفى	ditulis ditulis	â Mutaifâ
3	Kasrah + ya' mati حميد	ditulis ditulis	î Hamîd
4	Dammah + wawu mati بلوغ	ditulis ditulis	û Bulûgh

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
---	-------------------	---------	----

	ويلكم	ditulis	Wailakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	نوم	ditulis	Naum

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لألن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

i. Bila Diikuti Huruf Qamariah

القرآن	Ditulis	Alquran
القياس	Ditulis	Al-qiyas

ii. Bila Diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah.....	11
F. KajianTerdahulu.....	14
G. Kerangka Pemikiran.....	16
H. Metodologi Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II BIOGRAFI IMAM NAWAWI

A. Nama, Nasab, Kelahiran Dan Sifat-Sifat Imam Nawawi.....	24
B. Riwayat Pendidikan.....	28
C. Guru dan Murid Imam Nawawi.....	35
D. Karangan-karangan Imam Nawawi.....	38

BAB III KAJIAN ILMU FALAK DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

A. Historitas Ilmu Falak	42
B. Sejarah Ringkas Ilmu Falak.....	45
C. Hukum Mempelajari Ilmu Falak.....	59

BAB IV HUKUM MENGHADAP AIN KA'BAH DALAM SHALAT BAGI ORANG YANG JAUH DARI MEKAH MENURUT IMAM NAWAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN PENE- RAPAN ILMU FALAK DI INDONESIA

A. Hukum Menghadap Ain Ka'bah Bagi Orang Yang Jauh Dari Mekah Menurut Imam Nawawi.....	62
B. Cara Penentuan Arah Kiblat Menurut Imam Nawawi.....	75
C. Kritik Terhadap Pendapat Imam Nawawi.....	80
D. Penentuan Arah Kiblat Berdasarkan Hisab Ilmu Falak.....	81
E. Relevansi Pendapat Imam Nawawi Dengan Penerapan Ilmu	

Falak di Indonesia Dalam Penetapan Arah Kiblat.....99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....121

B. Saran.....122

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....124


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada umat Islam di seluruh dunia untuk mendekatkan diri kepadaNya adalah melaksanakan salat lima kali sehari semalam. Dalam pelaksanaan salat ada salah satu syarat sah yang harus dipenuhi seorang Muslim, jika syarat itu tidak terpenuhi sedangkan dia mengetahui akan kewajiban memenuhinya maka salat yang dilakukannya tergolong tidak sah, syarat yang dimaksud adalah menghadap kiblat ketika salat.¹ Perintah menghadap kiblat ketika salat terdapat dalam Alquran pada surah Al-Baqarah ayat 144 :



“Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Alkitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.²

Berdasarkan penjelasan dari Muhammad Ali Ash-ḩabûnî berkaitan dengan ayat di atas bahwa sebelum menghadap ke ka’bah ketika salat umat Islam menghadap ke Bait al-Maqdis selama enam belas bulan, ketika itu orang-

¹ Khatib Syarbaini, *Mughnî Al-Muhtâj* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009),jilid 1, h. 263.
² *Alquran dan Terjemah* (Jakarta : Kementrian Agama, 1987), h. 37.

orang Yahudi memperolok nabi Muhammad dengan mengatakan kenapa umat Muhammad sama menghadap ke Bait al-Maqdis dengan orang-orang Yahudi ketika salat. Setelah itu Rasulullah sering melihat ke langit sambil menengadahkan tangan dan berdoa menunggu perintah Allah (mengharapkan kiblat diarahkan ke ka'bah atau Masjid al-Haram), sehingga turunlah ayat di atas yang menunjukkan kiblat kaum Muslimin tidak lagi menghadap ke Bait al-Maqdis melainkan ke arah Masjid al-Haram.³

Kiblat secara bahasa sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Rawas Qal'aji dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, bahwa kiblat itu merupakan *Maidaru Haiatin* dari kalimat "قَابِلٌ - يُقَابِلُ - مُقَابِلَةٌ" yang berarti:⁴

الْكَعْبَةُ الْمَشْرِفَةُ وَهِيَ الْجِهَةُ الَّتِي يَجِبُ اسْتِقْبَالُهَا فِي الصَّلَاةِ.

“Ka'bah yang mulia yaitu jihat (arah) yang dituju ketika salat”

Kiblat tersebut dinamakan dengan "قبلة" sesuai dengan makna bahasanya yaitu menghadap. Ketika salat para umat Muslimin wajib menghadap kiblat. Dinamakan juga dengan ka'bah sesuai dengan makna bahasanya yaitu "ارْتِفَاعٌ" ketinggian. Ditinjau dari bentuknya, ka'bah tersebut tinggi menjulang ke atas. Pernyataan ini disebutkan oleh Khatib al-Syarbaini dalam *Mughni Muhtaj*:⁵

سُمِّيَتْ قِبْلَةً لِأَنَّ الْمِصْلِيَّ يُقَابِلُهَا وَكَعْبَةٌ لِارْتِفَاعِهَا

“Disebut dengan kiblat karena orang yang salat menghadapnya, dan ka'bah karena ketinggiannya.”

³ Muhammad Ali Ash-ḩabūnī, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Mina Al-Quran* (Jakarta : Daru Al-Kutub Al-Islamiah, 2001), jilid 1, h. 88.

⁴ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* (Beirut : Dar al-Nafais, 1988), h 356.

⁵ Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), jilid 1, h. 209.

Sedangkan definisi kiblat menurut istilah syara', sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Imam al-Nawawi dalam *Majmu'*:⁶

الْمَرَادُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ هُنَا : الْكَعْبَةُ نَفْسُهَا

“Maksudnya adalah Masjid al-Haram yaitu : bangunan ka’bah”.

Berdasarkan pengertian kiblat di atas masih terdapat khilaf dalam mendefinisikan Masjid al-Haram, Imam Nawawi menyebutkan ada empat macam definisi Masjid al-Haram yaitu:⁷

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْكَعْبَةُ فَقَطُّ, وَقَدْ يُرَادُ بِهِ الْمَسْجِدُ حَوْلَهَا مَعَهَا, وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَكَّةُ كُلُّهَا, وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَكَّةُ مَعَ الْحَرَمِ حَوْلَهُمَا بِكَمَالِهِ.

“Ketahuilah bahwa Masjid al-Haram itu terkadang dimaksudkan dengan ka’bah saja, terkadang juga dimaksudkan dengan Masjid al-Haram dan sekitarnya, selain itu juga terkadang dimaksudkan dengan Mekah seluruhnya, dan juga terkadang dimaksudkan dengan Mekah bersama dengan tanah haram seluruhnya.”

Dari keempat definisi Masjid al-Haram di atas Imam Nawawi mentarjih pendapat yang pertama yaitu, bahwa yang dimaksud dengan Masjid al-Haram itu adalah ka’bah. Hal ini juga diperkuat oleh Muhammad Ali Ash-ḥabûnî dalam Tafsir Ayat Ahkamnya: ⁸

وَالْمَرَادُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ هُنَا هُوَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ (الْكَعْبَةُ) وَالْمَعْنَى : فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْكَعْبَةِ.

”Adapun maksud Masjid al-Haram disini yaitu pendapat yang pertama (ka’bah), maka makna ayatnya palingkanlah wajahmu ke arah ka’bah.”

⁶ Abu Zakaria Muhyiddin Nawawi, *al-Majmu' Syarah Muha©©ab* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), jilid 4, h. 209.

⁷ *Ibid.*

⁸ Muhammad Ali Ash-ḥabûnî, *Rawai'ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam Min Alquran* (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001), jilid 1, h . 95.

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah (*jihāt*), yakni arah ka'bah di Mekah, Arab Saudi. Arah ka'bah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan atau pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan arah untuk mengetahui ke arah mana ka'bah di Mekah, Arab Saudi tersebut dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi ini, sehingga semua gerakan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah salat, baik ketika berdiri, ruku', maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju ka'bah di Arab Saudi.⁹

Bagi orang-orang yang berada di kota Mekah, Madinah dan sekitarnya perintah untuk menghadap kiblat tidak menjadi masalah, karena posisi mereka yang dekat dengan ka'bah, dengan mudah mereka dapat melaksanakan perintah tersebut. Namun bagi orang-orang yang berada jauh dari Mekah tentunya timbul permasalahan sendiri, karena posisi mereka yang jauh dari ka'bah sehingga terkadang salat yang dilakukan tidak tepat menghadap kiblat. Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama, diantaranya yaitu:

1. Menurut Hanafiah, Malikiah, Hanabilah¹⁰

أَمَّا غَيْرُ الْمُعَايِنِ لِلْكَعْبَةِ فَفَرَضُهُ عِنْدَ أَجْمَهٍ عَيْرِ الشَّافِعِيَّةِ (أَلْحَنَفِيَّةِ, أَلْمَالِكِيَّةِ, أَلْحَنَابِلَةُ) إِصَابَةُ جِهَةِ الْكَعْبَةِ.

“Adapun bagi orang yang tidak dapat menyaksikan ka'bah menurut jumbuh ulama selain Syafi'iah (Hanafiah, Malikiah, Hanabilah) wajibnya menghadap ke arah ka'bah”.

2. Menurut Imam Nawawi

Mengenai masalah menghadap kiblat Imam Nawawi menjelaskan:¹¹

⁹ Chairul Zein , *Penentuan Waktu-Waktu ϕ alat dan Puasa Serta Keakuratan Arah Kiblat ϕ alat* (Diktat, IAIN-SU, 2005), h. 7.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut : Dar al-Fikr, 2000), jilid 3, h. 1135.

¹¹ Nawawi, *al-Majmu'*, jil 4, h. 217.

إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْعَائِبُ عَنْ أَرْضِ مَكَّةَ الْقِبْلَةَ وَ لَمْ يَجِدْ مِحْرَابًا وَ لَا مَنْ يُخْبِرُهُ عَلَى مَا سَبَقَ لَزِمَهُ الْإِجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةَ وَ يَسْتَقْبِلُ مَا آدَى إِلَيْهِ إِجْتِهَادُهُ وَ فِي فَرْضِ الْمُجْتَهِدِ وَ مَطْلُوبِهِ قَوْلَانِ جِهَةُ الْكَعْبَةِ وَ أَصْحُهُمَا عَيْنَهَا.... أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ إِصَابَةُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ

”Jika orang yang berada di luar makkah tidak mengetahui kiblat kota Makkah, dia juga tidak mendapatkan mihrab, dan juga tidak ada orang yang memberitahu arah kiblat, maka dia wajib berijtihad menentukan kiblat kemudian menghadap sesuatu berdasarkan ijtihadnya. Adapun mengenai kewajiban mujtahid dan tuntutananya dalam mencari kiblat terdapat dua pendapat: *pertama*, dia wajib menghadap jihat (arah) ka’bah saja, *kedua*, yang merupakan pendapat yang paling asah (benar), dia wajib menghadap ain ka’bah.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah) di atas bahwa mereka tidak mewajibkan menghadap ain ka’bah bagi orang yang jauh dari Mekah, mereka hanya mewajibkan menghadap *jihat* saja. Adapun dalil yang mereka jadikan hujjah adalah Hadi£ Nabi saw: ¹²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

“ Dari Abu Hurairah ra ia berkata : Rasulullah saw bersabda . Diantara Timur dan Barat terletak kiblat (ka’bah) (H.R. Tirmi©i)

Berbeda dari jumhur ulama diatas, Imam Nawawi memiliki pendapat yang tersendiri, dalam hal ini Imam Nawawi tetap mewajibkan menghadap ain

¹² Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *Sunan Tirmizi* (Beirut : Dar Ihya al-Turas, t.t), jilid 2, h.171.

ka'bah bagi orang yang jauh dari Mekah. Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam hal ini adalah:¹³

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ جَمِيعًا عَنِ بْنِ بَكْرِ قَالَ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا بْنُ جُرَيْجٍ قَالَ تَمَّ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَسَمِعْتَ مِنْ عَبْدِ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ يُنْهَى عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قَبْلِ الْبَيْتِ رُكْعَتَيْنِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

”Dari Usamah bin Zaid bahwa nabi saw ketika masuk ke baitullah beliau berdoa di sudut-sudutnya, dan tidak salat didalamnya sampai beliau keluar, kemudian setelah keluar beliau salat dua raka’at di depan ka’bah, lalu berkata inilah ka’bah (H.R. Muslim).

Jika dilakukan studi komparasi pendapat Imam Nawawi ini dalam amaliahnya sangat sulit untuk dipraktekkan khususnya bagi masyarakat Indonesia yang notabenenya sangat jauh dari kota Mekah. Akan tetapi berdasarkan penelusuran penulis terhadap karya pakar ilmu falak Sumatera Utara Alm Drs. Tgk. Mohd. Ali Muda, bahwa dia lebih memilih pendapat yang menyatakan wajibnya menghadap ain ka’bah bagi orang yang jauh dari Mekah karena lebih terjamin keabsahannya dan lebih utama untuk diamalkan walaupun terdapat kesulitan dalam amaliahnya namun kesulitan itu dapat diatasi dengan ilmu falak.¹⁴

Pernyataan Alm Drs. Tgk. Mohd. Ali Muda di atas membuat penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam dengan melakukan komparasi antara pendapat Imam Nawawi dengan kajian Ilmu Falak yang berkembang di

¹³ Muslim bin Hajjâj al-Naisaburi, *ḥaḥīh Muslim* (Beirut : Dar Ihya al-Turas, t.t), jilid 2, h. 968. lihat juga Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, *ḥaḥīh ibnu Khuzaimah* (Beirut : al-Maktab al-Islami, 1970), jilid 1, h. 224.

¹⁴ Tgk. Mohd. Ali Muda, *Rumus-Rumus Ilmu Falak Untuk Menetapkan Arah Kiblat Dan Waktu Salat* (Medan : IAIN Press, 1994), h. 23.

Indonesia khususnya yang berkaitan dengan penetapan arah kiblat dengan cara melakukan hisab arah kiblat terhadap kota-kota yang ada di Indonesia dengan menggunakan rumus akurat penetapan arah kiblat yang berkembang dan sudah dijadikan pedoman oleh pakar ilmu falak di Indonesia rumus itu adalah :

1. Azimuth Titik Utara

Adalah sudut yang dibentuk oleh suatu tempat yang dikehendaki arah kiblatnya dengan titik Utara dan ka'bah.¹⁵ Dengan demikian yang menjadi patokan kemiringan arah tepat kiblatnya ialah arah yang ditunjukkan oleh sudut yang di bentuk dari tempat tersebut dengan titik Utara dan ka'bah. Ketentuan berapa besar sudut yang dibentuk itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus hisab Falakiah sebagai berikut:¹⁶

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan B} \times \sin A / \sin C - \cos A \times \frac{1}{\tan C}\right)}\right).$$

Di mana nilai :

Nilai A = 90 – PE Mesjid

Nilai B = 90 – PE Ka'bah

Nilai C = Selisih Bujur Terbesar – Bujur Terkecil

Setelah AQ (arah kiblat) diketahui maka digunakanlah kompas untuk mengetahui arah mata angin dari arah kiblat yang telah di hisab. Ketentuan itu dapat diketahui dengan : $360^\circ - AQ$ (arah kiblat)

2. Satuan Centimeter

Rumus ini sama seperti rumus Azimut Titik Utara diatas yaitu dengan menentukan terlebih dahulu AQ (arah kiblat). Jika AQ (arah kiblat) telah ditentukan maka rumus Satuan Centimeter dapat ditentukan dengan cara : $\tan (90 - AQ) \times 100$

Keterangan :

Tan = Tangen

AQ = Arah Kiblat

¹⁵ Tgk. Mohd. Ali Muda, *Rumus-Rumus Ilmu Falak Untuk Menetapkan Arah Kiblat dan Waktu Salat* (Medan : Lembaga Ilmiah Dan Penerbit IAIN-SU, 1994), h. 25.

¹⁶ *Ibid*, h. 25

Menentukan AQ (arah kiblat) dapat ditentukan dengan rumus :

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan B} \times \sin A / \sin C - \cos A \times \left(\frac{1}{\tan C}\right)\right)}\right).$$

Di mana nilai :

Nilai A = 90 – PE Mesjid

Nilai B = 90 – PE Ka’bah

Nilai C = Selisih Bujur Terbesar – Bujur Terkecil

Selain itu juga sebagaimana yang diketahui di Indonesia ada tiga ormas Islam terbesar dan juga sudah lama eksis di masyarakat yaitu Nahdhatul Ulama, al-Washliyah dan Muhammadiyah. Dalam tesis ini penulis akan melakukan suatu penelitian mengenai penetapan arah kiblat menurut tiga ormas di atas, dengan mengetahui cara penetapan arah kiblat Nahdhatul Ulama, al-Washliyah dan Muhammadiyah, sehingga akan muncul kejelasan mengenai relevansi pendapat Imam Nawawi dengan penerapan ilmu falak di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas, kajian ini masih sangat penting untuk dibahas lebih detail ke dalam sebuah tesis yang berjudul :”**Hukum Menghadap Ain Ka’bah Dalam Shalat Bagi Orang Yang Jauh Dari Mekah Menurut Imam Nawawi dan Relevansinya Dengan Penerapan Ilmu Falak di Indonesia.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan di atas pada dasarnya kajian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang diungkapkan sangat penting dan menarik untuk di bahas lebih lanjut. Untuk itu penulis akan merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana hukum menghadap ain ka’bah bagi orang yang jauh dari Mekah menurut Imam Nawawi?

2. Bagaimana Cara Imam Nawawi Dalam Menentukan Arah Kiblat?
3. Bagaimana relevansi pendapat Imam Nawawi dengan kajian ilmu falak di Indonesia dalam penetapan arah kiblat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, secara detail tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum menghadap ain ka'bah bagi orang yang jauh dari Mekah menurut Imam Nawawi.
2. Mengetahui cara Imam Nawawi Dalam Menentukan Arah Kiblat
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Nawawi dengan kajian ilmu falak di Indonesia dalam penetapan arah kiblat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Falak sebagai salah satu bidang spesialisasi dalam ilmu Hukum Islam. Selain itu penelitian ini diharapkan berguna untuk mengisi kekosongan penelitian yang ada khususnya dalam memperkaya kajian Ilmu Falak di Sumatera Utara, mengingat para pakar dalam bidang ini di Sumatera Utara khususnya, jumlahnya sangat minim sekali setelah berpulanginya pakar Ilmu Falak Drs. Tgk. Mohd. Ali Muda Rahimahullah dan Prof. Dr. Lahmuddin Nasution Rahimahullah.

E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka akan dirumuskan beberapa batasan istilah diantaranya :

1. Ilmu Falak

Secara etimologi Ilmu Falak adalah:¹⁷

عِلْمٌ يُبْحَثُ عَنْ أَحْوَالِ الْأَجْرَامِ الْعُلْوِيَّةِ

”Ilmu yang membahas tentang letak benda-benda langit beserta dengan pergerakan dan pengaturannya”

Secara terminologi menurut Usman Abdillah yang di kutip oleh Tgk. Mohd. Ali Muda Ilmu Falak adalah:¹⁸

فَمَوْضُوعُهُ الْكَوَاكِبُ جَمْعُ كَوْكَبٍ وَهُوَ كُلُّ مَضِيٍّ يَشْمَلُ النَّيِّرِينَ وَالنُّجُومَ وَاسْمُهُ مِنْ حَيْثُ مَعْرِفَةُ سِيرَتِهَا فِي مَدَارِهَا يُقَالُ لَهُ عِلْمُ الْفَلَكَ وَمِنْ حَيْثُ عُدُّ مِقْدَارِ سِيرَتِهَا فِي فَلَكِهَا يُقَالُ لَهُ عِلْمُ الْحِسَابِ وَمِنْ حَيْثُ مَعْرِفَةُ الْأَزْمَنَةِ الْمَأْخُودَةِ مِنْ سِيرَتِهَا يُقَالُ لَهُ عِلْمُ الْمِيقَاتِ وَمِنْ حَيْثُ مَعْرِفَةُ الْأَحْوَالِ الْمُنْتَحَرِّجَةِ مِنْ سِيرَتِهَا وَاقْتِرَاقِهَا يُقَالُ لَهُ عِلْمُ النُّجُومِ وَمِنْ حَيْثُ مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سِيرَتِهَا فِي أَفْلَاقِهَا يُقَالُ لَهُ عِلْمُ الْهَيْئَةِ.

“Segi pembahasan Ilmu Falak adalah “*kawakib*” jama’ “*kaukab*” yaitu semua benda langit termasuk bulan, matahari, dan bintang-bintang. Dinamakan Ilmu Falak memandang dari segi mengetahui peredarannya di ekliptikanya, dinamakan Ilmu Hisab memandang dari segi mengetahui perhitungan kadar peredaran di ekliptikanya, dinamakan Ilmu Miqat memandang dari segi mengetahui waktu-waktu yang diambil dari peredarannya, Ilmu Nujum memandang dari segi mengetahui hal-hal yang ghaib yang dipahamkan dari gerakan perkonjungsiannya dan memandang dari segi bagaimana gerakanya di ekliptikanya disebut dengan Ilmu Haiah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Ilmu Falak adalah salah satu dari ilmu-ilmu yang mempelajari benda-benda langit, tetapi Ilmu Falak menurut istilah sekarang ialah : “Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang dan benda-benda

¹⁷ Lois Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah* (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986), h. 594.

¹⁸ Muda, *Rumus-Rumus*, h. 2.

langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain”.¹⁹


2. Kiblat

Kiblat secara bahasa menurut Majdu Al-Din bin Ya’qub al-Fairuzabadi adalah:²⁰

الْكَعْبَةُ الَّتِي يُصَلِّي نَحْوَهَا

“Ka’bah yang mana salat dilakukan dihadapannya.”

Dalam surah Al-Baqarah ayat 149 Allah telah menentukan arah kiblat yaitu ka’bah melalui firmanNya yang berbunyi :



“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan”.²¹

Kalimat "شطر" pada ayat diatas mempunyai beberapa arti, namun Ulama sependapat bahwa kiblat itu adalah ka’bah, maka arti menghadap kiblat adalah menghadap ka’bah di mana saja orang itu berada.²²

3. Ain Ka’bah

Dalam bahasa Arab, ain itu memiliki beragam makna bisa berarti mata, pemimpin, orang, mata uang, penduduk negeri, penghuni rumah, kelompok dan lain-lain. Namun yang masyhur di telinga bahwa ain itu berarti mata sebagai indra penglihatan²³. Sedangkan ka’bah secara bahasa yaitu:²⁴

¹⁹ Dirjen Bimas Islam, *Kamus Istilah Falak* (Jakarta : Depag, 1978), h. 28.

²⁰ Majdu Ad-Din bin Ya’qub al-Fairuzabadi, *al-Qâmûs al-Muhî* (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1986), h. 1350.

²¹ *Alquran dan Terjemah*, h. 38.

²² Muda, *Rumus-Rumus*, h.16.

²³ Ma’luf, *al-Munjid*, h. 541.

الْبَيْتُ الْحَرَامُ بِمَكَّةَ مُمَيَّتٌ بِذَلِكَ لِتَرْبِيعِهَا

“yang berarti bangunan yang mulia di Mekah, dinamakan ka’bah sesuai dengan bentuknya seperti kubus persegi empat.

Yang dimaksud ain ka’bah dalam penelitian ini adalah bangunan ka’bah itu sendiri yang berbentuk kubus persegi empat. Bagi orang yang jauh dari Mekah hal ini sering menjadi permasalahan apakah mereka harus menghadap ain ka’bah itu sendiri atau hanya cukup menghadap *jihat* / arah ka’bah saja.

4. Penerapan Ilmu Falak Di Indonesia

Penetapan arah kiblat di Indonesia merupakan objek kajian dari ilmu falak yang sudah diterapkan dalam pembangunan mesjid-mesjid. Dahulu umat Islam menetapkan arah kiblat hanya dengan menggunakan alat sederhana saja yaitu kompas dan masih menghadap lurus ke Barat. Saat ini ilmu falak menjadi objek pembahasan menarik baik secara individu maupun kelompok. Bahkan ormas-ormas Islam sekarang membuat tim dalam membahas ilmu falak tersebut, membuat buku dan panduan resmi dalam menerapkan ilmu falak termasuk dalam penetapan arah kiblat, di antaranya Nahdhatul Ulama, al-Washliyah dan Muhammadiyah.

Dalam tesis yang penulis bahas, Imam Nawawi mewajibkan menghadap ain ka’bah bagi orang yang jauh dari Mekah, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai penentuan arah kiblat di Indonesia menurut tiga ormas Islam yaitu, Nahdhatul Ulama, al-Washliyah dan Muhammadiyah.

F. Kajian Terdahulu

Kajian tentang menghadap arah kiblat ketika salat menurut hemat penulis dapat dikatakan sebagai kajian aktual dan sangat menarik untuk diteliti. Keaktualan kajian mengenai arah kiblat tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya :

²⁴ *Ibid*, h. 688.

1. Sering didengar di tengah-tengah masyarakat bahwa arah kiblat suatu mesjid atau musalla dan sebagainya melenceng dari ka'bah. Jika pernyataan ini keluar dari seorang pakar ilmu falak mungkin hal ini tidak masalah dan langsung kiblat tersebut bisa dirubah namun jika itu keluar dari masyarakat biasa maka akan menimbulkan keresahan sosial. Untuk itu pentingnya mempelajari ilmu falak ini khususnya dalam bidang penetapan arah kiblat agar masyarakat tidak keliru dalam menetapkan arah kiblat.
2. Minimnya kajian-kajian Ilmu Falak pada saat ini menyebabkan kajian Ilmu Falak ini agak langka, sehingga jika ada beberapa karya berbentuk tulisan baik dalam jurnal, tesis, disertasi dan sebagainya akan dijadikan sebagai khazanah dalam kajian Ilmu Falak. Kontribusi dalam kajian Ilmu Falak ini dinilai sangat berharga sekali untuk mengembangkan kajian-kajian ilmu Falak untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa karya berupa tulisan yang berkaitan dengan kajian Ilmu Falak diantaranya:

1. Tesis Hisab Muhammadiyah Studi Analisa Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariah yang ditulis oleh Harmaini pada tahun 2001 pada Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara
2. Buku Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan, Gerhana) yang ditulis oleh Muhyiddin Khazin
3. Buku Rumus-Rumus Ilmu Falak Untuk Menetapkan Arah Kiblat dan Waktu Salat yang ditulis oleh Tgk. Mohd. Ali Muda.
4. Buku Pedoman Hisab Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Buku Arah Kiblat yang ditulis Saadoeddin Djambek.

Dari beberapa karangan di atas, maka penelitian yang dilakukan ini tidak mempunyai kaitan yang menunjukkan kesamaan pembahasan, sehingga menurut hemat penulis penelitian ini masih aktual dan layak untuk diteliti.

G. Kerangka Pemikiran

Salah satu syarat penting dalam melaksanakan ibadah salat adalah menghadap kiblat, bagi orang yang mengetahui kewajiban menghadap kiblat namun tidak menghadap kepadanya ketika salat maka salatnya dihukumkan tidak sah. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran maupun Hadîf Rasulullah saw. Dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 144 dinyatakan :

”Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.²⁵

Sedangkan melalui Hadîf Rasulullah saw diriwayatkan oleh Imam Bukhârî dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah:²⁶

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ.....(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Bahwa Nabi saw bersabda : Jika engkau melaksanakan salat maka sempurnakanlah wudhu mu kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertabir.....(H.R Bukhari)”

²⁵ Alquran dan Terjemah, h. 37.
²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalânî, *Bulûghul Marâm* (Indonesia : Haramain, t.t.), h. 61.

Akan tetapi dalam kondisi tertentu seseorang itu diberikan rukhsah (keringanan) untuk tidak menghadap kiblat, seperti orang yang tersesat di tengah hutan yang tidak mengetahui di mana letak arah kiblat secara tepat, melaksanakan salat sunnah dalam perjalanan, dalam keadaan ketakutan yaitu pada saat ketakutan, orang sakit yang tidak mendapatkan orang yang mau menghadapkannya ke kiblat dan orang yang terikat di kayu.

Dalam hal ini semua Islam memberikan kemudahan kepadaNya untuk tidak menghadap kiblat dalam salat, ke arah manapun dia menghadap, salat yang dilakukannya tetap sah. Akan tetapi hal ini berlaku ketika hal itu saja, jika dia sudah mengetahui ke mana arah kiblat yang tepat namun tidak menghadap kiblat maka salatnya tidak sah.

Seseorang yang berada di dalam Masjid al-Haram dan melihat langsung ka'bah, wajib menghadapkan dirinya ke kiblat dengan penuh yakin. Ini yang juga disebut sebagai "ain ka'bah". Kewajiban tersebut bisa dipastikan terlebih dahulu dengan melihat atau menyentuhnya bagi orang yang buta atau dengan cara lain yang bisa digunakan misalnya pendengaran. Sedangkan bagi seseorang yang berada dalam bangunan ka'bah itu sendiri maka kiblatnya adalah dinding ka'bah.

Sedangkan Ijtihad arah kiblat digunakan seseorang yang berada di luar tanah suci Mekah atau bahkan di luar negara Arab Saudi. Bagi yang tidak tahu arah dan ia tidak dapat mengira kiblat *ṣan*-nya maka ia boleh menghadap kemanapun yang ia yakini sebagai arah kiblat. Namun bagi yang dapat mengira maka ia wajib ijtihad terhadap arah kiblatnya. Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari Masjid al-Haram. Di antaranya adalah ijtihad menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, arah matahari terbenam dan perhitungan Ilmu Falak maupun pengukuran menggunakan peralatan modern.

Dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi menghadap ain atau *jihat* ka'bah. Bagi orang yang tidak dapat menyaksikan

ka'bah menurut jumhur ulama selain Syafe'iah (Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah) wajibnya menghadap ke arah ka'bah saja. Sedangkan menurut Imam Nawawi Jika orang yang berada di luar makkah tidak mengetahui kiblat kota Makkah, dia juga tidak mendapatkan mihrab, dan juga tidak ada orang yang memberitahu arah kiblat, maka dia wajib berijtihad menentukan kiblat kemudian menghadap sesuatu berdasarkan ijtihadnya. Adapun mengenai kewajiban mujtahid dan tuntutananya dalam mencari kiblat terdapat dua pendapat: *pertama*, dia wajib menghadap jihat (arah) ka'bah saja, *kedua*, yang merupakan pendapat yang paling asah (benar), dia wajib menghadap ain ka'bah.

Untuk itu permasalahan ini sangat urgen untuk dikaji dan diteliti dengan menggunakan rumus-rumus ilmu falak yang akurat dalam penetapan arah kiblat intinya untuk mengetahui apakah pendapat Imam Nawawi memiliki relevansi dengan kajian ilmu falak di Indonesia. Dalam hal ini penulis menggunakan rumus Azimut Titik Utara dan Satuan Centimeter. Kedua rumus ini menurut pandangan penulis adalah rumus yang sangat akurat dalam penentuan arah kiblat walaupun menggunakan alat-alat yang sederhana namun hasilnya tepat mengarah ke ka'bah.

H. Metodologi Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan *doktrinal research*.²⁷ Dikatakan demikian karena pembahasan ini mengkaji hukum yang tertulis di dalam kitab-kitab yang telah ditulis oleh

²⁷. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 86.

para ulama terdahulu, dalam hal ini mengkaji tentang pendapat Imam Nawawi yang terdapat di dalam kitab fikihnya, penelitian disebut juga dengan *law in book*.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol statistik.²⁸. Namun langsung memaparkan pendapat yang dikemukakan oleh pakar dalam bidang hukum, dalam hal ini mengemukakan pendapat Imam Nawawi.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam pembahasan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Data Primer : data pokok yang penulis gunakan dalam membahas skripsi ini, yang meliputi kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi seperti :
 - Kitab *al-Majm-' Syarah al-Muha§§ab*.
 - Kitab *Rau«ah °±lib³n*
- b. Data Sekunder : data yang penulis gunakan untuk membantu menyempurnakan data primer di atas, yang berkaitan dengan pembahasan ini, data ini meliputi :
 - Kitab *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Syaikh Wahbah Zuhaili
 - Kitab *Mughni al-Muhtaj* yang ditulis oleh Khatib al-Syarbaini
 - Kitab *Raddu al-Muktâr* yang ditulis oleh Ibnu Abidin
 - Dan Lain-lain.
- c. Data Tersier : data yang penulis gunakan untuk menyempurnakan data primer dan tersier di atas, data ini meliputi :
 - Kamus Bahasa Arab seperti *al-muhî*, *lisân al-a'rab* dan *al-munjid*.
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta.

3. Instrumen Pengumpulan Data

²⁸. *Ibid*, h. 175.

Pengumpulan data merupakan hal yang penting untuk memperoleh fakta dalam penelitian. Secara teori dalam penelitian kualitatif ada empat macam instrumen pengumpulan data yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara dan kuesioner.²⁹ Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data yang digunakan ada dua macam yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka dan interview atau wawancara.

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Yaitu mengumpulkan data dengan cara menelaah sumber data yang ditulis oleh Imam Nawawi melalui karya-karyanya.

b. Interview atau wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab kepada responden yang menguasai ilmu falak dalam penetapan keakuratan arah kiblat di Indonesia.

4. Analisa Data

Dalam menganalisis data kualitatif menurut moeloeng dalam metode penelitian kualitatif minimal ada 3 jalur yang dilalui pertama reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini data yang penulis peroleh melalui karya-karya Imam Nawawi dipilih, disederhanakan dan dipusatkan pada permasalahan yang berkaitan dengan penetapan arah kiblat bagi orang yang jauh dari ka'bah.

Kedua penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam proses penyajian data ini penulis akan memaparkan pendapat Imam Nawawi mengenai hukum menghadap ain ka'bah bagi orang yang jauh dari Mekah kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan rumus hisab tentang relevansi pendapat Imam Nawawi dengan penerapan ilmu falak di Indonesia. Ketiga penarikan kesimpulan yaitu upaya yang dilakukan secara terus menerus selama melakukan penelitian, dari mulai mengumpulkan data, mencari arti dari setiap pembahasan, mencermati

²⁹ Soerjono soekanto, *pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), h. 201.

penjelasan-penjelasan. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan dan akan menjadi sesuatu yang lebih rinci dan kokoh.

I. Sistematika Pembahasan

Hasil tesis ini akan ditulis dalam beberapa bab dan beberapa sub, berikut sistematikanya :

I. Pendahuluan

Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

II. Biografi Imam Nawawi

Berisi uraian mengenai nama, nasab dan kelahiran Imam Nawawi, riwayat pendidikan, guru dan muridnya, karya-karyanya.

III. Kajian Ilmu Falak Dan Penerapannya Di Indonesia

Berisi uraian mengenai Historitas ilmu falak, sejarah ringkas ilmu falak, hukum mempelajari ilmu falak.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini berisi uraian tentang pendapat Imam Nawawi tentang hukum menghadap ain ka'bah dalam shalat bagi orang yang berada jauh dari ka'bah, Cara Imam Nawawi dalam menentukan arah kiblat, Penentuan arah kiblat berdasarkan hisab ilmu falak, Relevansi Pendapat Imam Nawawi Dengan Kajian Ilmu Falak Di Indonesia Dalam Penetapan Arah Kiblat.

V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini adalah Bab penutup, di bagian ini disarikan kesimpulan hasil penelitian disertai dengan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI IMAM NAWAWI

A. Nama, Nasab, Kelahiran dan Sifat-Sifat Imam Nawawi

Namanya: Adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizam Al-Haurani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, Menurut Ibnu Solah, Imam Nawawi adalah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i yang selalu menghormati dan mengagumi sosok Imam Syafi'i.³⁰ Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh al-marhum Prof. Dr. H. Lahmuddin Nasution bahwa Imam Nawawi ini adalah sosok ulama bermazhab Syafi'i yang memiliki kemampuan ganda yaitu fikih dan hadis, hal ini dapat dilihat dari karyanya umat bertanya ulama menjawab yang banyak merujuk permasalahan di kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhaqqab* karangan Imam Nawawi.³¹

Panggilannya Abu Zakaria, panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama telah menganggapnya sebagai suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* Disunnahkan memberikan panggilan *kunyah* kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum lelaki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau anak orang lain, dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah bagi seorang lelaki dan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah bagi seorang perempuan.³²

Adapun Imam Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang Arab sudah terbiasa memberi julukan Abu Zakaria kepada orang yang namanya Yahya karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya,

³⁰ Ibnu Solah, *°abaqat al-Fuqaha al-Syafi'iyyah* (Beirut : Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1992), jil 1, h. 51.

³¹ Lahmuddin Nasution, *Umat Bertanya Ulama Menjawab* (Bandung : Cita Pustaka, 2007), h. 28.

³² Ahmad Farid, *Min Al±m al-Salaf (Raiyat)* : Dar al-Fikr, t.t.), h. 755.

Zakariya *Alaihumma As-Salam*, sebagaimana juga seseorang yang namanya Yusuf dijuluki Abu Ya'qub, orang yang namanya Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang namanya Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberian julukan seperti di atas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebab Yahya dan Yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar dari orang-orang Arab.³³

Gelarnya: Adalah Muhyiddin. Namun, ia sendiri tidak senang diberi gelar ini. Al-Lakhami mengatakan, "Diriwayatkan secara shahih bahwasanya Imam Nawawi mengatakan, "Aku tidak senang dengan juluk Muhyiddin yang diberikan orang kepadaku." Ketidak-sukaan itu disebabkan rasa tawadhu' yang tumbuh pada Imam Nawawi, meskipun sebenarnya dia pantas diberi julukan karena dengan dia Allah menghidupkan sunnah, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf, mencegah perbuatan yang mungkar dan memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya. Allah-lah yang sebenarnya memperlihatkan julukan sehingga diketahuilah posisi Imam Nawawi dengan disebutkannya julukan tersebut.³⁴

Dalam Alquran surah al-Najm ayat 32 :



“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa”.³⁵

Imam Nawawi dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di kota Nawa yaitu suatu desa di Syam. Ayahnya adalah seorang penduduk di desa Nawa tersebut.³⁶

Zahabi sebagaimana dikutip oleh Syaikh Ahmad Farid mengatakan "Imam Nawawi berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak,

³³ *Ibid.*

³⁴ Zafir bin Hasan Ali Jia'n, *Tarjamah al-Imam al-Nawawi* (Beirut : Dar al-Nafais, t.t.), h. 7.

³⁵ *Alquran dan Terjemah* (Jakarta : Kementrian Agama, 1987), h. 874.

³⁶ Abdurrahim al-Isnawi, *°abaq±t al-Syafi'iyah* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), jil 2, h. 266.

berwibawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah. Zahabi juga menyifatnya bahwa jenggotnya hitam namun ada beberapa rambut putih yang terlihat, penampilannya teduh dan prilakunya tenang.³⁷

Adapun mengenai pakaiannya, Syaikh Ahmad Farid mengatakan, "Imam Nawawi mengenakan pakaian sebagaimana para ahli fikih di Hauran mengenakannya, namun ia tidak terlalu memperhatikan masalah berpakaian, Imam An-Nawawi memakai pakaian berkualitas rendah dan tidak pernah memasuki pemandian umum. Sementara, ibunyalah yang mengirim pakaian dan barang-barang lain yang diperlukannya".³⁸

Imam Nawawi memiliki suatu sifat yang sangat terpuji dalam hal mengungkapkan kebenaran. Dia harus menegakkan kebenaran serta keadilan walaupun harus melawan penguasa. Hal ini dapat dibuktikan ketika suatu peristiwa yang menunjukkan keberanian Imam Nawawi dalam membela kebenaran, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar adalah ketika raja Al-Zahir Baibras ingin memerangi pasukan Tartar di Syam. Raja ini meminta fatwa kepada para ulama tentang diperbolehkannya mengambil harta rakyat untuk digunakan bekal melawan pasukan Tartar. Maka para ahli fikih Syam menulis kesepakatan yang memperbolehkan hal itu. al-Zahir bertanya, "Masihkah ada seseorang yang belum menyetujui kebijakan itu?" Seseorang menjawabnya, "Ya, Syaikh Muhyiddin Nawawi".³⁹

Sultan Al-Zahir Baibras lalu meminta Imam Nawawi agar datang kepadanya. Imam Nawawi memenuhi permintaan tersebut. Sultan al-Zahir berkata, "Tulislah kesepakatan bersama para ahli fikih!" Namun, Imam Nawawi

³⁷ Farid, *Min Al±m*, h. 757.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, h. 768.

tidak mau menuruti perintah tersebut. Sultan Al-Zahir Baibras mengatakan, "Apa sebab kamu tidak mau memberikan fatwa yang membolehkan seperti fatwa ahli fikih yang lain?" Nawawi menjawab, "Aku mengetahui bahwasanya kamu dulunya menjadi budak Al-Bandaqar dan kamu tidak mempunyai harta. Setelah itu Allah memberikan kenikmatan kepadamu dan menjadikanmu sebagai raja. Aku telah mendengar bahwa kamu mempunyai seribu budak, setiap budaknya mempunyai simpanan emas, kamu mempunyai dua ratus budak perempuan dan setiap budak perempuan tersebut mempunyai perhiasan. Apabila kamu nafkahkan semua hartamu itu dan budak-budakmu masih tetap kamu miliki, maka aku akan memberikan fatwa kepadamu tentang bolehnya mengambil harta rakyat".⁴⁰

Mendengar jawaban Imam Nawawi ini, Sultan Al-Zahir Baibras menjadi marah, lalu berkata kepadaNya, "Keluarlah dari negeriku (Damaskus)." Imam Nawawi megatakan, "Aku turuti dan taati perintahmu." Lalu Imam Nawawi keluar menuju Nawa. Namun, para ahli fikih mengatakan kepada Al-Zahir, "Ini adalah salah satu ulama besar dan orang saleh kami dan termasuk orang yang dipercaya dan diikuti. Maka kembalikanlah dia ke Damaskus." Sehingga, Imam Nawawi ditawari kembali ke Damaskus namun ia menolak tawaran tersebut dan mengatakan, "Aku tidak akan masuk ke situ, selama Al-Zahir masih ada di dalamnya." Setelah satu bulan dari peristiwa tersebut, Imam Nawawi meninggal dunia".⁴¹

Imam Nawawi wafat pada tanggal 24 Rajab tahun 676 H. Yaitu ketika Imam Nawawi keluar dari Damaskus menuju Nawa karena peristiwa dengan raja Baibras. Imam Nawawi menderita suatu penyakit yang sampai akhirnya ajalpun menjemput Imam Nawawi.

B. Riwayat Pendidikan Imam Nawawi

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Saat Imam Nawawi sudah mencapai umur *tamyiz* (kurang lebih tujuh tahun), Allah sudah memperlihatkan tanda-tanda bimbingan-Nya kepadanya. Hal itu terjadi pada malam dua puluh tujuh Ramadhan, yaitu ketika ia tidur di samping ayahnya tersingkap rahasia Allah dalam bulan Ramadhan yang diberkahi yang mana rahasia itu disembunyikan dari kebanyakan orang. **Rahasia** tersebut tidak lain adalah Lailatul Qadar.⁴²

Pada saat tengah malam, Imam Nawawi yang masih kecil itu terbangun. Namun, ia kaget dengan cahaya yang memenuhi rumahnya yang biasanya gelap gulita. Karena masih kecil, ia belum mengerti bahwa malam tersebut adalah malam yang diberkahi, malam yang paling diharapkan Lailatul Qadarnya, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Melihat peristiwa aneh ini, ia segera membangunkan ayahnya untuk menanyakan kepadanya peristiwa aneh tersebut. Ia berkata, "Wahai ayah, apakah cahaya yang memenuhi rumah ini?" Semua keluarganya ikut bangun. Namun, mereka tidak melihat apapun. Ayah Nawawi akhirnya mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar.⁴³

Barangkali Allah menyingkap rahasia tersebut agar kedua orangtuanya dan keluarganya menghidupkan malam tersebut dengan ibadah dan merendahkan diri kepada Allah. Barangkali doa yang baik yang dikabulkan menjadi sebab kebahagiaan Nawawi di dunia dan akhirat. Peristiwa itu terjadi dengan taufik Allah. Maka, ayahnya merasa bahwa anaknya akan menjadi orang besar pada masa yang akan datang. Ayahnya telah menanamkan dalam hati Nawawi sumber segala kebaikan dan keutamaan, yaitu Al-Qur'an.⁴⁴

Ayahnya mengajaknya pergi menuju ke sekolah tempat anak-anak belajar. Imam Nawawi mengikuti pelajaran dengan baik, yaitu dengan telinga yang peka dan hati yang menjaga. Ketika Imam Nawawi sudah terbius dengan

⁴² Taj al-Din al-Subki, *°abaq±t al-Syafi'iyah al-Kubr±* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), jil 8, h. 396.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Al-Qur'an, ia tidak rela meninggalkan waktunya sia-sia tanpa membaca dan menghafal Al-Qur'an. Naluri anak-anak untuk bersuka-ria tidak mampu mengalahkan kesibukannya membaca Al-Qur'an. Ia tidak suka segala sesuatu yang mengganggu kesibukan membaca Al-Qur'an. Pada suatu hari, anak-anak kecil yang sebaya dengannya memaksanya untuk bermain dengan mereka. Ia berusaha lari dari paksaan itu, karena mereka memaksanya bermain dengan mereka. Paksaan mereka tidak mampu manahannya untuk membaca Alquran.⁴⁵

Tiba-tiba, ada orang yang sudah tua yang berpenampilan saleh melihat peristiwa tersebut. Hatinya menjadi senang karena ia melihat seorang anak yang mempunyai prilaku yang berbeda dengan teman-teman sebayanya. Pada saat itu, Nawawi belum genap berumur sepuluh tahun, suatu umur anak-anak yang kesukaannya hanya bermain-main dan bersuka-suka.⁴⁶

Ayahnya pernah menempatkannya dalam sebuah toko. Namun, meskipun dalam toko, ia tidak sibuk dengan jual beli tetapi sibuk dengan Alquran. Orangtua yang berpenampilan saleh tersebut meramalkan bahwa anak ini, jika diberi umur panjang, akan mempunyai keistimewaan. Lalu, orangtua saleh itu pergi menemui pengajarnya dan berwasiat kepadanya dengan mengatakan, "Dia diharapkan akan menjadi orang yang paling alim dan paling zuhud pada masanya serta berguna bagi masyarakatnya." Pengajarnya itu berkata, "Apakah kamu seorang peramal?" Orangtua saleh itu menjawab, "Tidak, akan tetapi Allah yang membuatku bicara seperti itu."⁴⁷

Pada saat umur Imam Nawawi menginjak sembilan tahun, ayahnya mengajaknya pergi ke Damaskus lalu menempatkannya di Madrasah Ar-Rawahiyah. Dalam waktu empat bulan setengah, ia sudah hafal kitab *At-Tanbih* kemudian dilanjutkan dengan menghafal kitab *Al-Muhadzdzab*. Ia terus

⁴⁵ Farid, *Min Al±m*, h. 758.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Imam Nawawi, *Muqaddimah φah³h Muslim* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), jil 1, h. 9.

bersama dengan Syaikh Kamaluddin Ishaq bin Ahmad Al-Magrabi, kemudian pergi haji bersama ayahnya.⁴⁸

Pada setiap hari, ia mempelajari dua belas pelajaran dengan gurugurunya, baik dalam syarah, tashih, fikih, hadits, ushul, nahwu, bahasa dan lain-lain sampai ia mempunyai kecakapan yang tinggi dalam ilmu-ilmu tersebut dan diberkahi dalam umurnya meskipun pendek serta diberi ilmu yang banyak oleh Allah. Keduabelas pelajaran tersebut meliputi dua pelajaran dalam kitab *al-Was³* karangan Imam Ghazali, *al-Muha³ab* karangan Abu Ishaq al-Syirazi, pelajaran *al-Jam'u baina al-iah³haini*, pelajaran *ah³h Muslim*, *al-Luma'* karangan Ibnu Jani, pelajaran *Iil±h al-Man³iq* karangan Ibnu al-Sikkti, pelajaran *Tair³f*, pelajaran Usul Fikih *al-Luma'* karangan Abu Ishaq Syirazi, pelajaran *Asma al-Rijal* dan pelajaran *Ui-l al-D³n*.⁴⁹

Selain itu juga Imam Nawawi terkenal dengan kepakarannya dalam hadis, hal ini dapat diketahui melalui kesehariannya dalam bersama dengan gurugurunya dalam menelaah kitab-kitab hadis seperti *Muwa³a'* Imam Malik, *Musnad Ahmad*, *Musnad Syafi'i*, *Sunan al-Darimi*, *Abi Ya'la*, *ah³h Abi U'wwanah*, *Sunan Daru al-Qutni*, *Sunan al-baihaqi*.

Berkat dari kegigihan Imam Nawawi dalam mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu keislaman menjadikannya seorang *syaikh* (orang yang pakar) di *Dar al-Hadis* setelah gurunya Syihabuddin Abdurrahman al-Maqdisi *Syaikh al-Hadis* meninggal dunia pada tahun 665 Hijriah.

Kesungguhan Imam Nawawi dalam menuntut dan mencari ilmu, mengantarkannya kepada suatu kesungguhan yang lain dalam mendalami dan menguasai ilmu pengetahuan. Pada suatu saat terdetik dalam hati Imam Nawawi untuk mempelajari dan mendalami ilmu kedokteran. Untuk mempelajari ilmu kedokteran tersebut kemudian Imam Nawawi membeli buku induk kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Sina. Setelah itu Imam Nawawi tekun

⁴⁸ Al-Tantowi, *al-Imam al-Nawawi* (Damaskus : Dar al-Fikr, t.t.), h. 12.

⁴⁹ *Ibid.* h. 13.

dalam mempelajari ilmu kedokteran tersebut.⁵⁰

Pada saat mempelajari ilmu kedokteran tersebut Imam Nawawi merasakan suatu kegelapan dalam hatinya, seolah-olah dia tidak mampu mempelajari ilmu kedokteran. Imam Nawawi merenung dan berpikir dari mana datangnya rasa kegelapan ini. Sampai berhari-hari Imam Nawawi memikirkan hal ini, pada akhirnya suatu hari Allah mengilhamkan ke dalam hati Imam Nawawi bahwa sebab kegelapan yang terjadi pada hatinya adalah karena Imam Nawawi mempelajari ilmu kedokteran tersebut.⁵¹

Setelah mengetahui hal tersebut, maka Imam Nawawi langsung menjual kembali buku kedokteran tersebut kepada orang lain dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedokteran yang ada di rumahnya. Sejak Imam Nawawi menjual buku kedokteran tersebut, hati Imam Nawawi kembali diterangi oleh Allah. Kemudian Imam Nawawi kembali melanjutkan rutinitasnya seperti biasa yaitu kembali mempelajari ilmu-ilmu agama seperti dahulu.⁵²

Kegigihan Imam Nawawi dalam usahanya terus menerus menelaah ilmu-ilmu kesilaman menjadikan dia sosok seorang ulama besar yang tidak pernah merasakan nikmatnya pernikahan. Seumur hidupnya, pengorbanannya terhadap agama menjadikannya semakin nikmat dalam dunia keislaman pada akhir hidupnya Imam Nawawi tidak menikah. Tetapi Allah menggantikan itu semua dengan menjadikannya sosok seorang ulama yang *tawadu'*, *zuhud*, *wara'* yang menguasai seluruh bidang ilmu keislama, kesehariannya tidak terlepas dari membaca buku, menulis dan mengarang buku, diskusi ilmiah dan sebagainya.⁵³

Dalam pandangan ulama Syafi'iyah Imam Nawawi adalah ulama besar bermazhab syafi'i pada waktu itu, sebagaimana yang dapat dilihat pada guru-guru fikihnya. Dalam waktu yang singkat, ia sudah hafal fikih, memahaminya

⁵⁰ *Ibid*, h. 14.

⁵¹ *Ibid*.

⁵² *Ibid*.

⁵³ *Ibid*. h. 32.

secara sempurna, mengetahui kaidah dan dasarnya, memahami simbol-simbol dan rahasia-rahasia dan menguasai dalil-dalilnya.

Kemampuannya itu diketahui orang awam dan ulama. Kemudian ia melompat dengan cepat sehingga menyamai derajat guru-gurunya. Tidak lama kemudian, ia sudah menjadi ulama yang terbesar, paling hafal mazhab, dan paling tahu secara detil pendapat-pendapat ulama, paling mengetahui ilmu perkhilafan dan paling berhak mendapatkan julukan "pembersih mazhab".

Nama harumnya tersebar di mana-mana, para murid dan ulama selalu menggunakan karya-karyanya sehingga mereka mendapatkan manfaat yang besar. Sampai sekarang orang-orang masih mengambil manfaat dari kitab-kitabnya dan mengutamakan daripada yang lain. Di bawah ini adalah komentar para ulama tentang ilmu fikihnya.

Al-Isnawi dalam *°abaq±t* mengatakan, "Imam Nawawi adalah pembersih, penjernih dan penata mazhab. Di mana-mana ia disebut sebagai orang yang sangat tinggi kapasitas dan kadar keilmuannya".⁵⁴

Ibnu Katsir mengatakan, "Imam Nawawi adalah guru mazhab dan pembesar *fuqaha* pada masanya. Kitab monumentalnya yang berjudul *al-Majmu' Syarah al-Muha©©ab* merupakan kitab pegangan utama bagi yang ingin mendalami mazhab syafi'i walaupun buku tersebut tidak habis ditulis olehnya karena dia meninggal sebelum menyelesaikan kitab tersebut, jika buku itu selesai dan habis ditulis oleh Imam Nawawi maka dia akan menjadi ulama yang tidak dapat disaingi pada saat itu".⁵⁵

Zahabi sebagaimana dikutip Ahmad Farid mengatakan, "Ia adalah seorang yang ahli dalam mengetahui mazhab." Qadi Shafad Muhammad bin Abdirrahman al-USmani dalam kitabnya, *°abaq±t Al-Kubra*, mengatakan, "Imam Nawawi adalah Syaikh Al-Islam, orang yang mendatangkan barakah untuk kelompok Syafi'iyah, penghidup dan penjernih mazhab, orang yang

⁵⁴ al-Isnawi, *°abaq±t*, h. 266.

⁵⁵ Ibnu Kasir, *al-Bid±yah wa al-Nih±yah* (Beirut : dar al-Ma'rifah, 1998), jil 13, h. 322.

pendapatnya selalu dirajihkan ulama”.⁵⁶

Syihab Abu al-Abbas bin al-Haim dalam dalam mukaddimah *al-Bahr al-Ajjaj Syarh Al-Minaj* mengatakan, "Ia adalah imam, ulama besar, orang yang mendapat predikat Al-Hafiz, ahli fikih besar, penjernih mazhab dan pembaru metodologinya”.⁵⁷

Muridnya, Ibnu al-Attar mengatakan, "Imam Nawawi hafal mazhab Syafi'i, kaidah-kaidahnya beserta dasarnya, cabangnya, mazhab-mazhab sahabat, tabi'in, perselisihan dan kesepakatan ulama, pendapat yang masyhur dan yang tidak masyhur. Dalam hal itu, ia mengikuti mazhab salaf."⁵⁸

C. Guru-Guru Dan Murid-Murid Imam Nawawi

Dalam memperoleh ilmu yang sangat luas yang dimiliki oleh Imam Nawawi, dia tidak terlepas dari jasa dan bantuan yang diperoleh dari gurunya, yang menjadikannya sebagai seorang ulama yang besar yang wara' dan tawau'. Guru-guru yang telah berjasa tersebut di antaranya adalah :

1. Dalam Bidang Fikih⁵⁹

Guru-gurunya: Adalah Tajuddin Al-Fazari yang dikenal dengan Al-Farkah, Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi, Abdurrahman bin Nuh, Umar bin As'ad Al-Arbali dan Abu Al-Hasan Salam bin Al-Fi'asan Al-Arbali.

2. Dalam Bidang Hadis⁶⁰

Guru-gurunya dalam bidang hadis: Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi Al-Mashri Ad-Dimasyqi, Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar Al-Wasithi, Zainuddin Abu Al-Baq' Khalid bin Yusuf bin S'ad Ar-Ridha bin Al-Burhan dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin Al-Anshari.

⁵⁶ Farid, *Min Al-Im*, h. 773.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Subki, *°abaq±t*, h. 397.

⁶⁰ Solah, *°abaq±t*, h. 52.

3. Dalam Bidang Usul⁶¹

Gurunya dalam bidang ilmu *usul*: Al-Qadhi Abu Al-Fatih Umar bin Bandar bin Umar bin Ali bin Muhammad Al-Taflisi al-Syafi'i.

4. Dalam Bidang Nahwu⁶²

Guru-gurunya dalam bidang ilmu Nahwu: Ahmad bin Salim al-Mashri, Ibnu Malik dan al-Fakhr al-Maliki.

5. Dalam Bidang Tasawuf⁶³

Gurunya adalah Syaikh al-Markasyi yang berjumpa dengan Imam Nawawi saat di toko milik ayahnya saat dia masih kecil.

6. Dalam Bidang Mantik⁶⁴

Gurunya adalah Ahmad bin Salim al-Misri.

Setelah memperoleh ilmu dari guru-guru yang wara', zuhud dan a'bid. Imam Nawawi mengikuti jejak guru-gurunya tersebut, di mana dia mengabdikan dirinya dengan mentransfer ilmunya kepada murid-murid yang diajarkannya dan sering menghadiri majelisnya, sampai murid-muridnya tersebut memperoleh ilmu yang bermanfaat dari Imam Nawawi dan menjadi ulama terkemuka dalam khazanah kesilaman, di antara murid-murid Imam Nawawi yang terkemuka adalah :

1. Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim jama'ah al-kani al-Humawi.

Dia adalah seorang murid Imam Nawawi yang hapal hadi£, ingatannya sangat kuat dan terpercaya. Dia dilahirkan di Humah pada tahun 629 H. Dia adalah seorang Qadi di Damaskus. Dia banyak belajar ilmu fikih kepada Imam Nawawi.⁶⁵

2. Abu Hajjaj Yusuf bin Zaki Abdurrahman bin Yusuf bin Ali bin Abdul Malik bin Abi Zahar al-Kalbi al-Qada'i al-Dimasyqi

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Farid, *Min A'l±m*, h. 773.

⁶³ Tantowi, *Imam*, h. 15.

⁶⁴ *Ibid*, h. 12.

⁶⁵ Subki, *°abaq±t*, h. 139.

Dia lebih dikenal dengan nama al-Mizzi. Dia banyak belajar ilmu fikih dan hadis kepada Imam Nawawi. Sampai di mengarang kitab hadis yang jadi rujukan oleh peneliti hadis yang berjudul *Tahḥiṭ al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*. Dia juga termasuk tokoh penting dan terkemuka dalam mazhab syafi'i. Dia meninggal pada tahun 742 H.⁶⁶

3. Alauddin Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Dawud Ad-Dimasyqi⁶⁷

Dia lebih dikenal dengan Ibnu Attar. Murid yang satu ini dikenal dengan "*Mukhtasar Nawawi*" (ringkasan Nawawi) karena kedekatannya dengan Imam Nawawi.

Ibnu al-Attar mengatakan, "Imam Nawawi sangat sayang kepadaku, tidak memberi kesempatan untuk menjadi pelayannya selain diriku, itu pun karena usahaku yang keras agar aku diterima menjadi pelayannya. Ia selalu mengawasi prilakuku, dalam gerakku maupun diamku, namun ia lakukan hal itu dengan lemah lembut, tawadhu' dan sopan. Aku tidak mampu menghitung kelemahan-lembutannya itu.

Aku sering membaca kitab-kitabnya dengan meneliti dan mengoreksi, tentu berada di bawah pengawasannya. Ia mengizinkan kepadaku untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang aku ketahui dalam karya-karyanya. Aku memperbaiki di hadapannya kesalahan yang ada dalam kitabnya, lalu dia menulis dengan penanya sendiri dan mengakui perbaikan yang aku lakukan itu.

Ia memberikan kepadaku lembaran-lembaran kosong di samping kitab-kitab yang ia jadikan rujukan dalam mengarang dan menulis dengan tangannya sendiri. Ia berkata kepadaku, "Apabila aku meninggal dunia, maka sempurnakanlah syarah *Al-Muḥāḥab* dari kitab-kitab ini." Namun, aku tidak dapat menyempurnakannya sebagaimana yang ia perintahkan. Waktu aku bersahabat dengannya aku hanya menjadikannya sebagai satu-satunya guru tanpa yang lain, kebersamaanku dengannya mulai pada awal tahun 670 (enam

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Farid, *Min Al-ḥam*, h. 774.

ratus tujuh puluh) Hijriyah dan sebentar setelahnya sampai ia meninggal dunia, yaitu sekitar enam tahun setelah itu."

D. Karangan-Karangan Imam Nawawi

Sebagai ulama karismatik yang memiliki pengaruh penting dalam dunia khazanah Islam, Imam Nawawi tidak hanya mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada murid-muridnya saja, melainkan dia juga meninggalkan suatu warisan yang sangat penting dan berguna untuk kemudian hari bagi umat-umat Islam sesudahnya yaitu suatu karya berupa kitab-kitab. Karya-karya Imam Nawawi berupa kitab-kitab yang ditulisnya, telah menjadikan namanya harum, terkenal bahkan sampai saat sekarang ini. Buku-bukunya banyak dijadikan sebagai rujukan dan referensi di kalangan akademisi yaitu di bangku perkuliahan di seluruh dunia.

Sebenarnya banyak kitab yang telah ditulis oleh Imam Nawawi namun hanya sedikit yang sampai kepada kita, hal ini dikarenakan masih banyak kitab-kitabnya yang belum dicetak karena masih dalam bentuk manuscript tulisan tangan, sehingga kitab-kitabnya yang masih manuscript tersebut teks aslinya berhilangan. Kitab-kitab yang ditulis Imam Nawawi berkaitan tentang aqidah, ilmu fikih, *uîl fiqh*, ilmu khilaf, tentang mazhab, sejarah dan perdebatan serta analisisnya. Adapun kitab-kitab yang penulis cantumkan di sini adalah kitab-kitab Imam Nawawi yang sudah dicetak dan banyak digunakan sebagai referensi di perguruan tinggi di seluruh dunia, adapun kitab-kitab tersebut adalah:⁶⁸

Kitab-kitab karyanya dalam bidang hadis

1. *Syarh Muslim yang dinamakan al-Minhaj Syarh çah³h Muslim al-Hajjaj.*
2. *Riya« al-ç±lih³n.*
3. *al-Arbain Al-Nawawiyah.*
4. *Khulaiyah al-Ahkam min Muhimmat al-Sunan wa Qawa'id al-Islam.*

⁶⁸ Sakhazi, *al-Imam al-Nawawi wa Asaruhu fi al-hadis* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), h. 144.

5. Syarh Al-Bukhari (Tidak selesai ditulis).

6. *al-Aḥkām al-Abrar al-Akhyar Talkhīl Ad-Da'awat wa Al-Adzkar.*

Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadis

1. *Al-Irsyad.*
2. *at-Taqrīb.*
3. *al-Isyarat ila Bayan al-Asma' Al-Mubhamat.*

Kitab-kitab karyanya dalam bidang fikih

1. *Raudhah Ath-Thalibin.*
2. *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzdzab* (belum sempurna, najnun disempurnakan As-Subki kemudian Al-Muthi'i).
3. *Al-Minhaj.*
4. *Al-Idhah.*
5. *At-Tahqiq.*

Kitab-kitab karyanya dalam bidang pendidikan dan etika

1. *Adab Hamalah al-Qur'an.*
2. *Bustan Al-Arifin.*

Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah

1. *Tahzib Al-Asma' wa Al-Lughat.*
2. *Thabaqat Al-Fuqaha'.*

Kitab-kitab karyanya dalam bidang bahasa

1. *Tahzib al-Asma' wa al-Lughat bagian kedua.*
2. *Tahrir al-Tanbih.*

Semua karya-karya Imam Nawawi telah diterima dan disukai semua orang dan semua kalangan ahli ilmu. Anda tidak melihat seseorang yang tidak membutuhkan karya-karyanya. Apabila ada orang yang merujuk kepada karya-karyanya, maka dia telah memberikan landasan pendapatnya dan memperkuat

hujjahnya. Tidak ada seseorang yang membaca karya-karyanya kecuali dia akan memberikan pujian dan mendoakan untuknya agar ia mendapat rahmat. Ini disebabkan karena ia telah melayani ilmu dan ahli ilmu dengan karya-karya yang amat berbobot tersebut. Semoga Allah memberikan rahmat kepadaNya dengan rahmat yang banyak.

BAB III

Kajian Ilmu Falak dan Penerapannya di Indonesia

A. Historitas Ilmu Falak

Ilmu Falak menurut etimologi ialah ilmu yang membahas tentang letak benda-benda langit beserta dengan pergerakan dan pengaturannya.⁶⁹

Sedangkan menurut terminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Usman bin Abdillah:⁷⁰

فَمَوْضُوعُهُ الْكَوَاكِبُ جَمْعُ كَوْكَبٍ وَهُوَ كُلُّ مُضِيٍّ يَشْمَلُ النَّيِّرِينَ وَالنُّجُومَ وَأَسْمُهُ مِنْ حَيْثُ مَعْرِفَةُ سَيْرِهَا فِي مَدَارِهَا يُقَالُ لَهُ عِلْمُ الْفَلَكَ وَمِنْ حَيْثُ عَدَّ مِقْدَارَ سَيْرِهَا فِي فَلَاكِهَا يُقَالُ لَهُ عِلْمُ الْحِسَابِ وَمِنْ حَيْثُ مَعْرِفَةُ الْأَزْمَنَةِ الْمَأْخُودَةِ مِنْ سَيْرِهَا يُقَالُ لَهُ عِلْمُ الْمَيْقَاتِ وَمِنْ حَيْثُ مَعْرِفَةُ الْأَحْوَالِ الْمُتَخَرِّجَةِ مِنْ سَيْرِهَا وَاقْتِرَانِهَا يُقَالُ لَهُ عِلْمُ النُّجُومِ وَمِنْ حَيْثُ مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَيْرِهَا فِي أَفْلَاكِهَا يُقَالُ لَهُ عِلْمُ الْهَيْئَةِ.

“Ditinjau dari segi pembahasan ilmu falak adalah *kaw±kibu* jama’ dari *kaukab* yaitu semua benda langit termasuk bulan, matahari dan bintang-bintang. Dinamakan ilmu falak memandang dari segi mengetahui peredarannya di ekliptika, dinamakan ilmu hisab memandang dari segi mengetahui perhitungan kadar peredaran di ekliptikanya, dinamakan ilmu *miqat* memandang dari segi mengetahui waktu-waktu yang diambil dari peredaran-peredaran, ilmu nujum memandang dari segi mengetahui hal-hal yang ghaib yang dipahamkan dari pergerakan perkonjungsiannya dan memandang dari segi bagaimana gerakanya di ekliptikanya disebut dengan ilmu hai’ah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ilmu falak adalah salah satu dari ilmu-ilmu yang mempelajari benda-benda langit, tetapi ilmu falak menurut istilah sekarang yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di fakultas

⁶⁹ Lois Ma’luf, *al-Munjid Fi al-Lug*

⁷⁰ Usman bin Abdillah al-A’lawi, *Ai*

syariah IAIN seluruh Indonesia lebih umum dari pengertian ilmu falak yang telah disebutkan . Pengertian ilmu falak yang umum itu adalah:⁷¹

“Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit; seperti matahari, bumi, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari pada benda-benda langit tersebut serta kedudukannya”.

Jadi ilmu falak menurut istilah sekarang lebih umum meliputi semua macam ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit selain ilmu nجوم. Adapun bagian-bagian dari ilmu falak itu antara lain:⁷²

1. Astronomy : Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda Langit secara umum.
2. Astrology : Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit untuk mengetahui perkara-perkara yang ghaib.
3. Astrofisika : Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda benda langit dengan cara hukum, alat-alat dan teori ilmu fisika.
4. Astromekanik : Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda benda langit dari segi gerakan dan gaya tarik-menarik benda benda langit tersebut dengan cara, hukum dan teori mekanika.
5. Cosmogoni : Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda benda langit dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang kejadiannya dan perkembangan selanjutnya.
6. Cosmologi : Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bentuk, tata himpunan, sifat-sifat dan perluasannya dari pada jagad raya.
7. Ilmu Hisab : Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit dari segi perhitungan gerakan dan kedudukan benda benda langit tersebut.

⁷¹ Tgk. Mohd. Ali Muda, *Rumus-Rumus Ilmu Falak Untuk Menetapkan Arah Kiblat Dan Waktu Salat* (Medan : IAIN Press, 1994), h. 2.

⁷² Wasit Aulawi dkk, *Kamus Istilah Falak* (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 1978), h. 26.

8. Ilmu Myqot : Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit untuk mengetahui waktu-waktu baik pada benda langit itu sendiri maupun perbandingan dengan waktu waktu di benda langit lainnya.
9. Ilmu Hai-ah : Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk-beluk Rotasi dan Revolusi benda-benda langit.

Kesimpulan, bahwa Ilmu Falak tersebut ada dua macam kategori; yakni Ilmu Falak yang umum dan Ilmu Falak yang khusus. Ilmu Falak yang merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara di seluruh Indonesia adalah merupakan Ilmu Falak dalam pengertian yang khusus yaitu ilmu falak yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan ibadah yang mempelajari 4 bidang yaitu :

1. Arah kiblat dan bayangan arah kiblat
2. Waktu-waktu salat
3. Awal bulan
4. Gerhana

B. Sejarah Ringkas Ilmu Falak

1. Ilmu Falak Sebelum Islam

Menurut Syaikh Muhammad ibn Yusuf al-Khayyath, bahwa pertama sekali orang yang meletakkan dasar-dasar ilmu falak dan juga alat-alatnya adalah nabi Idris AS.⁷³ Kemudian ilmu ini tersebar luas ke seluruh dunia dan mendapat sambutan para ilmuan dunia.

Penyelidikan langit perbintangan dengan perhitungan-perhitungan yang cermat dilakukan oleh orang-orang ahli bintang di Babylon, Mesir, Mexico, Peru, dan berbagai tempat lainnya yang terbukti dari petilasan-pertilasan bekas

⁷³ Muhammad bin Yusuf al-Khayyat, *La'alin Nadiyah* (Mesir : Maktabah al-Halabi, 1348) ,h. 4.

menara di Babylonia, Ninive, dan bekas kuil matahari di Mexico diperkirakan 8000 sampai 10.000 tahun yang lalu.⁷⁴

Seorang sarjana Yunani kuno bernama Thales (636 – 546 SM) telah meramalkan akan terjadi gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 585 SM. berarti bahwa Ilmu Falak telah begitu maju berabad-abad sebelum masehi. Sarjana Copernicus (1473 – 1543 SM) dari Polandia berpendapat bahwa mataharilah yang menjadi pusat alam kita.

Para sarjana falak di abad ke 20 Masehi menganggap bahwa Copernicus itu adalah Bapak Ilmu Falak Modern; sebab dialah orang yang pertama sekali menjelaskan paham “*Heliosentris*” (matahari sebagai pusat alam semesta) di mana sebelumnya orang berpegang pada paham “*Geosentris*” (bumi sebagai pusat alam semesta).

Paham geosentris pada mulanya dipelopori oleh seorang sarjana Yunani bernama Claudius Ptolomeus (100 – 170 M) dan paham ini diikuti oleh kebanyakan ulama falak Islam seperti al-Kindi (W. 258 H), al-Battani (W. 317 H), al-Farabi (W. 339 H) dan Ibnu Sina (W. 428 H).⁷⁵

Tidak jarang ulama falak yang berpegang kepada pendapat geosentris berani mengatakan bahwa bulan berada di langit pertama, Merkurius di langit kedua, Venus di langit ketiga, matahari di langit keempat, Mars di langit kelima, Jupiter di langit keenam dan Saturnus berada di langit ketujuh.

Sebenarnya paham “heliosentris” sudah dihidupkan oleh sarjana Yunanai bernama Aritarghus (310 – 230 SM) tetapi paham ini ditentang oleh umum karena masih dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles (384 – 322 SM). Dengan demikian, Copernicus hanya menghidupkan kembali paham heliosentris dari seorang sarjana Yunani zaman kuno yang bernama Phytagoras

⁷⁴ Marsito, *Azas-Azas Kosmografi* (Jakarta : Pembangunan, 1959), h. 9.


⁷⁵ Zubir Umar al-Jailani, *al-Khul±iah al-W±fiyah* (Surakarta : Malatiy, t.t.), h. 6.

di mana ia berpendapat bahwa bumi adalah salah satu planet di samping berputar pada sumbunya juga beredar mengelilingi matahari.⁷⁶

Anggapan bahwa sebagai Bapak Ilmu Falak Modern adalah suatu kekeliruan karena menutup mata terhadap kenyataan bahwa di mana sarjana-sarjana Islam yang menghidupkan kembali paham heliosentris yang sudah dikuburkan oleh tajamnya filsafat Aristoteles.

Dari masa ke masa sejak timbulnya paham geosentris para sarjana tidak bosan-bosannya melakukan penyelidikan yang teliti dan sistimatis dengan menggunakan bermacam-macam alat untuk membuktikan bahwa paham heliosentris lah yang benar; yakni Matahari yang menjadi pusat alam dan matahari itu sendiri juga mengadakan revolusi seperti halnya bumi.

Menurut alm. Tgk. Mohd. Ali Muda paham heliosentris itulah yang diterima orang dari nabi Idris AS sebagai orang yang pertama menerima pengetahuan Ilmu Falak dari Pencipta alam semesta sebagaimana yang dapat dipahami dari Alquran surat Ali Imran ayat 190 :



“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”.⁷⁷

2. Ilmu Falak Dalam Peradaban Islam

Sekitar tiga ratus tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, negara-negara Islam telah memiliki kebudayaan dan pengetahuan tinggi. Banyak sekali ilmuwan Muslim bermunculan dengan hasil karyanya yang gemilang tertumpuk di perpustakaan- perpustakaan negara Islam.

⁷⁶ Hasan Syazili, *Ensiklopedi Umum* (Jakarta : Yayasan Kanisius, 1973), h. 859.

⁷⁷ *Alquran dan Terjemah* (Jakarta : Kementrian Agama, 1987), h. 109.

Pada tahun 773 M, seorang pengembara India menyerahkan sebuah buku data astronomis berjudul *Sindhind* atau "*Sidhanta*" kepada kerajaan Islam di Baghdad. Oleh khalifah Abu Ja'far al-Mansur (719-775 M), diperintahkan agar buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perintah ini dilakukan oleh Muhammad ibn Ibrahim al-Fazari (w.796 M). Atas usahanya inilah al-Fazari dikenal sebagai ahli ilmu falak yang pertama di dunia Islam.⁷⁸

Setelah al-Fazari, pada abad 8 muncul Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi (780-847 M), sebagai ketua observatorium al-Makmun. Dengan mempelajari karya al-Fazari (*terjemahan Sindhind*), al-Khawarizmi berhasil sebagai orang pertama yang mengolah sistem penomoran India menjadi dasar operasional ilmu hitung. Dengan penemuan angka 0 (nol) India, maka terciptalah sistem pecahan desimal sebagai kunci terpenting dalam pengembangan ilmu pasti. Dia pulalah penyusun pertama tabel trigonometri *Daftar Logaritma* seperti yang ada sekarang ini. Disamping itu, Al-Khawarizmi menemukan bahwa zodiac atau ekliptika itu miring sebesar 23.5 derajat terhadap equator, serta memperbaiki data astronomis yang ada pada buku terjemahan *Sindhind*.⁷⁹

Dua buah buku karya al-Khawarizmi, yakni "*al-Mukktashar fi Hisab Jabr wal Muqabalab*" dan "*SuratulArdl*" merupakan buku penting dalam bidang ilmu falak, sehingga banyak diikuti oleh para ahli ilmu falak berikutnya.

Abu Ma'syar (w.885 M) yang di Eropa dikenal dengan nama *Alhumasyar* menemukan adanya pasang naik dan pasang surut sebagai akibat pergerakan Bulan terhadap Bumi. Dua bukunya yang terkenal ialah "*al-Madkhalul Kabir*" dan "*Ahkamus Sinni wal Mawalid*". Abu Bakar al-Hasan bin al-Hasib yang di Eropa dikenal dengan nama *Abu bacer* (w.893 M) dengan buku karyanya berjudul "*al-Mawalid*"

⁷⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004), h. 22.

⁷⁹ *Ibid.*

Maslamah Abu Qasim Al-Majriti (905- 1007M) dengan buku karyanya yang berjudul “*Ta’dilul Kawakib*”.⁸⁰

Ibrahim ibn Az-Zarqali (1029-1089 M), yang di Eropa dikenal dengan nama *Arzalchel*, adalah, seorang ahli ilmu falak dan ahli teropong bintang, sehingga ia memiliki daftar tabel astronomis bintang-bintang yang bernama “*as- ϕ afihah*”

Nasiruddin Muhammad at-Thusi (1201-1274 M), seorang ahli ilmu falak yang telah membangun observatorium di Maragha atas perintah Hulagu. Dengan observatoriumnya itu ia membuat tabel-tabel data astronomis benda-benda langit dengan nama *jadwalul Kaniyan*.⁸¹

Ahli ilmu falak Muslim lainnya ialah Ibnu Jabr al-Battani (858-929 M), yang di dunia barat dikenal *Albatenius*. Dia melakukan penelitian di Observatorium Ar-Raqqah, di hulu sungai al-Furat di Baghdad. Dia melakukan perhitungan- perhitungan jalan bintang, garis edar dan gerhana. Dia membuktikan kemungkinan terjadinya gerhana matahari cincin. Dia menetapkan garis kemiringan perjalanan matahari, panjangnya sideris dan tahun tropis, musim-musim serta garis lintasan matahari semu dan sebenarnya, adanya bulan mati dan fungsi sinus.⁸²

Al-Battani mempergunakan juga tangens (bayangan tegak lurus) dan cotangen (bayangan datar) dari sebuah Gnomom (tongkat yang ditancapkan ke dalam tanah untuk mengukur sudut dan tinggi matahari di atas kaki langit). Dialah orangnya yang mempopulerkan pengertian-pengertian tentang perbandingan trigonometri sebagaimana yang digunakan sampai sekarang ini.⁸³

Al-Battani menterjemahkan dan memperbaiki teori Ptolomeus dalam bukunya “*Syntaxis*” yang berisi tentang perhitungan garis edar bulan dan

⁸⁰ *Ibid*, h. 23.

⁸¹ *Ibid*.

⁸² *Ibid*, h. 24.

⁸³ *Ibid*.

beberapa planet dalam judul barunya “ *Tabril al-Magbesti*”, disamping bukunya sendiri yang berjudul *Tamhidul Mus̄afa li Ma'nal Mamar*.

Ahli ilmu falak selain mereka, antara lain Ali bin Yunus (w. 1009 M) dengan karyanya *Zaijul Kabir Hakimi* yang berisi antara lain tentang data astronomis matahari, bulan dan komet, serta perubahan titik equinox. Abdurr Rahman al-Biruni (w. 1048 M) yang menemukan perputaran bumi pada sumbunya dan membuat daftar data lintang dan bujur tempat di permukaan bumi.⁸⁴

Selain para tokoh di atas, Ulugh Bek (w. 1420 M) ahli astronomi asal Iskandaria dengan observatoriumnya berhasil menyusun tabel data astronomi yang banyak digunakan pada perkembangan ilmu falak masa-masa selanjutnya

Hal demikian inilah di antara yang menyebabkan istilah- istilah dalam astronomi yang berkembang sekarang ini banyak menggunakan bahasa arab, misalnya as-Simt, Nadir, Mintaatul Buruj, Zuhal, Aldebaran, Alferatz, dsb.

Sekalipun ilmu falak dalam peradaban Islam sudah cukup maju, namun yang patut dicatat adalah bahwa pandangan terhadap alam masih mengikuti pandangan Ptolomeus, yakni Geosentris.

3. Ilmu Falak di Indonesia

Sejak adanya penanggalan Hindu dan penanggalan Islam di Indonesia, khususnya di pulau Jawa serta adanya perpaduan kedua penanggalan tsb menjadi penanggalan Jawa Islam oleh Sultan Agung, sebenarnya bangsa Indonesia sudah mengenal ilmu falak. Kemudian seiring dengan kembalinya para ulama muda ke **Indonesia** dari bermukim di Makah pada awal abad 20 M, ilmu **falak** mulai tumbuh dan berkembang di tanah air ini. Mereka **tidak hanya** membawa catatan-catatan ilmu tentang tafsir, hadis, fiqh, tauhid dan tasawuf, melainkan juga membawa catatan- catatan ilmu falak yang mereka dapatkan dari Makah sewaktu mereka belajar di sana yang kemudian mereka ajarkan kepada para santrinya di Indonesia.

⁸⁴ *Ibid.*

Pada waktu itu, Syekh Abdurrahman bin Ahmad al-Misri (mertua Habib Usman) pada tahun (1314 H/1896 M) datang ke Jakarta (Betawi), beliau membawa Zaij (tabel astronomis) Ulugh Bek (w. 1420 M) dan mengajarkannya kepada para ulama muda di Indonesia waktu itu.⁸⁵

Di antara para ulama Indonesia yang belajar kepadanya adalah Ahmad Dahlan as-Simarani atau at-Tarmasi (w. 1329 H/ 1911 M) beliau berasal dari Semarang, namun kemudian bertempat tinggal di Termas (Pacitan-Jawa Tengah) dan anak menantunya sendiri, yaitu Habib Usman bin Abdilah bin ‘aqil bin Yahya yang dikenal dengan julukan *Mufti Betawi*.⁸⁶

Ilmu yang mereka peroleh dari syekh Abdurrahman, kemudian mereka ajarkan kepada para muridnya masing-masing. Ahmad Dahlan as-Simarani mengajarkannya di daerah Termas (Pacitan) dengan menyusun buku ilmu falak yang berjudul "*Ta'kiratul Ikhwan fi ba'dli Tawarikhi wal a'malil Falakiyati bi Semarang*" yang naskahnya selesai ditulis 28 Jumadil Akhir 1321 H / 21 September 1903 M.⁸⁷

Sedangkan Habib Usman mengajarkan ilmu falak di daerah Jakarta dengan menyusun buku yang berjudul "*Iqa'un Niyam fi ma yata 'alaqahu bil ahillah was Shiyam*" yang dicetak tahun 1321 H / 1903 M oleh percetakan al-Mubarakah Betawi. Buku ini bukan termasuk buku ilmu falak, namun terkait dengan ilmu falak, karena ia memuat beberapa permasalahan hukum tentang puasa, rukyat dan hisab.⁸⁸

Ilmu falak yang diajarkan oleh Habib Usman kemudian dibukukan oleh salah seorang muridnya yang bernama *Muhammad Mansur bin Abdul Hamid Dumairi al-Batawi* dalam kitab yang berjudul "*Sullam Nayyiraini fi ma'rifati Ijtima'i wal kusufain*" yang pertama kali dicetak tahun 1344 H / 1925 M oleh percetakan Borobudur, Batavia.⁸⁹

⁸⁵ *Ibid*, h. 28.

⁸⁶ *Ibid*.

⁸⁷ *Ibid*.

⁸⁸ *Ibid*, h. 29.

⁸⁹ *Ibid*, h. 29.

Buku *Sullamun Nayyirain* ini oleh penyusunnya dibagi menjadi tiga risalah. Risalah pertama berjudul *Risalatul Ula fi ma'rifati Ijtima'in Nayyirain* yakni memuat perhitungan ijtima', Irtifa' hilal, posisi hilal, dan umur hilal. Risalah kedua berjudul *Risalatus Saniyah fi ma'rifatil Khusufil Qamar* yakni memuat perhitungan gerhana bulan dan yang ketiga berjudul *Risalatus Salisah fi ma'rifati kusufis Syams* yakni memuat perhitungan gerhana matahari.⁹⁰

Di daerah Sumatera didapati tokoh ilmu falak yang antara lain Thahir Djalaluddin dengan buku karyanya *Pati Kiraan* dan Djamil Djambek dengan buku karyanya *Almanak Jamiliyah*. Dengan demikian, mereka inilah yang mula-mula mengembangkan ilmu falak atau ilmu hisab di Indonesia.

Buku-buku ilmu falak tersebut pada umumnya menggunakan tabel astronomis Ulugh Bek as-Samarkandi, serta perhitungannya tidak menggunakan segitiga bola, melainkan dengan cara perhitungan yang sederhana.

4. Ilmu Falak Pada Perkembangan Baru

Dengan adanya buku-buku ilmu falak yang menggunakan kaidah-kaidah segitiga bola maka perhitungan dalam kajian ilmu falak menjadi lebih mudah dipahami dan diterapkan. Misalnya buku *Taqribul Maqsad fil Amali bir Rubu'il Mujayyabi* karya Syaikh Muhammad Muhtar bin Atari d al-Bogori seorang ulama yang berasal dari Bogor, Jawa Barat, namun kemudian menetap di Makah. Buku *Taqribul Maqshad* ini selesai ditulis pada hari Kamis tanggal 10 Sya'ban 1308 H di Makah yang kemudian baru diterbitkan pada hari Kamis, 20 Rajab 1331 H / 26 Juni 1913 M.

Buku yang berjudul *'al-Matla'us Sa'id fi Hisabatil Kawakib 'ala Rashdil Jadid* karya Syekh Husain Zaid (Mesir) yang dibawa pulang oleh salah seorang jama'ah haji pun ternyata membawa pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan dan kemajuan ilmu falak di Indonesia. Pada tahun 1930-an bangkitlah seorang ahli falak asal Jombang, Jawa Timur, ia adalah Muhammad Maksum bin al-

⁹⁰ *Ibid.*

Maksumambangi al-Jawi (w.1351 H/1933 M) menyusun buku ilmu falak dengan judul *Badi'atul Misal fi Hisabis Sinin wal Hilal*.⁹¹

Buku *Badi'atul Misal* ini memuat perhitungan penanggalan secara urfi dan perbandingan tarikh serta memuat perhitungan awal bulan yang mencakup *ijtima'*, *irtifa' hilal*, *manzilah qamar*, azimuth (arah) qamar dan nurul (cahaya) hilal.

Data astronomis yang digunakan oleh *Badi'atul Misal* adalah sama dengan data yang ada pada buku *al-Mathla'us Sa'id*, tetapi menggunakan epoch Jombang (112° 13'). Ketika menghitung ketinggian hilal menggunakan rumus-rumus segitiga bola, hanya saja penyelesaiannya menggunakan *Rubu' Mujajiyab*, sehingga hasil perhitungan yang diperolehnya masih kurang akurat. Ketidak-akuratan ini disebabkan oleh kesulitan menempatkan benang rubu' pada posisi data yang ada serta adanya elastisitas benang yang digunakan. Sekalipun demikian, sistem hisab badi'atul misal ini dikategorikan sebagai *Hisab Hakiki Tahkiki*.

Pada bagian akhir kitab *al-Matla'us Sa'id* karya Husain Zaid dinyatakan bahwa perhitungan-perhitungan dengan logaritma itu tidak diragukan akurasinya, sebab pada dasarnya sinus itu sama dengan Jaib dan tangens sama dengan Dhil. Lebih lanjut ia katakan bahwa yang demikian itu untuk mempermudah hitungan serta ia katakan pula bahwa tidak ada perbedaan antara perhitungan dengan *sittiniy* (*Rubu' Mujajiyab*) dan perhitungan dengan logaritma, sebab pada dasarnya menggunakan satu metode, yakni menggunakan ilmu ukur segitiga bola.⁹²

Dalam pada itu Zubair Umar al-Jailani, berasal dari Bojonegoro namun kemudian menetap di Salatiga sampai wafat tanggal 24 Jumadil Awal 1401 H atau 10 Desember 1990 M. Zubair ini menyusun buku ilmu falak dengan judul *al-Khulashatul Wafijyah fil Falak bi jadwalil Lugharitmiiyyah*. Bukunya ini dicetak pertama

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid*, h. 30.

pada tahun 1354 H / 1935 M oleh percetakan Melati, Solo kemudian pada tahun 1955 direvisi dan dicetak ulang oleh percetakan Menara Kudus.⁹³

Buku *al-Khulashatul Wafiyah* ini cukup lengkap, karena memuat perhitungan penanggalan secara urfi, yang meliputi perhitungan waktu shalat, perhitungan arah kiblat, perhitungan awal bulan, perhitungan gerhana bulan dan gerhana matahari.

Data astronomis yang digunakan oleh *al-Khulashah* adalah sama dengan data yang ada pada buku *al-Mathla'us Sa'id*, tetapi menggunakan epoch Makah ($39^{\circ} 50'$), karena buku ini dikonsepsi ketika ia bermukim di Makah. Ketika menghitung ketinggian hilal menggunakan rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola dan penyelesaiannya menggunakan daftar logaritma. Hasil perhitungan yang diperolehnya cukup akurat meskipun masih perlu disempurnakan. Sekalipun demikian, sistem hisab *al-Khulashah* ini dikategorikan sebagai *Hisab Hakiki Tahkiki*.

Buku-buku ilmu falak yang ada di Indonesia sampai saat itu pada umumnya berbahasa asing, yakni bahasa Belanda dan Arab. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang memahami bahasa asing, pada tahun 1955-an muncul ahli falak asal Yogyakarta menyusun buku ilmu falak dengan kaidah-kaidah yang lebih baru. Ia adalah KRT Wardan Diponegoro, 'seorang penghulu kraton Yogyakarta'.⁹⁴

Wardan panggilan akrabnya menyusun dua buah buku yang berjudul *Ilmu Falak dan Hisab* dan *Hisab Urfi dan Hakiki* yang pertama kali diterbitkan oleh penerbit al-Mataramiyah, Yogyakarta, tahun 1957 M.

Buku *Hisab Urfi dan Hakiki* karya Wardan ini pada dasarnya sama dengan buku *al-Khulashah* karya Zubair, yakni data astronomis yang digunakan oleh Wardan adalah sama dengan data yang ada pada buku *al-Mathla'us Sa'id*, tetapi menggunakan epoch Yogyakarta ($110^{\circ} 21'$).

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid*, h. 31.

Ketika menghitung ketinggian hilal menggunakan rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola dan penyelesaiannya menggunakan daftar logaritma, hasil perhitungan yang diperolehnya cukup akurat meskipun masih perlu disempurnakan. Sekalipun demikian, sistem hisab Urfi dan Hakiki karya Wardan ini dikategorikan sebagai *Hisab Hakiki Tahkiki*.

Para ahli ilmu falak putra Indonesia selain yang tersebut di atas, antara lain:⁹⁵

- 1) Abdul Faqih (Demak), karyanya *al-Kutubul Falakiyah*.
- 2) Abdul Fatah (Gresik), karyanya *Muzakaratul Hisab*.
- 3) Ahmad Badawi (Yogyakarta), karyanya *Hisab Hakiki*
- 4) Ahmad Dahlan (Yogyakarta), karyanya *Hisab Ijtima*
- 5) Dawam (Solo), karyanya *Taqiwimun Nayyirain*.
- 6) *Hasan Asy'ari (Pasuruan), karyanya Jadwalul Awqat dan Muntaha Nata'ijil Aqwal*.
- 7) *Kasir, A (Malang), karyanya Matahari dan Bulan dengan Hisab*.
- 8) Mawardi (Semarang), karyanya *Risalatun Nayyiriyah*.
- 9) Muhammad Amin (Surakarta), karyanya *al-Jadawilul Falakiyah*.
- 10) Muhammad Khalil (Gresik), karyanya *Wasilatut Thalab*.
- 11) Nawawi (Bogor), karyanya *al-Mujastha*.
- 12) Nawawi (Kediri), karyanya *Risalatul Qamarain*.
- 13) Qudsiyah (Kudus), karyanya *Nujumun Nayyirain*.
- 14) Qusyairi (Pasuruan), karyanya *Al-Jadawilul Falakiyah*.
- 15) Ramli Hasan (Gresik), karyanya *Ar-Risalatul Falakiyah*.
- 16) Ridwan (Sedayu-Gresik), karyanya *Taqribul Maqshod*.
- 17) Siraj Dahlan (Yogyakarta), karyanya *Ilmu Falak*.

Setiap kali melihat perkembangan ilmu falak di Indonesia, pasti menjumpai nama Saadoe'ddin Djambek atau datuk Sampono Radjo, seorang

⁹⁵ *Ibid*, h. 31-32.

ahli ilmu falak kelahiran Bukittinggi (29 Rabi'ul Awal 1329 H atau 24 Maret 1911 M) yang kemudian bermukim di Jakarta. Ia meninggal hari Selasa (11 Dzulhijjah 1397 H atau 22 Nopember 1977 M) di Jakarta. Karyanya di bidang ilmu falak antara lain:⁹⁶

- 1) *Waktu dan Jadwal* yang diterbitkan oleh Tintamas, 1952.
- 2) *Almanak Jamiliyah* yang diterbitkan Tintamas, 1953.
- 3) *Arah Kiblat* yang diterbitkan Tintamas, 1956.
- 4) *Perbandingan Tarikh* yang diterbitkan Tintamas, 1968.
- 5) *Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa* yang diterbitkan Bulan Bintang, 1974.
- 6) *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub* yang diterbitkan Bulan Bintang 1974.
- 7) *Hisab Awal bulan Qamariyah yang diterbitkan Tintamas, 1976.*

Dengan adanya data astronomis dari negara-negara maju,' misalnya Almanak Nautika dari Amerika, Ephemeris dari Uni Soviet, dll yang menurut pengamatan para ahli falak, bahwa data yang disajikannya itu lebih akurat dibandingkan data yang ada sebelumnya, maka Saadoe'ddin Djambek merupakan tokoh ilmu falak yang mempelopori perhitungan ilmu falak menggunakan data astronomis tersebut.

Buku *Hisab Awal bulan Qamariyah* karya Saadoe'ddin Djambek ini memuat cara perhitungan awal bulan dengan data Nautical Almanac. Perhitungannya menggunakan rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola yang penyelesaiannya menggunakan daftar Logaritma.

Di Sumatera Utara tokoh ahli falak yang terkemuka dan sangat menguasai hisab ilmu falak adalah Tgk. Mohd. Ali Muda. Dia adalah seorang dosen di Fakultas Syariah yang mengampu mata kuliah ilmu falak. Berdasarkan sumber yang penulis peroleh bahwa dia mendalami ilmu falak secara otodidak dengan melakukan eksperimen-eksperimen yang berkaitan dengan sistem hisab. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa karyanya dalam ilmu falak di antaranya adalah *Rumus-Rumus Ilmu Falak Untuk Menetapkan Arah Kiblat Dan Waktu*

⁹⁶ *Ibid*, h. 32.

Salat, Kemudian Hisab Awal Bulan. Selain itu juga dia menguasai rumus hisab yang langka dan jarang dikuasai oleh pakar ilmu falak, rumus itu adalah Ew Brown, bahkan dia mampu mengaplikasikan rumus Ew Brown tersebut dalam sistem komputerisasi.

Setelah Tgk. Mohd. Ali Muda berpulang ke rahmatullah pada tahun 2005, muncul kembali tokoh ahli ilmu falak Sumatera utara yang juga merupakan rival dari Tgk. Mohd. Ali Muda yang bernama Prof. DR. H. Lahmuddin Nasution. Dia juga merupakan guru penulis khususnya dalam penguasaan ilmu falak dan pemahaman kitab-kitab turas klasik.

Berdasarkan sumber yang penulis peroleh, Lahmuddin Nasution tidak begitu aktif dalam mengarang buku berkaitan dengan ilmu falak, namun bukan berarti dia tidak memiliki karya dalam ilmu falak, karya lahmuiddin dalam ilmu falak banyak didapatkan dalam bentuk software-software dan program-program komputer seperti Perhitungan Awal Waktu Salat, Arah kiblat, Penentuan Awal Bulan dan Gerhana. Program yang telah diaplikasikan oleh Lahmuddin dalam rumusan computer tidak jauh beda seperti rekannya Tgk. Mohd. Ali Muda yaitu menggunakan rumus Ew Brown, rumus yang tidak semua pakar ilmu falak menguasainya.

C. Hukum Mempelajari Ilmu Falak

Rasulullah saw bersabda :

إِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى (رواه الطبراني والبخاري)

“Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah ta’ala ialah orang-orang yang mengamati matahari dan bulan untuk mengingat Allah ta’ala.”

Ibnu hajar al-Haitami dalam kitabnya *al-Fat±w± al-Had³Eiyah* menjelaskan:⁹⁷

⁹⁷ Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fat±w± al-Had³Eiyah* (Mesir : al-Halaby, 1356), h. 40.

الْعُلُومُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّجُومِ مِنْهَا مَا هُوَ وَاجِبٌ كَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى الْقِبْلَةِ وَالْأَوْقَاتِ, وَاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ وَاتِّحَادِهَا
وَنَحْوِ ذَلِكَ مَا هُوَ جَائِزٌ كَالِاسْتِدْلَالِ عَلَى مَنَازِلِ الْقَمَرِ وَعُرُوضِ الْبِلَادِ وَنَحْوِهَا وَمِنْهَا مَا هُوَ حَرَامٌ كَالِاسْتِدْلَالِ
وَقُوعِ الْأَشْيَاءِ الْمُعَيَّنَةِ.

“bahwa ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bintang-bintang di antaranya wajib dipelajari seperti ilmu yang dapat menunjukkan qiblat, waktu-waktu shalat, bersatu dan berbeda matlak’ munculnya hilal dan lain-lain. Ada yang mubah mempelajarinya seperti ilmu yang menunjukkan manzil bulan, lintang dan bujur geografis tempat suatu kota dan lain sebagainya. Dan ada pula yang haram mempelajarinya seperti ilmu yang dapat menunjukkan kejadian yang ghaib-ghaib”.

Abdurrahman bin Muhammad dalam kitabnya *Bughyah al-Mustarsyidin* menjelaskan:⁹⁸

وَيَجِبُ تَعْلُمُ عِلْمِ الْفَلَكَ بَلْ تَتَحَتَّمُ مَعْرِفَتُهُ لِمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَهْلِ كَالصَّوْمِ لَا
سِيَّمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ لِجَهْلِ الْحُكَّامِ وَتَسَاهُلِهِمْ وَتَهَوُّرِهِمْ فَإِنَّهُمْ يَقْبَلُونَ شَهَادَةً مَنْ لَا يَقْبَلُ بِحَالٍ.

“Wajib mempelajari ilmu falak bahkan mesti menguasainya, karena konsekuensinya dapat mengetahui dengannya kiblat dan yang berhubungan dengan bulan seperti puasa terutama pada masa sekarang di mana para hakim disebabkan kejahilannya dan menganggap remeh dan kurang teliti, mereka menerima kesaksian rukyah orang-orang yang seharusnya tidak diterima sama sekali.

⁹⁸Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyah al-Mustarsyidin* (Mesir : Ahmad al-Didi, 1374), h. 300.

Selanjutnya Zubair Umar al-Jailaniy menjelaskan bahwa hukum mempelajari Ilmu Falak itu adalah fardhu kifayah atas orang-orang yang bersendirian.⁹⁹

Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan berbagai penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hukum mempelajari Ilmu Falak itu berbeda-beda menurut bahagian-bahagiannya, sesuai dengan tujuan yang dicapai dengan mempelajari bahagian-bahagian tersebut.

Maka hukum mempelajari bahagian Ilmu Falak yang dapat mengetahui dengannya waktu-waktu shalat, arah qiblat, bersatu dan berbeda matla', imkan rukyah/ istihalah rukyah dan yang semisalnya adalah merupakan fardhu kifayah dan dalam keadaan tertentu adalah fardhu 'ain.

Sedangkan hukum mempelajari bahagian Ilmu Falak yang berhubungan dengan mengetahui hal-hal yang bersifat ghaib adalah haram dan selain dari pada kedua tersebut hukumnya adalah mubah.

⁹⁹ Zubir Umar al-jailani, *al-Khul±iah al-Wafiyah* (Surakarta : al-Malatiy, t.t.), h. 4.

BAB IV

Hukum Menghadap Ain Ka'bah Dalam Shalat Bagi Orang Yang Jauh Dari Mekah Menurut Imam Nawawi Dan Relevansinya Dengan Penerapan Ilmu Falak Di Indonesia

A. Hukum Menghadap Ain Ka'bah Bagi Orang Yang Jauh Dari Mekah

Seluruh Umat Islam telah sepakat bahwa menghadap Kiblat ketika salat merupakan syarat kesahan salat. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 149 :



“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.”¹⁰⁰

Kiblat secara etimologi menurut Muhammad Rawas Qal’aji dalam *Mu’jam Lughah al-Fuqaha*, bahwa kiblat itu merupakan *Maidaru Haiatin* dari kalimat " قَابِلٌ - يُعَابِلُ - مُعَابَلَةٌ " yang berarti :

الكَعْبَةُ الْمَشْرِفَةُ وَهِيَ الْجِهَةُ الَّتِي يَجِبُ اسْتِقْبَالُهَا فِي الصَّلَاةِ¹⁰¹.

“Ka’bah yang mulia yaitu jihat (arah) yang dituju ketika salat”.

Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam *Majmu’-nya* :

¹⁰⁰ *Terjemah Alquran* (Jakarta : Proyek Pengadaan Terjemah Alquran Kementerian Agama, 1987), h. 38.

¹⁰¹ Muhammad Rawas Qal’aji, *Mu’jam Lughah al-Fuqaha* (Berut : Daru al-Nafais, 1988), h 356.

المَرَادُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ هُنَا : الْكَعْبَةُ نَفْسُهَا¹⁰²

“Maksudnya adalah Masjidil Haram yaitu : bangunan ka’bah”.

Berdasarkan pengertian kiblat di atas masih terdapat khilaf dalam mendefinisikan Masjidil Haram, Imam Nawawi menyebutkan ada empat macam definisi Masjidil Haram yaitu :

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْكَعْبَةُ فَقَطُّ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ الْمَسْجِدُ حَوْلَهَا مَعَهَا، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَكَّةُ كُلُّهَا، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَكَّةُ مَعَ الْحَرَمِ حَوْلَهُمَا بِكَمَالِهِ¹⁰³.

“Ketahuilah bahwa Masjidil Haram itu terkadang dimaksudkan dengan ka’bah saja, terkadang juga dimaksudkan dengan Masjidil Haram dan sekitarnya, selain itu juga terkadang dimaksudkan dengan Mekah seluruhnya, dan juga terkadang dimaksudkan dengan Mekah bersama dengan tanah haram seluruhnya.”

Dari keempat definisi Masjidil Haram di atas Imam Nawawi mentarjih pendapat yang pertama yaitu, bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu adalah ka’bah, berikut pernyataannya :

أَنَّ مَعْنَاهُ هَذِهِ الْكَعْبَةُ هِيَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ الَّذِي أَمَرْتُمْ بِاسْتِقْبَالِهِ لَا كُلَّ الْحَرَمِ وَلَا مَكَّةَ وَلَا الْمَسْجِدَ الَّذِي حَوْلَ الْكَعْبَةِ بَلْ هِيَ الْكَعْبَةُ نَفْسُهَا فَقَطُّ¹⁰⁴.

“Bahwa makna ini adalah ka’bah yaitu masjidil haram yang mana kalian diperintahkan untuk menghadapnya bukan tanah haram, Mekah bukan juga mesjid sekitar ka’bah akan tetapi yang dimaksud adalah ka’bah itu sendiri”.

Hal ini juga diperkuat oleh Muhammad Ali çabûnî dalam Tafsir Ayat Ahkamnya¹⁰⁵ :

¹⁰² Abu Zakaria Muhyiddin Nawawi, *al-Majmu’ Syarah Muha*©©ab (Berut : Darul Kutub Ilmiah, 2007), jilid 4, h. 209.


¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 210.

وَالْمَرَادُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ هُنَا هُوَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ (الْكَعْبَةُ) وَالْمَعْنَى : فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْكَعْبَةِ.

”Adapun maksud Masjidil Haram disini yaitu pendapat yang pertama (ka’bah), maka makna ayatnya palingkanlah wajahmu ke arah ka’bah.”

Bangunan ka’bah menurut Yaqut al-Himawi (575 H/1179 M-626 H/1229 M, ahli sejarah dari Irak) berada di lokasi kemah nabi Adam AS setelah diturunkan oleh Allah SWT dari surga ke bumi. Setelah Adam AS wafat, kemah itu diangkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para nabi. Di masa nabi Ibrahim dan putranya nabi Ismail AS, lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan itu merupakan rumah ibadah yang dibangun berdasarkan surah Ali Imran : 96



”Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.”¹⁰⁶

Dalam pembangunan itu nabi Ismail AS menerima hajar aswad (batu hitam) dari Jibril, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa Arab disebut *muka’ab*. Dari kata inilah muncul sebutan ka’bah. Pada masa itu ka’bah belum berdaun pintu dan belum ditutupi kainul. Orang pertama yang membuat daun pintunya dan menutupinya dengan kainul adalah Raja Tubba’ dari dinasti Himyar (pra Islam) di Najran (kawasan Yaman sekarang). Setelah nabi Ismail AS wafat, pemeliharaan ka’bah dipegang oleh keturunannya, kemudian Bani Jurhum lalu Bani Khuza’ah yang

¹⁰⁵ Muhammad Ali ḥabuûnî, *Rawai’ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam Min Alquran* (Berut : Darul Kutub Islamiah, 2001), jilid 1, h . 95.

¹⁰⁶ *Terjemah Alquran*, h. 91.

memperkenalkan penyembahan berhala. Hubal merupakan pemimpin berhala yang terdapat di ka'bah¹⁰⁷.

Para ulama sepakat bahwa bagi orang yang langsung menyaksikan ka'bah wajib menghadap a'in ka'bah tersebut yaitu bangunan ka'bah yang berbentuk kubus. Diantara para ulama yang menyatakan demikian adalah Ibnu Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid* :

أَمَّا إِذَا أَبْصَرْتَ الْبَيْتَ فَالْعَرَضُ عِنْدَهُمْ هُوَ التَّوَجُّهُ إِلَى عَيْنِ الْكَعْبَةِ وَ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ¹⁰⁸

”Jika kamu dapat menyaksikan baitullah (ka'bah) secara langsung menurut mereka (para ulama) tujuannya adalah menghadap a'in ka'bah tidak terdapat perbedaan dalam masalah ini”.

Selain Ibnu Rusyd, Imam Ibnu hajar al-A'sqalani menyebutkan dalam *fath al-Bari* nya :

أَنَّ حُكْمَ مَنْ شَاهَدَ الْبَيْتَ وَجُوبُ مُوَاجَهَةِ عَيْنِهِ جَزْمًا بِخِلَافِ الْعَيْبِ¹⁰⁹

“Bahwa hukum bagi orang yang dapat langsung menyaksikan baitullah (ka'bah) adalah wajib menghadap kepada a'inya secara pasti berbeda dengan orang yang tidak dapat langsung menyaksikannya.

Selain kedua ulama di atas Abdurrahman al-Jaziri juga berpendapat :

فَمَنْ كَانَ مُقِيمًا مَكَّةَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَصِحُّ إِلَّا إِذَا اسْتَقْبَلَ عَيْنَ الْكَعْبَةِ يَقِينًا مَا دَامَا ذَلِكَ مُمَكِّنًا¹¹⁰

“Barang siapa yang bertempat tinggal di Mekah atau dekat darinya maka shalatnya tidak sah kecuali menghadap langsung ke a'in ka'bah secara yakin selagi itu masing memungkinkan untuk dilakukannya.”

¹⁰⁷ Dewan Direksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid 4, h. 944.

¹⁰⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Mesir : Syalabi, 1389), jil 1, h. 113.

¹⁰⁹ Ibnu hajar al-A'sqalani, *fath al-Bari* (Beirut : Dar al-Fikr, 2000), jil 2, h. 59.

¹¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Al-Mashih al-Arba'ah* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), jil 1, h. 194.

Pernyataan ketiga ulama di atas sangat praktis untuk diamalkan bagi orang-orang yang memang tinggal dekat di sekitar masjidil Haram. Mereka tidak merasakan kesulitan untuk menghadap langsung ke a'in ka'bah tersebut. Namun keadaan ini akan berubah total bagi mereka-mereka yang berada jauh dari Mekah yang tidak dapat langsung menyaksikan ka'bah seperti penduduk Indonesia yang berada jauh dari kota Mekah berkisar 6.656 Km. Apakah bagi orang-orang yang jauh dari Mekah dituntut juga untuk menghadap a'in ka'bah atau hanya sekedar menghadap jihat (arah) saja. Dalam hal ini para ulama berbeda menyikapinya. Berikut penulis paparkan perbedaan tersebut :

Menurut Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah

أَمَّا غَيْرُ الْمَعَايِنِ لِلْكَعْبَةِ فَفَرَضُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ غَيْرُ الشَّافِعِيَّةِ (الْحَنَفِيَّةُ، الْمَالِكِيَّةُ، الْحَنَابِلَةُ) إِصَابَةُ جِهَةِ الْكَعْبَةِ¹¹¹.

“Adapun bagi orang yang tidak dapat menyaksikan ka'bah menurut jumhur ulama selain Syafe'iah (Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah) wajibnya menghadap ke arah ka'bah”.

Berbeda dari Jumhur ulama di atas, Imam Nawawi memiliki pernyataan tersendiri yang menurut penulis pendapat Imam Nawawi ini adalah *gharib* karena berbeda dengan yang lain. Pernyataan Imam Nawawi itu adalah :

إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْعَائِبُ عَنَ أَرْضِ مَكَّةَ الْقِبْلَةَ وَ لَمْ يَجِدْ مُحْرَابًا وَ لَا مَنْ يُخْبِرُهُ عَلَى مَا سَبَقَ لَزِمَهُ الْإِجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةَ وَ يَسْتَقْبِلُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ إِجْتِهَادُهُ وَ فِي فَرَضِ الْمُجْتَهِدِ وَ مَطْلُوبِهِ قَوْلَانِ جِهَةُ الْكَعْبَةِ وَ أَصْحُهُمَا عَيْنَهَا.... أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ إِصَابَةُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ¹¹²

”Jika orang yang berada di luar makkah tidak mengetahui kiblat kota Makkah, dia juga tidak mendapatkan mihrab, dan juga tidak ada orang yang

¹¹¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Berut : Darul Fikr, 2000), jilid 3, h. 1135.

¹¹² Nawawi, *al-Majmu'*, jil 4, h. 217.

memberitahu arah kiblat, maka dia wajib berijtihad menentukan kiblat kemudian menghadap sesuatu berdasarkan ijtihadnya. Adapun mengenai kewajiban mujtahid dan tuntutananya dalam mencari kiblat terdapat dua pendapat: *pertama*, dia wajib menghadap jihat (arah) ka'bah saja, *kedua*, yang merupakan pendapat yang paling asah (benar), dia wajib menghadap ain ka'bah.

Pendapat jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah) di atas yang tidak mewajibkan menghadap ain ka'bah bagi orang yang jauh dari Mekah hanya menghadap *jihat* saja berdasarkan dari Hadis Nabi saw :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)¹¹³

“ Dari Abu Hurairah ra ia berkata : Rasulullah saw bersabda . Diantara Timur dan Barat terletak kiblat (ka'bah) (H.R Tirmidzi)

Sementara Imam Nawawi memilih pendapat yang *garib* (tersendiri) dari jumhur ulama, dalam hal ini Imam Nawawi tetap mewajibkan menghadap ain ka'bah bagi orang yang jauh dari Mekah. Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam hal ini adalah :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَمَ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قِبَلِ الْبَيْتِ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹¹⁴

”Dari Usamah bin Zaid bahwa nabi SAW ketika masuk ke baitullah beliau berdoa di sudut-sudutnya, dan tidak salat didalamnya sampai beliau keluar,

¹¹³ Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *Sunan Tirmizi* (Berut : Daru Ihya al-Turas, t.t), jilid 2, h.171.

¹¹⁴ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *ahih Muslim* (Berut : Daru Ihya al-Turas, t.t), jilid 2, h. 968. lihat juga Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, *ahih ibnu Khuzaimah* (Berut : al-Maktab al-Islami, 1970), jilid 1, h. 224.

kemudian setelah keluar beliau salat dua raka'at di depan ka'bah, lalu berkata inilah ka'bah (H.R Muslim).

Dari kedua dalil yang dijadikan pedoman oleh jumhur ulama dan Imam Nawawi, ternyata status kedua hadis tersebut adalah *iah^{3h}* berdasarkan pernyataan dari Syaikh Adil Ahmad Abdul Maujud yang memberikan *tahq^{3q}* dan *ta'l^{3q}* setiap hadis yang terdapat dalam kitab *al-Majmu' Syarah Muha©©ab* karangan Imam Nawawi¹¹⁵.

Hadis yang dijadikan pedoman oleh jumhur ulama menurut Syaikh Adil terdapat dalam kitab hadis *al-Mustadrak* karya Imam Hakim dalam bab salat dan dalam kitab *Sunan al-Baihaqi* dalam kitab salat bab tentang ijtihad mencari *jihat* ka'bah. Dalam *Sunan Tirmizi* terdapat dalam kitab salat, dalam *Sunan Ibnu Majah* terdapat dalam kitab *Iqamah* salah¹¹⁶.

Imam Hakim berkata status hadis Abu Hurairah yang dijadikan pedoman jumhur dalam menghadap *jihat* ka'bah bagi orang yang jauh dari Mekah adalah *iah^{3h} a'l± syar[±] i syaikhaini* yaitu *iah^{3h}* berdasarkan syarat dari Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan Imam Tirmizi menghatakan bahwa status hadis ini adalah *hasan iah^{3h}*¹¹⁷.

Adapun hadis yang dijadikan pedoman oleh Imam Nawawi yang mewajibkan seseorang menghadap a'in ka'bah meskipun dia berada jauh dari ka'bah adalah riwayat dari Usamah bin Zaid dan riwayat Ibnu Abbas terdapat dalam kitab *ah^{3h} al-Bukhari* pada kitab salat, *ah^{3h} Muslim* pada kitab haji bab anjuran memasuki ka'bah, *Musnad Ahmad*, *Sunan Nasai* dan *ah^{3h} Ibnu Khuzaimah*¹¹⁸.

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa hadis riwayat Imam Bukhari yang dijadikan pedoman oleh Imam Nawawi di atas sanadnya *arjah*

¹¹⁵ Muhammad Adil Ahmad Abdul Maujud, *Tahq^{3q} wa Ta'l^{3q} al-Majmu' Syarah Muha©©ab* (Berut : Darul Kutub Ilmiah, 2007), jilid 4, h. 217.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 210.

(lebih kuat) jika perawinya Ibnu Abbas dari usamah bin Zaid. Begitu juga riwayat Imam Muslim sanadnya *arjah* (lebih kuat) jika perawinya melalui jalur Muhammad bin Bakar dari Ibnu Jurajj¹¹⁹.

Berdasarkan keterangan yang telah penulis paparkan di atas mengenai status kedua hadis tersebut maka kedua hadis tersebut statusnya adalah *iah^{3h}*. Karena keduanya adalah hadis *iah^{3h}* penulis tidak dapat mentarjih (menguatkan salah satu dan melemahkan yang lain dari dua dalil yang saling bertentangan) salah satu dari hadis tersebut.

Sesuai dengan kaedah usul fikih terhadap *Ta'±ru« adillah* jika ditemukan dua dalil yang bertentangan maka yang pertama kali dilakukan adalah *al-Jam'u wa tawfiq*. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf :

إِذَا تَعَارَضَ النَّصَّانِ ظَاهِرًا وَجَبَ الْبَحْثُ وَالْإِجْتِهَادُ فِي الْجَمْعِ وَالتَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ مِنْ طُرُقِ الْجَمْعِ وَالتَّوْفِيقِ، فَإِنْ لَمْ يُمَكِّنْ وَجَبَ الْبَحْثُ وَالْإِجْتِهَادُ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ التَّرْجِيحِ، فَإِنْ لَمْ يُمَكِّنْ هَذَا وَلَا ذَاكَ وَعَلِمَ تَارِيخَ وَرُودِهِمَا كَانَ الْأَحَقُّ مِنْهُمَا نَاسِخًا لِلسَّابِقِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَارِيخَ وَرُودِهِمَا تَوَقَّفَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِمْ¹²⁰

”Apabila dua nash saling bertentangan menurut lahiriyahnya, maka wajib dilakukan pembahasan dan ijtihad dalam rangka menggabungkan dan menyelesaikan antara keduanya melalui cara yang sah dari berbagai cara penggabungan dan penyesuaian. Jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka wajib dilakukan pengkajian dan ijtihad dalam rangka mentarjihkan salah satu dari kedua nash itu dengan salah satu cara tarjih. Kemudian jika hal ini tidak mungkin dan itu juga tidak mungkin, sedangkan sejarah kedatangan kedua nash itu diketahui, maka nash yang menyusul menasakhkan nash yang

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ui-l Fiqh* (Mesir : Maktabah Dakwah Islamiyah, t.t.), h. 229.

terdahulu. Dan jika sejarah kedatangan kedua nash itu tidak diketahui, maka pengamalan terhadap kedua nash itu ditangguhkan.”

Dengan demikian penulis tidak mentarjih salah satu dari kedua pendapat ulama di atas melainkan penulis memakai kedua pendapat tersebut yaitu dengan cara menggabungkan pendapat jumbuh dan menyesuaikannya dengan kondisi yang terjadi pada umat islam. Pendapat Imam Nawawi ini dapat diaplikasikan oleh umat Islam, yaitu ketika seseorang yang berada jauh dari Mekah sedangkan dia adalah seseorang yang pakar atau paling tidak mengetahui ilmu falak yaitu ilmu yang mempelajari tentang arah kiblat. Bagi seseorang yang ahli atau mengetahui ilmu falak dia wajib menghadap a'in ka'bah meskipun dia jauh dari Mekah.

Pendapat Imam Nawawi ini dalam amaliahnya sangat sulit untuk dipraktekkan khususnya bagi masyarakat Indonesia yang notabenehnya sangat jauh dari kota Mekah. Akan tetapi berdasarkan penelusuran penulis terhadap karya Alm Drs. Tgk. Mohd. Ali Muda, bahwa dia lebih memilih pendapat yang menyatakan wajibnya menghadap ain ka'bah bagi orang yang jauh dari Mekah hal ini lebih terjamin keabsahannya dan lebih utama untuk diamalkan walaupun terdapat kesulitan dalam amaliahnya namun kesulitan itu dapat diatasi dengan ilmu falak¹²¹.

Oleh karena tidak semua umat Islam menguasai disiplin ilmu falak, sehingga dia merasakan kesulitan dalam menentukan a'in ka'bah maka cukup baginya untuk menghadap *jihat* ka'bah saja tanpa harus menghadap langsung ke a'in ka'bah.

Dalam permasalahan menghadap a'in ka'bah bagi orang yang jauh dari Mekah, Imam Nawawi tidak mengharuskan setiap keadaan wajib untuk menghadap a'in ka'bah. Ada keadaan-keadaan tertentu jika seseorang berada

¹²¹ Tgk. Mohd. Ali Muda, *Rumus-Rumus Ilmu Falak Untuk Menetapkan Arah Kiblat Dan Waktu Salat* (Medan : IAIN Press, 1994), h. 23.

dalam keadaan itu maka dia tidak wajib menghadap a'in ka'bah. Keadaan-keadaan tersebut menurut Imam Nawawi adalah :

اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا فِي شِدَّةِ خَوْفِ الْقِتَالِ الْمُبَاحِ وَسَائِرِ وُجُوهِ الْخَوْفِ وَالْعَاجِزِ
كَالْمَرِيضِ لَا يَجِدُ مَنْ يُوجِّهُهُ وَالْمَرْئُوطِ عَلَى حَشْبَةِ يُصَلِّي حَيْثُ تَوَجَّهَ¹²²

“Menghadap kiblat itu merupakan syarat kesahan salat fardu kecuali dalam keadaan ketakutan perang yang dibolehkan dan seluruh keadaan ketakutan, orang yang lemah (tidak mampu menghadap kiblat) seperti orang yang sakit yang tidak mendapatkan seseorang yang menghadapkannya ke arah kiblat dan orang yang terikat di kayu, semuanya boleh menghadap ke arah mana saja ketika salat.”

Permasalahan penentuan a'in ka'bah dan *jihat* ka'bah bagi orang yang berada jauh dari Mekah adalah permasalahan ijtihad. Bagi yang tidak dapat langsung menyaksikan ka'bah dia dituntut untuk mencari arah ka'bah. Benar atau tidaknya ijtihad yang dilakukan bukan permasalahan utama, karena setiap usaha berupa ijtihad yang dilakukan akan mendapatkan nilai masing-masing.

Dalam permasalahan ijtihad ada yang memandang bahwa setiap ijtihad yang dilakukan semuanya adalah benar, karena ijtihad yang dilakukannya dengan meneliti berbagai literatur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada juga yang berpandangan bahwa tidak semua ijtihad yang dilakukan mujtahid itu benar, kebenaran itu adalah satu sedang yang lain adalah salah¹²³.

Mengenai permasalahan ini dalam kajian Usul Fikih ada 2 kelompok aliran dalam ijtihad yaitu *Muiawwibah* dan *Mukha'iah*. Menurut Imam al-Ghazali dalam *al-Mustaijib* bahwa *Muiawwibah* adalah :

¹²² Muhyiddin Nawawi, *Rau'ah al-Nabawiyah* (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 2006), jil 1, h. 318.

¹²³ Ibnu Qudamah, *Rau'atu al-Nabawiyah wa Jannatu al-Manawiyah* (Riyad : Dar al-Habib, 1422), jil 2, h. 457.

كُلُّ إِجْتِهَادٍ تَامٌّ إِذَا صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحَلَّهُ فَتَمَرَّتْهُ حَقٌّ وَصَوَابٌ وَالْإِثْمُ عَنِ الْمُجْتَهِدِ مَنْفِيٌّ¹²⁴

‘Setiap ijthad yang sempurna yang dilakukan oleh ahlinya, sesuai arah dan tujuannya maka hasil ijthad tersebut adalah hak dan benar, tidak ada dosa bagi seorang mujtahid’

Selain Imam al-Ghazali, menurut Fakhruddin al-Razi *Muiawwibah* yaitu :

أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ فِي الْأَصُولِ مُصِيبٌ وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ مِنْ ذَالِكَ مُطَابَقَةُ الْإِعْتِقَادِ¹²⁵

“Bahwa setiap mujtahid dalam bidang Usul Fikih adalah benar, bukanlah maksud dari mereka dari ijthad tersebut hal yang berkaitan dengan keyakinan.”

Muiawwibah ini adalah merupakan aliran Usul Fikih yang berpendapat bahwa setiap mujtahid menemukan kebenaran dalam ijthad mereka. Jika setiap mujtahid melakukan ijthad dengan menggunakan ijthad yang diterima oleh syara’ maka hasil ijthadnya adalah benar. Karena setiap mujtahid menemukan kebenaran dalam ijthad mereka.

Adapun *Mukha⁻⁻⁻iah* menurut Ibnu Qudamah adalah :

الْحَقُّ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَمَنْ عَدَاهُ مُخْطِئٌ سِوَاءَ كَانَ فِي فُرُوعِ الدِّينِ أَوْ الْأَصُولِ¹²⁶

“Kebenaran itu hanya satu pendapat saja dari mujtahid adapun mujtahid yang lain adalah salah baik itu ijthad dalam bidang cabang agama atau dalam bidang keyakinan.”

Mukha⁻⁻⁻iah adalah aliran ijthad yang berpendapat bahwa kebenaran dalam ijthad itu adalah satu yang dicapai oleh seorang mujtahid adapun mujtahid yang lainnya adalah salah.

¹²⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustaiif± F³ Ilmi Ui-l* (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 1993), h. 347.

¹²⁵ Fakhruddin al-Razi, *al-Mahi-l F³ Ilmi Ui-l Fiqh* (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 1988), jil 2, h. 500.

¹²⁶ Qudamah, *Rau«atu*, jil 2, h. 457.

Dari kedua pendapat di atas menurut penulis setiap ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid adalah benar tidak salah dan tidak mendapatkan dosa dari Allah. Sebab orang yang berijtihad pasti memiliki kemampuan intelektual untuk berijtihad, serius melakukan ijtihad. Sehingga hasil ijtihadnya murni dari usaha pemikirannya, karena usaha pemikirannya dalam menentukan suatu permasalahan hukum, mujtahid terhindar dari dosa.

Suatu produk hukum yang dihasilkan dari ijtihad tingkat kebenarannya bersifat *zanni* tidak *qat'i*, oleh karena itu menurut penulis tidak mungkin dalam berijtihad hanya ada satu yang benar sedangkan yang lain ijtihadnya salah. Padahal hasil ijtihad masing-masing bersifat *zanni*, tidak mungkin hasil yang bersifat *zanni* dapat mengalahkan *zanni* yang lain. Dalam kitab *al-Asybah Wan Naṣṣir* karangan Imam Suyuti ada suatu kaidah :¹²⁷ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد yaitu suatu ijtihad tidak dapat membatalkan ijtihad yang lain. Berdasarkan kaidah ini bahwa hasil ijtihad itu semua benar tidak ada yang salah, karena suatu ijtihad tidak dapat mengalahkan ijtihad yang lain.

B. Cara Penentuan Arah Kiblat Menurut Imam Nawawi

Dalam karya monumentalnya *al-Majm-' Syarah al-Muhaḥab* dan *Rauḥ al-ḥalib³n*, Imam Nawawi menyebutkan bahwa bagi orang yang berada jauh dari Mekah yang tidak mendapatkan seseorang yang memberitahukannya arah kiblat, maka cara penentuan arah kiblat nya adalah dengan cara berijtihad mencari bintang kutub (polaris). Hal ini sesuai dengan ungkapan beliau sebagai berikut :

¹²⁷ Imam Suyuti, *al-Asybah Wan Naṣṣir* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), h. 170.

paling terang di rasi [Ursa Minor](#)¹³⁰ (*Ban±tu Na'syin al-ϕughr±*). Ditemukan pertama kali oleh William Herschel pada tahun 1780. Bintang ini terletak sangat dekat dengan [kutub langit](#) utara. Polaris berjarak kira-kira 430 [tahun cahaya](#) dari Bumi, dan sebenarnya merupakan sistem multi bintang¹³¹.

Hal yang luar biasa dan menarik dari bintang ini adalah, Polaris tidak pernah berpindah dari tempatnya. Bumi berputar pada porosnya setiap 24 jam, sehingga bintang-bintang terlihat bergerak mengelilingi bumi. Sedangkan Polaris terlihat berada tetap diam di tempatnya karena letaknya tepat di titik sumbu bumi, hampir persis di kutub utara langit, pusat spin. Karena itu, di India Polaris disebut dengan Dhruva yang melambangkan keinginan dan harapan yang kuat¹³².

Karena posisinya di langit Utara yang tidak pernah berpindah tempat, Polaris sejak dulu digunakan untuk menentukan arah utara oleh para pelaut, Polaris juga digunakan untuk menentukan garis lintang. Para astronom biasa menggunakan Polaris untuk dijadikan petunjuk menentukan letak bintang-bintang yang lain¹³³.

Untuk menemukan Polaris, terlebih dahulu harus menemukan Big Dipper, kelompok tujuh bintang yang berbentuk seperti timba atau gayung di langit, tapi ada juga yang melihatnya sebagai wujud dari seekor Beruang¹³⁴.

Untuk lebih mudah memahami bagaimana letak rasi Polaris (bintang *Qutub*) tersebut, penulis mencoba mengilustrasikan rasi Polaris (bintang *Qutub*) dalam sebuah animasi gambar agar dalam penentuan arah kiblat mudah dipraktikkan ketika salat. Berikut animasi gambar rasi Polaris (bintang *Qutub*).

¹³⁰ Ursa Minor adalah suatu [rasi bintang](#) di langit utara, yang namanya berarti Beruang Kecil dalam [bahasa Latin](#). Rasi ini adalah salah satu dari 88 rasi bintang modern, dan juga satu dari 48 yang didaftar oleh [Ptolemy](#). Rasi bintang ini dikenal pula sebagai rasi biduk kecil, bintang biduk kecil, atau bintang tujuh kecil, dan mempunyai 'ekor' bernama [Polaris](#) sebagai bintang kutub utara.

¹³¹ Istilah perbintangan ini dapat ditemukan dalam website www.wikipedia.org.


¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*



Selain animasi di atas, masih terdapat animasi lain ketika seseorang hendak melaksanakan salat dengan mengarah kepada rasi Polaris (bintang *Qutub*). Berikut animasi gambarnya.



Dengan mengetahui letak posisi rasi Polaris (bintang *Qutub*) di atas langit maka seseorang yang hendak salat dapat menghadap ke arah rasi Polaris (bintang *Qutub*). Dengan menghadap ke arahnya maka seseorang dapat langsung menghadap ke a'in ka'bah.

C. Kritik Terhadap Pendapat Imam Nawawi

Sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa pendapat Imam Nawawi menyatakan, dalam keadaan apapun seseorang yang berada jauh di luar ka'bah sehingga tidak dapat menyaksikan langsung ain ka'bah tersebut tetap wajib menghadap ain ka'bah.

Pernyataan Imam Nawawi ini sangat sulit untuk diterapkan dalam pelaksanaan shalat, tidak akan mungkin seseorang atau negara yang berada jauh dari kota Mekah dapat langsung menghadap ke ain ka'bah. Akan tetapi kesulitan tersebut dapat teratasi dengan berkembangnya ilmu teknologi. Pada saat sekarang dengan kemajuan ilmu teknologi seseorang atau negara yang jauh dari kota Mekah tidak perlu khawatir saf shalat nya tidak dapat menghadap ain ka'bah, dengan kemajuan ilmu falak sekarang disertai dengan rumus-rumus penentuan arah kiblat yang akurat maka letak koordinat iin ka'bah dapat diketahui secara langsung.

Namun jika diteliti lebih lanjut, pendapat Imam Nawawi ini masih ditemukan kesulitan dalam penerapannya di lapangan khususnya di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya terdiri dari beribu-ribu pulau. Penerapan pendapat Imam Nawawi ini sulit diterapkan khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia, seperti di Papua. Pada saat pembangunan mesjid di Papua sangat sulit pendapat Imam Nawawi diterapkan, walaupun ilmu dan teknologi sudah berkembang tetapi tidak semua kaum muslimin menguasai ilmu falak. Untuk kota-kota besar pendapat Imam Nawawi ini mudah untuk diterapkan, mengingat di kota-kota besar banyak terdapat perguruan tinggi Islam yang memiliki tim ahli dalam penentuan arah kiblat. Lain halnya dengan daerah terpencil yang sangat minim bahkan tidak ada sama sekali tenaga ahli dalam penentuan arah kiblat.

Dengan demikian dalam pembangunan mesjid di Papua atau daerah-daerah terpencil lainnya, tidak perlu mengikut pendapat Imam Nawawi, cukup menghadap jihat atau arah ka'bah saja. Dengan menghadap jihat, shalat yang dilakukan tetap sah.

D. Penentuan Arah Kiblat Berdasarkan Hisab Ilmu Falak

Menurut alm. Tgk. Mohd. Ali Muda dalam karyanya *Rumus-Rumus Ilmu Falak Untuk Menetapkan Arah Kiblat Dan Waktu Salat*, ada 2 cara untuk menentukan arah kiblat bagi daerah-daerah yang jauh dari ka'bah. Rumus penentuan arah kiblat ini akan langsung menuntun setiap orang yang hendak salat menuju ke arah a'in ka'bah. Kedua rumus tersebut adalah :

3. Azimuth Titik Utara

Pengertiannya adalah sudut yang dibentuk oleh suatu tempat yang dikehendaki arah kiblatnya dengan titik Utara dan ka'bah¹³⁵. Dengan demikian yang menjadi patokan kemiringan arah tepat kiblatnya ialah arah yang

¹³⁵ Tgk. Mohd. Ali Muda, *Rumus-Rumus Ilmu Falak Untuk Menetapkan Arah Kiblat dan Waktu Salat* (Medan : Lembaga Ilmiah Dan Penerbit IAIN-SU, 1994), h. 25.

ditunjukkan oleh sudut yang dibentuk dari tempat tersebut dengan titik Utara dan ka'bah. Ketentuan berapa besar sudut yang dibentuk itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus hisab Falakiah sebagai berikut¹³⁶ :

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan B} \times \sin A / \sin C - \cos A \times \frac{1}{\tan C}\right)}\right).$$

Di mana nilai :

Nilai A = 90 – PE Mesjid

Nilai B = 90 – PE Ka'bah

Nilai C = Selisih Bujur Terbesar – Bujur Terkecil

Sebagai contoh penulis akan menghitung arah kiblat Lubuk Pakam sebagai berikut :

Lintang Lubuk Pakam : 03° 36" 00' (LS)

Bujur Lubuk Pakam : 98° 50" 00' (BT)

Lintang Ka'bah : 21° 25" 00' (LU)

Bujur Ka'bah : 39° 50" 00' (BT)

Maka :

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan B} \times \sin A / \sin C - \cos A \times \frac{1}{\tan C}\right)}\right).$$

Dimana :

Nilai A = 90 – Lintang Lubuk Pakam

$$= 90 - 03^{\circ} 36'' 00'$$

$$A = 86^{\circ} 24'' 00'$$

Nilai B = 90 – Lintang Ka'bah

$$= 90 - 21,41667$$

$$B = 68^{\circ} 35'' 00'$$

Nilai C = Selisih Bujur Terbesar dan Terkecil

$$= \text{Bujur Lubuk Pakam} - \text{Bujur Mekah}$$

$$= 98^{\circ} 50'' 00' - 39^{\circ} 50'' 00'$$

$$C = 55^{\circ} 00'' 00'$$

¹³⁶ *Ibid*, h. 25

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan 68^\circ 35' 00''} \times \sin 86^\circ 24' 00'' / \sin 55^\circ 00' 00'' - \cos 86^\circ 24' 00'' \times \frac{1}{\tan 55^\circ 00' 00''}\right)}\right)$$

$$\tan 68^\circ 35' 00'' = 2^\circ 32' 58''$$

$$\sin 86^\circ 24' 00'' = 00^\circ 59' 53''$$

$$\sin 55^\circ 00' 00'' = 00^\circ 49' 09''$$

$$\cos 86^\circ 24' 00'' = 00^\circ 03' 46''$$

$$\tan 55^\circ 00' 00'' = 01^\circ 25' 41''$$

AQ (arah kiblat) kota Lubuk Pakam adalah :

$$66.54326567 = 66^\circ 32' 36'' \text{ (dari Utara ke Barat)}$$

Setelah AQ (arah kiblat) diketahui maka digunakanlah kompas untuk mengetahui arah mata angin dari arah kiblat yang telah di hisab. Ketentuan itu dapat diketahui dengan : $360^\circ - AQ$ (arah kiblat).

$$360^\circ - AQ = 360^\circ - 66^\circ 32' 36'' = 293.4566667$$

Dengan demikian kemiringan arah kiblat Lubuk Pakam adalah :

$$293.4566667 = 293^\circ 27' 24''$$

Penjelasan Rumus¹³⁷ :

AQ = Sudut arah kiblat yang diukur dari titik Utara ke arah Barat atau dari titik Utara ke arah Timur. Maksudnya adalah kemiringan arah kiblat suatu tempat diukur ke kiri titik Utara bagi tempat-tempat yang berada di sebelah Timur ka'bah dan diukur ke kanan titik Utara bagi tempat-tempat yang berada di sebelah Barat ka'bah.

a = Besar busur lingkaran suatu tempat yang dikehendaki kemiringan arah kiblatnya dihitung dari titik utara sampai ke tempat tersebut.

b = Besar busur lingkaran ka'bah dihitung dari titik Utara sampai ke tempat ka'bah.


c = Selisih busur lingkaran bujur tempat yang dikehendaki arah kiblatnya dengan bujur ka'bah.

¹³⁷ *Ibid.*

Sebelum melakukan perhitungan arah kiblat terlebih dahulu yang harus diketahui adalah lintang geografis dan bujur geografis tempat yang akan dihitung arah kiblatnya. Hal ini sangat penting agar mendapatkan keakuratan dan ketelitian dalam melakukan hisab arah kiblat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan benar secara syariat.

Salah satu alat yang dapat mengetahui lintang geografis dan bujur geografis suatu tempat adalah GPS (*Global Positioning System*). Cara kerja GPS atau *Global Positioning System* adalah dengan menangkap sinyal dari satelit. Dengan GPS kita bisa mengetahui posisi seseorang di belahan muka Bumi ini. GPS sendiri dalam menentukan titik letak di Bumi menggunakan bantuan penyelarasan (*synchronization*) sinyal yang menggunakan menggunakan 24 satelit, satelit tersebut kemudian mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima (*GPS receiver*) di permukaan, dan digunakan untuk menentukan letak koordinat tempat. Satu hal yang perlu di perhatikan, Karena GPS bekerja mengandalkan satelit, maka penggunaannya disarankan di tempat terbuka. Penggunaan di dalam ruangan, akan berakibat GPS tidak akan bekerja secara akurat dan maksimal.

Khusus untuk perhitungan arah kiblat, GPS diletakkan di tempat terbuka dan datar, dengan sendirinya GPS akan mengirim sinyal ke satelit luar angkasa dan mengembalikan sinyal tersebut dalam bentuk data koordinat posisi tempat itu berada. Terlihat jelas pada gambar di bawah ini GPS mengirimkan data kiriman dari satelit mengenai letak koordinat GPS itu berada. Pada GPS terlihat kode “N” yang berarti North atau Utara untuk lintang tempat dan “E” yang berarti East atau Timur untuk bujur tempat.



Untuk lebih memahami rumus Azimut Titik Utara ini penulis akan memberikan contoh kongkrit perhitungan arah kiblat untuk ibu kota Indonesia yaitu Jakarta.

Diketahui :

Lintang Jakarta : $-06^{\circ} 10'' 00'$ (LS)

Bujur Jakarta : $106^{\circ} 49'' 00'$ (BT)

Lintang Ka'bah : $21^{\circ} 25'' 00'$ (LU)

Bujur Ka'bah : $39^{\circ} 50'' 00'$ (BT)

Maka :

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan B}\right) \times \sin A / \sin C - \cos A \times \left(\frac{1}{\tan C}\right)}\right)$$

Dimana :

$$\text{Nilai A} = 90 - \text{Lintang Jakarta}$$

$$= 90 - -06^{\circ} 10'' 00'$$

$$A = 96^{\circ} 10'' 00'$$

$$\text{Nilai B} = 90 - \text{Lintang Ka'bah}$$

$$= 90 - 21,41667$$

$$B = 68^{\circ} 35'' 00'$$

Nilai C = Selisih Bujur Terbesar dan Terkecil
 = Bujur Jakarta – Bujur Mekah
 = $106^{\circ} 49'' 00' - 39^{\circ} 50'' 00'$

$$C = 66^{\circ} 59'' 00'$$

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan 68^{\circ} 35'' 00'}\right) \times \sin 96^{\circ} 10'' 00' / \sin 66^{\circ} 59'' 00' - \cos 96^{\circ} 10'' 00' \times \left(\frac{1}{\tan 66^{\circ} 59'' 00'}\right)}\right)$$

$$\tan 68^{\circ} 35'' 00' = 2^{\circ} 32'' 58'$$

$$\sin 96^{\circ} 10'' 00' = 00^{\circ} 59'' 39'$$

$$\sin 66^{\circ} 59'' 00' = 00^{\circ} 55'' 13'$$

$$\cos 96^{\circ} 10'' 00' = -00^{\circ} 06'' 27'$$

$$\tan 66^{\circ} 59'' 00' = 01^{\circ} 25'' 41'$$

AQ (arah kiblat) kota Jakarta adalah :

$$64.8581294 = 64^{\circ} 51'' 29' \text{ (dari Utara ke Barat)}$$


Dengan menggunakan azimuth kompas :

$$360^{\circ} - AQ = 360^{\circ} - 64^{\circ} 51'' 29' = 295.1419444$$

Dengan demikian kemiringan arah kiblat jakarta adalah :

$$295.1419444 = 295^{\circ} 08'' 31'$$

Untuk lebih mengetahui lebih jelas letak arah kiblat kota Jakarta dengan ka'bah, berikut penulis paparkan animasi gambar arah kiblat kota Jakarta.



Jika diperhatikan arah kiblat kota jakarta di atas maka dapat diketahui bahwa arah kiblat kota tersebut di atas tidak lurus mengarah ke Barat melainkan ada sisi kemiringan ke kanan sebesar $295^{\circ} 08'' 31'$. Selama ini ada anggapan bahwa kiblat itu adalah mengarah lurus ke barat. Setelah berkembangnya kajian ilmu falak ternyata arah kiblat tidak lurus ke Barat melainkan serong ke kanan. Jika menggunakan kompas nilai arah barat tersebut adalah 270° sementara arah kiblat kota Jakarta setelah dihisab $295^{\circ} 08'' 31'$. Sedangkan untuk kota-kota lain akan penulis jelaskan pada sub bagian berikutnya.

Perhitungan arah kiblat berdasarkan rumus Azimut Titik Utara biasanya menggunakan alat bantu berupa kompas sebagai alat tunjuk yang menunjukkan arah mata angin (Barat, Timur, Selatan, Utara). Penggunaan kompas dalam penentuan arah kiblat sangat penting untuk mengetahui ke arah mana kiblat suatu tempat apakah di Barat, Timur, Selatan atau Utara.



Kompas adalah alat sederhana sebagai solusi yang membantu memecahkan masalah ini. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah, kompas berupa sebuah panah penunjuk magnetis. Arah Utara, Barat, Selatan dan Timur dapat ditunjukannya. Pada prinsipnya kompas bekerja berdasarkan medan magnet. Dalam hal ini kompas dapat menunjukkan kedudukan dari kutub-kutub magnet bumi. Kompas dapat bereaksi karena gangguan dari magnet dan medan listrik yang berada disekitar kompas. Seperti yang sudah diketahui, magnet sejenis yang bertemu akan bertolakan. Medan magnet itulah yang dimanfaatkan sebagai cara kerja kompas. Namun ada baiknya jika kita pun melakukan usaha untuk memperkecil pengaruh luar terhadap gangguan kompas, misalnya dengan menggunakan minyak bening. Jarum kompas dijaga agar tidak berkarat dengan menggunakan minyak bening atau ada yang menyebutkannya cairan anti static.

Ketika menggunakan kompas haruslah berhati, karena jarum kompas dapat terganggu kapanpun. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat mengganggu kinerja jarum kompas:

1. Kawat listrik dan listrik tegangan tinggi. Menggunakan kompas lebih dari 60 meter dari kawat listrik tegangan tinggi, karena pada jarak tersebut medan magnet kompas belum terpengaruh oleh medan magnet dan medan listrik

2. Kawat telegraf. Untuk jarak yang baik, dalam penggunaan kompas sebaiknya mengambil jarak lebih dari 40 meter dari kawat telegraf.

3. Kawat berduri. Banyak ditemui pada batas daerah batas pertanian, peternakan, kompleks militer dan lain-lain. Penggunaan kompas yang baik harus berjarak ± 10 meter dari benda tersebut. Hal terpenting sebelum membeli kompas, hendaknya diketahui dan dipilih terlebih dahulu, bentuk yang diinginkan dan disesuaikan dengan keperluan.

4. Patok dari besi baja. Jarak yang ideal untuk perhitungan kompas adalah ± 3 meter. (Laras).

Khusus dalam perhitungan arah kiblat kompas diletakkan di atas tanah yang tidak terpengaruh dengan biji besi atau magnet. Kemudian dilihat di mana arah jarum kompas tersebut mengarah, sebagai contoh kota Medan di mana arah jarum kompas tersebut mengarah ke $292^{\circ} 46'' 03'$.

Dalam hal pemakaian kompas magnetis tersebut, harus diperhitungkan nilai "deklinasi kompas". Sebab, di dalam ilmu alam kodrat dapat diketahui bahwa jarum besi berani yang terdapat di dalam kompas itu tidak tepat menunjukkan titik arah Utara, dapat terjadi deklinasi (penyimpangan) yang untuk tiap-tiap tempat berbeda-beda. Jika telah diketahui besarnya garis titik Utara-Selatan yang tepat, maka baru dapat diketahui berapa besarnya penyimpangan jarum kompas tersebut. Untuk mendapatkan informasi data tentang deklinasi kompas dapat menghubungi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika)¹³⁸.

4. Bayang-Bayang Kiblat

Selain menggunakan rumus Azimut Titik Utara di atas, menurut alm. Tgk. Mohd. Ali Muda masih ada rumus yang lain dalam menentukan arah kiblat secara akurat yaitu dengan menggunakan rumus bayang-bayang kiblat. Sebagaimana yang diketahui bahwa bentuk bumi adalah bulat. Semua garis

¹³⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004), h. 62.

yang ditarik dari suatu tempat ke tempat lain termasuk garis kiblat bila dipanjangkan selamanya berbentuk lingkaran besar (yang membagi bola atas dua bahagian yang sama) maupun lingkaran kecil (yang membagi bola atas dua bahagian yang tidak sama¹³⁹).

Pengertian bayang kiblat adalah bayang-bayang setiap benda yang berdiri tegak lurus di atas bumi, pada salat, pada hari-hari tertentu, akan menunjukkan ke arah ka'bah di kota Mekah¹⁴⁰. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan standart waktu (jam, menit, detik) yang disesuaikan dengan Waktu Standart Daerah dan Koreksi Waktu Kesatuan (kwk) suatu tempat. Hal ini dapat dilakukan di lapangan terbuka, dengan cara memperhatikan bayang-bayang sesuatu benda yang tegak lurus diatas suatu bidang yang mendatar betul dalam keadaan cahaya matahari tidak tertutup awan (tidak mendung maupun hujan)¹⁴¹.

Matahari dalam gerak hariannya (gerak semu) dari Timur ke arah Barat kadang-kadang memotong bidang lingkaran garis kiblat. Ketika matahari tepat berada di titik potong lingkaran paralel gerak harian matahari bila harga mutlak deklinasi matahari lebih kecil dari pada harga mutlak (90 derajat-AQ) yaitu sudut arah kiblat. Jika harga mutlak deklinasi matahari lebih besar dari pada harga mutlak (90 derajat-AQ) maka pada hari tersebut tidak akan terjadi bayang kiblat (bayang-bayang yang terarah tepat ke arah kiblat). Sebab, bidang lingkaran garis kiblat tidak berpotongan dengan lingkaran paralel gerak harian matahari¹⁴².

Matahari memotong bayang-bayang kiblat suatu tempat yang berada di sebelah Timur ka'bah akan terjadi setelah pukul 12.00 LMT, bila matahari ketika berkulminasi atas berada di Utara dari titik zenith tempat tersebut dan

¹³⁹ Muda, *Rumus-Rumus*, h. 30.

¹⁴⁰ M.Yusuf Harun, *Pengantar Ilmu Falak* (Aceh : Buana Pena, 2008), h. 71.

¹⁴¹ Chairul Zen, *Penentuan Waktu-Waktu Shalat Dan Puasa Serta Keakuratan Arah Kiblat salat* (Diktat, IAIN-SU, 2005), h. 13.

¹⁴² Muda, *Rumus-Rumus*, h. 30.

sebelum pukul 12.00 LMT jika sebaliknya. Bagi tempat-tempat yang berada di sebelah Barat ka'bah maka matahari memotong bayang-bayang garis kiblat akan terjadi kebalikan dari masa tempat-tempat yang berada di Timur ka'bah¹⁴³.

Menetapkan arah kiblat dengan cara ini dapat dilakukan selama lingkaran paralel gerak semu matahari masih memotong bayang-bayang kiblat. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketepatan dan keakuratan arah kiblat dengan menggunakan sistem bayang-bayang kiblat (bayang-bayang matahari) sangat efisien dan efektif mudah dilaksanakan di lapangan dan nilai kebenarannya dapat terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan¹⁴⁴.

Untuk mengetahui kapan masanya bayang-bayang suatu benda yang tegak lurus di tempat tertentu berarah tepat ke arah kiblat dan dapat diketahui dengan menggunakan rumus hisab ilmu falak sebagai berikut¹⁴⁵:

$$WQ = MP + t + kwk$$

$$t = f - q$$

$$\cotan f = \tan B \sin p$$

$$\cos q = \cos f \cotan p \tan d$$

Penjelasan Rumus :

WQ = Waktu terjadinya bayang-bayang sesuatu yang tegak lurus berarah tepat arah kiblat.

Mp = Meridian pas

t = Sudut waktu matahari pada salat terjadinya-bayang ter_sebut.

f = Sudut pembantu

b = Sudut arah kiblat yang dihitung dengan Azimut Titik Utara.

P = lintang tempat

D = Deklinasi matahari

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Zen, *Penentuan*, h. 13.

¹⁴⁵ Muda, *Rumus-Rumus*, h. 31.

Terhadap pengukuran kemiringan/serong arah kiblat dan pemancangan tonggak-tonggak yang berfungsi sebagai pedoman arah tepat kiblat di lapangan, harus dipedomani tentang kemiringan/serong arah yang ditunjukkan oleh bayang-bayang sesuatu yang tegak lurus pada saat terjadinya bayang-bayang kiblat tersebut.

Agar lebih teliti dalam menentukan harga deklinasi matahari harus diambil sumber yang dapat dipercaya misalnya The Nautical Almanac atau The Astronomical Almanac perlu digambarkan lebih dahulu pada globe bola bumi sehingga terlihat jelas titik perpotongan antara bidang lingkaran garis kiblat dengan lingkaran parallel gerak harian matahari. Kemudian dapat ditaksir pukul berapa matahari berada di titik potong tersebut dan dari taksiran itulah harga deklinasi matahari diambil untuk perhitungan tersebut¹⁴⁶.

Sesudah diketahui waktu terjadinya bayang kiblat yang dimaksud, hendaknya diperiksa kembali harga deklinasi matahari yang dipergunakan itu telah cocok buat waktu yang diperoleh dari hasil perhitungan tadi. Bila harga deklinasi matahari itu terlalu jauh berbeda maka harus diulang kembali perhitungannya dengan mempergunakan harga deklinasi matahari yang baru didapati supaya diperoleh waktu yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya¹⁴⁷.

Namun perlu diketahui bahwa selisih antara dua hasil perhitungan itu tadi tidak besar, dan tidak mempengaruhi dalam melakukan observasi. Bahkan dalam hubungannya dengan observasi/pengukuran di lapangan sudah dianggap memadai bila deklinasi matahari diambil tepat pada pukul 12^j 00^m masing-masing waktu kesatuan untuk tempat-tempat di daerah waktu kesatuan itu sendiri¹⁴⁸.

Contoh Perhitungan bayang-bayang kiblat di Medan pada tanggal 22 juli 2005. Diketahui :

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*


$$\begin{aligned}
d &= 200\ 22' \ 09''.01 \\
p &= 030\ 38' \\
B &= 670\ 15' \ 14''.16 \\
MP &= 12j \ 06m \ 23d.6 \\
Kwk &= 00j \ 25m \ 28d \\
\cotan f &= 2.385188134 \times 0.063371137 \\
&= 0.151152084 \\
f &= 81.40468827 \\
\cos q &= 0.149454437 \times 15.74833705 \times 0.371284271 \\
&= 0.873876512 \\
q &= 29.08771112 \\
t &= 81.40468827 - 29.08771112 \\
&= 52.31697715 = 03j \ 29m \ 16d.07 \\
MP &= 12j \ 06m \ 23d.6 \\
t &= 03j \ 29m \ 16d.07 \\
kwk &= 00 \ 25 \ 28 + \\
WQ &= 16j \ 01m \ 07d.67 \text{ WIB}
\end{aligned}$$

Dengan demikian bayang-bayang kiblat di Medan pada tanggal 22 juli 2010 terjadi pada pukul 16 : 01 WIB.

Setelah dilakukan perhitungan maka didapati waktu jatuhnya bayang kiblat. Setelah itu persiapkan alat seperti : tongkat kayu yang lurus, benang dan lain-lain. Kemudian lakukan hal-hal sebagai berikut : Pacakkan sebatang kayu yang lurus pada permukaan tanah yang rata dengan mengikat 2 (dua) benang di bagian atas kayu tersebut. Pastikan kayu tersebut tegak lurus dengan permukaan tanah sebesar 90° . Pastikan bayang-bayang kayu terlihat dengan jelas, tanpa ada terlindung apapun. Tunggulah waktu jatuhnya bayang-bayang kiblat yang telah dihitung dengan menggunakan rumus bayang-bayang kiblat. Setelah jatuh waktunya, tarik satu benang ke arah bayangan dari tongkat tersebut dan satu sisi benang lagi ditarik ke arah yang berlawanan. Maka

didapati satu sisi benang mengarah ke arah timur dan satu lagi ke arah barat, jadi pada sisi yang berlawanan arah dari bayang-bayang tongkat lah arah kiblat tersebut.

Untuk memudahkan melakukan hal-hal di atas, berikut adalah gambar melakukan perhitungan bayang-bayang kiblat.



Melakukan pengukuran arah kiblat dengan menggunakan metode ini, lebih baik pada saat terjadi istiwa matahari atau pada saat matahari tepat berada di atas ka'bah. Hal ini hanya terjadi dua kali dalam setahun, tepatnya pada tanggal 28 Mei pada pukul 16:18 WIB dan 16 Juli pada pukul 16:27 WIB¹⁴⁹.

5. Rumus Satuan Centimeter

Selain kedua rumus yang telah ditawarkan oleh alm. Tgk . Mohd. Ali Muda dalam menentukan arah kiblat, masih ada satu rumus lagi yang menjadi rumus baku dalam penentuan arah kiblat. Rumus ini tergolong baru dari kedua rumus di atas, rumus ini disebut dengan rumus satuan centimeter yaitu rumus penentuan arah kiblat yang menjadikan satuan ukur centimeter sebagai pedoman dalam penetapan arah kiblat.

¹⁴⁹ Khazin, *Ilmu Falak*, h. 73-74.

Adapun tokoh ilmu falak yang menjadikan rumus ini sebagai pedoman dalam penentuan arah kiblat adalah Muhyiddin khazin dalam program komputernya al-Saqib, di Sumatera Utara yang menjadikan rumus ini sebagai pedoman penentuan arah kiblat yaitu DRS.Chairul Zen,S.al-Falaky dalam program komputernya di Turbo Basic dan Microsoft Exel.

Rumus satuan centimeter ini sangat mudah dan sederhana serta hasil yang akurat dalam penentuan arah kiblat sebab dalam prakteknya di lapangan tidak terganggu dengan cuaca. Dalam menentukan arah kiblat dengan menggunakan rumus satuan centimeter ini dibutuhkan beberapa alat yaitu :

1. GPS (global position system) untuk menentukan letak koordinat suatu tempat yaitu berapa lintang dan bujur tempat tersebut.
2. Kompas navigasi untuk mengetahui empat arah mata angin (Timur, Barat, Utara, Selatan)
3. Rol penggaris sepanjang satu meter
4. Segitiga siku-siku
5. Water pass untuk mengetahui bidang datar terhadap tempat yang akan ditentukan arah kiblatnya

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\tan (90-AQ) \times 100$$

Keterangan :

Tan = Tangen

AQ = Arah Kiblat

AQ : PE Tempat =?

LE Tempat =?

PE Ka'bah =?

LE Ka'bah =?

$$AQ = \tan^{-1} (1 / ((1 / \tan B) \times \sin A / \sin C - \cos A \times (1 / \tan C)))$$

Dimana :

Nilai A = 90 - PE Tempat

Nilai B = 90 – PE Ka' bah

Nilai C = Selisih Bujur Terbesar dan Terkecil

Untuk lebih mudah memahami rumus di atas penulis akan memberikan contoh penentuan arah kiblat untuk kota Jakarta kembali dengann menggunakan rumus satuan centimeter.

Diketahui :

Lintang Jakarta : -06° 10" 00' (LS)

Bujur jakarta : 106° 49" 00' (BT)

Lintang Ka'bah : 21° 25" 00' (LU)

Bujur Ka'bah : 39° 50" 00' (BT)

Maka :

$$AQ = \text{Tan}^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan B} \times \sin A / \sin C - \cos A \times \left(\frac{1}{\tan C}\right)\right)}\right).$$

Dimana :

$$\begin{aligned}\text{Nilai A} &= 90 - \text{Lintang Jakarta} \\ &= 90 - -06^\circ 10'' 00'\end{aligned}$$

$$A = 96^\circ 10'' 00'$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai B} &= 90 - \text{Lintang Ka'bah} \\ &= 90 - 21,41667\end{aligned}$$

$$B = 68^\circ 35'' 00'$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai C} &= \text{Selisih Bujur Terbesar dan Terkecil} \\ &= \text{Bujur Jakarta} - \text{Bujur Mekah} \\ &= 106^\circ 49'' 00' - 39^\circ 50'' 00'\end{aligned}$$

$$C = 66^\circ 59'' 00'$$

$$AQ = \text{Tan}^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan 68^\circ 35'' 00'} \times \sin 96^\circ 10'' 00' / \sin 66^\circ 59'' 00' - \cos 96^\circ 10'' 00' \times \left(\frac{1}{\tan 66^\circ 59'' 00'}\right)\right)}\right)$$

AQ (arah kiblat) kota Jakarta adalah :

$$64.8581294 = 64^\circ 51'' 29' \text{ (dari Utara ke Barat)}$$

Dengan menggunakan rumus satuan centimeter maka :


$$\text{Tan } (90 - AQ) \times 100$$

$$\tan(90 - 64^{\circ} 51' 29'') \times 100 = 46.9327243 \text{ cm}$$

Dengan demikian arah kiblat kota Jakarta jika dilihat dari rumus satuan centimeter adalah :

$$46.9327243 \text{ cm} = 46.9 \text{ cm}$$

Utara
($0^{\circ} / 360^{\circ}$)



E. Relevansi Pendapat Imam Nawawi Dengan Penerapan Ilmu Falak Di Indonesia Dalam Penetapan Arah Kiblat.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa Imam Nawawi berpendapat bagi orang yang berada jauh dari Mekah maka tetap wajib menghadap a'in ka'bah, tentunya pendapat ini sangat sulit untuk diaplikasikan di lapangan khususnya bagi penduduk Indonesia yang jaraknya jauh dari ka'bah.

Namun seiring berkembangnya kajian ilmu falak di Indonesia yang dapat menentukan arah kiblat setiap titik tempat di permukaan bumi ini langsung menuju ke a'in ka'bah menjadikan pendapat Imam Nawawi ini mudah dan relevan untuk diamalkan. Untuk membuktikan relevansi pendapat Imam Nawawi dengan kajian ilmu falak di Indonesia dibutuhkan hisab arah kiblat dengan menggunakan rumus-rumus penentuan arah kiblat yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Oleh karena itu penulis akan melakukan hisab arah kiblat terhadap 5 pulau terbesar di Indonesia secara manual yaitu pulau Sumatera sebagai

perwakilannya adalah kota Medan, Pulau Jawa sebagai perwakilannya adalah kota Bandung, pulau Kalimantan sebagai perwakilannya adalah kota Pontianak, pulau Sulawesi sebagai perwakilannya adalah kota Makassar dan Papua sebagai perwakilannya adalah kota sebagai perwakilannya adalah kota dan meneliti penetapan arah kiblat berdasarkan ormas besar Islam di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan al-Washliyah guna menemukan relevansi pendapat Imam Nawawi dengan penerapan ilmu falak di Indonesia. Dalam perhitungan arah kiblat penulis akan menggunakan rumus Azimut Titik Utara.

1. Propinsi Sumatera Utara (Ibu kota Medan)

Diketahui :

Lintang Medan : $03^{\circ} 35'' 00'$ (LS)

Bujur Medan : $98^{\circ} 40'' 00'$ (BT)

Lintang Ka'bah : $21^{\circ} 25'' 00'$ (LU)

Bujur Ka'bah : $39^{\circ} 50'' 00'$ (BT)

Maka :

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\tan B} \times \frac{\sin A}{\sin C} - \cos A \times \frac{1}{\tan C}\right).$$

Dimana :

$$\text{Nilai A} = 90 - \text{Lintang Medan}$$

$$= 90 - 03^{\circ} 35'' 00'$$

$$A = 86^{\circ} 25'' 00'$$

$$\text{Nilai B} = 90 - \text{Lintang Ka'bah}$$

$$= 90 - 21,41667$$

$$B = 68^{\circ} 35'' 00'$$

$$\text{Nilai C} = \text{Selisih Bujur Terbesar dan Terkecil}$$

$$= \text{Bujur Medan} - \text{Bujur Mekah}$$

$$= 98^{\circ} 40'' 00' - 39^{\circ} 50'' 00'$$

$$C = 58^{\circ} 50'' 00'$$

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan 68^\circ 35' 00''} \times \sin 86^\circ 25' 00'' / \sin 58^\circ 50' 00'' - \cos 86^\circ 25' 00'' \times \frac{1}{\tan 58^\circ 50' 00''}\right)}\right)$$

$$\tan 68^\circ 35' 00'' = 2^\circ 32' 58''$$

$$\sin 86^\circ 25' 00'' = 00^\circ 59' 53''$$

$$\sin 58^\circ 50' 00'' = 00^\circ 51' 20''$$

$$\cos 86^\circ 25' 00'' = 00^\circ 03' 45''$$

$$\tan 58^\circ 50' 00'' = 01^\circ 39' 12''$$

AQ (arah kiblat) kota Medan adalah :

$$67.23243527 = 67^\circ 13' 57'' \text{ (dari Utara ke Barat)}$$

Dengan menggunakan azimut kompas :

$$360^\circ - AQ = 360^\circ - 67^\circ 13' 57'' = 292.7675$$

Dengan demikian kemiringan arah kiblat Medan adalah :

$$292.7675 = 292^\circ 46' 03''$$

2. Propinsi Jawa Barat (Ibu kota Bandung)

Diketahui :

$$\text{Lintang Bandung} : 06^\circ 54' 00'' \text{ (LS)}$$

$$\text{Bujur Bandung} : 107^\circ 35' 00'' \text{ (BT)}$$

$$\text{Lintang Ka'bah} : 21^\circ 25' 00'' \text{ (LU)}$$

$$\text{Bujur Ka'bah} : 39^\circ 50' 00'' \text{ (BT)}$$

Maka :

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan B} \times \sin A / \sin C - \cos A \times \frac{1}{\tan C}\right)}\right)$$

Dimana :

$$\text{Nilai A} = 90 - \text{Lintang Bandung}$$

$$= 90 - 06^\circ 54' 00''$$

$$A = 83^\circ 06' 00''$$

$$\text{Nilai B} = 90 - \text{Lintang Ka'bah}$$

$$= 90 - 21,41667$$

$$B = 68^\circ 35' 00''$$

$$\text{Nilai C} = \text{Selisih Bujur Terbesar dan Terkecil}$$

= Bujur Bandung – Bujur Mekah

$$= 107^{\circ} 35'' 00' - 39^{\circ} 50'' 00'$$

$$C = 67^{\circ} 45'' 00'$$

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan 68^{\circ} 35'' 00'}\right) \times \sin 83^{\circ} 06'' 00' / \sin 67^{\circ} 45'' 00' - \cos 83^{\circ} 06'' 00' \times \left(\frac{1}{\tan 67^{\circ} 45'' 00'}\right)}\right)$$

$$\tan 68^{\circ} 35'' 00' = 2^{\circ} 32'' 58'$$

$$\sin 83^{\circ} 06'' 00' = 00^{\circ} 59'' 34'$$

$$\sin 67^{\circ} 45'' 00' = 00^{\circ} 55'' 32'$$

$$\cos 83^{\circ} 06'' 00' = 00^{\circ} 07'' 12'$$

$$\tan 67^{\circ} 45'' 00' = 02^{\circ} 26'' 40'$$

AQ (arah kiblat) kota Bandung adalah :

$$69.616564667 = 69^{\circ} 37'' 00' \text{ (dari Utara ke Barat)}$$

Dengan menggunakan azimuth kompas :

$$360^{\circ} - AQ = 360^{\circ} - 69^{\circ} 37'' 00' = 290.3833333$$

Dengan demikian kemiringan arah kiblat Bandung adalah :

$$290.3833333 = 290^{\circ} 23'' 00'$$

3. Propinsi Kalimantan Barat (Ibu kota Pontianak)

Diketahui :

$$\text{Lintang Pontianak} : 00^{\circ} 03'' 00' \text{ (LU)}$$

$$\text{Bujur Pontianak} : 109^{\circ} 19'' 00' \text{ (BT)}$$

$$\text{Lintang Ka'bah} : 21^{\circ} 25'' 00' \text{ (LU)}$$

$$\text{Bujur Ka'bah} : 39^{\circ} 50'' 00' \text{ (BT)}$$

Maka :

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan B}\right) \times \sin A / \sin C - \cos A \times \left(\frac{1}{\tan C}\right)}\right).$$

Dimana :

$$\text{Nilai A} = 90 - \text{Lintang Pontianak}$$

$$= 90 - 00^{\circ} 03'' 00'$$

$$A = 89^{\circ} 57'' 00'$$

$$\text{Nilai B} = 90 - \text{Lintang Ka'bah}$$

$$= 90 - 21,41667$$

$$B = 68^{\circ} 35'' 00'$$

Nilai C = Selisih Bujur Terbesar dan Terkecil
 = Bujur Pontianak – Bujur Mekah
 = $109^{\circ} 19'' 00' - 39^{\circ} 50'' 00'$

$$C = 69^{\circ} 29'' 00'$$

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan 68^{\circ} 35'' 00'}\right) \times \sin 89^{\circ} 57'' 00' / \sin 69^{\circ} 29'' 00' - \cos 89^{\circ} 57'' 00' \times \left(\frac{1}{\tan 69^{\circ} 29'' 00'}\right)}\right)$$

$$\tan 68^{\circ} 35'' 00' = 2^{\circ} 32'' 58'$$

$$\sin 89^{\circ} 57'' 00' = 01^{\circ} 00'' 00'$$

$$\sin 69^{\circ} 29'' 00' = 00^{\circ} 56'' 12'$$

$$\cos 89^{\circ} 57'' 00' = 00^{\circ} 00'' 03'$$

$$\tan 69^{\circ} 29'' 00' = 02^{\circ} 40'' 20'$$

AQ (arah kiblat) kota Pontianak adalah :

$$67.29221759 = 67^{\circ} 17'' 32' \text{ (dari Utara ke Barat)}$$

Dengan menggunakan azimut kompas :

$$360^{\circ} - AQ = 360^{\circ} - 67^{\circ} 17'' 32' = 292.7077778$$

Dengan demikian kemiringan arah kiblat Pontianak adalah :

$$292.7077778 = 292^{\circ} 42'' 28'$$

4. Propinsi Sulawesi Selatan (Ibu kota Makasar)

Diketahui :

Lintang Makasar : $05^{\circ} 09'' 00'$ (LU)

Bujur Makasar : $119^{\circ} 23'' 00'$ (BT)

Lintang Ka'bah : $21^{\circ} 25'' 00'$ (LU)

Bujur Ka'bah : $39^{\circ} 50'' 00'$ (BT)

Maka :

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan B}\right) \times \sin A / \sin C - \cos A \times \left(\frac{1}{\tan C}\right)}\right).$$

Dimana :

Nilai A = $90 - \text{Lintang Makasar}$

$$= 90 - 05^{\circ} 09'' 00'$$

$$A = 84^{\circ} 51'' 00'$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai B} &= 90 - \text{Lintang Ka'bah} \\ &= 90 - 21,41667 \end{aligned}$$

$$B = 68^{\circ} 35'' 00'$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai C} &= \text{Selisih Bujur Terbesar dan Terkecil} \\ &= \text{Bujur Makasar} - \text{Bujur Mekah} \\ &= 119^{\circ} 23'' 00' - 39^{\circ} 50'' 00' \end{aligned}$$

$$C = 79^{\circ} 33'' 00'$$

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan 68^{\circ} 35'' 00'}\right) \times \sin 84^{\circ} 51'' 00' / \sin 79^{\circ} 33'' 00' - \cos 84^{\circ} 51'' 00' \times \left(\frac{1}{\tan 79^{\circ} 33'' 00'}\right)}\right)$$

$$\tan 68^{\circ} 35'' 00' = 2^{\circ} 32'' 58'$$

$$\sin 84^{\circ} 51'' 00' = 00^{\circ} 59'' 45'$$

$$\sin 79^{\circ} 33'' 00' = 00^{\circ} 59'' 00'$$

$$\cos 84^{\circ} 51'' 00' = 00^{\circ} 05'' 23'$$

$$\tan 79^{\circ} 33'' 00' = 05^{\circ} 25'' 19'$$

AQ (arah kiblat) kota Makasar adalah :

$$69.15912172 = 69^{\circ} 09'' 33' \text{ (dari Utara ke Barat)}$$

Dengan menggunakan azimut kompas :

$$360^{\circ} - AQ = 360^{\circ} - 69^{\circ} 09'' 33' = 290.8408333$$

Dengan demikian kemiringan arah kiblat Makasar adalah :

$$290.8408333 = 290^{\circ} 50'' 27'$$

5. Propinsi Papua (Ibu kota Jayapura)

Diketahui :

$$\text{Lintang Jayapura} : 02^{\circ} 33'' 00' \text{ (LU)}$$

$$\text{Bujur Jayapura} : 140^{\circ} 46'' 00' \text{ (BT)}$$

$$\text{Lintang Ka'bah} : 21^{\circ} 25'' 00' \text{ (LU)}$$

$$\text{Bujur Ka'bah} : 39^{\circ} 50'' 00' \text{ (BT)}$$

Maka :

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan B}\right) \times \sin A / \sin C - \cos A \times \left(\frac{1}{\tan C}\right)}\right).$$

Dimana :

$$\begin{aligned}\text{Nilai A} &= 90 - \text{Lintang Jayapura} \\ &= 90 - 02^{\circ} 33'' 00'\end{aligned}$$

$$A = 87^{\circ} 27'' 00'$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai B} &= 90 - \text{Lintang Jayapura} \\ &= 90 - 21,41667\end{aligned}$$

$$B = 68^{\circ} 35'' 00'$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai C} &= \text{Selisih Bujur Terbesar dan Terkecil} \\ &= \text{Bujur Jayapura} - \text{Bujur Mekah} \\ &= 140^{\circ} 46'' 00' - 39^{\circ} 50'' 00'\end{aligned}$$

$$C = 100^{\circ} 56'' 00'$$

$$AQ = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{\tan 68^{\circ} 35'' 00'}\right) \times \sin 87^{\circ} 27'' 00' / \sin 100^{\circ} 56'' 00' - \cos 87^{\circ} 27'' 00' \times \left(\frac{1}{\tan 100^{\circ} 56'' 00'}\right)}\right)$$

$$\tan 68^{\circ} 35'' 00' = 2^{\circ} 32'' 58'$$

$$\sin 87^{\circ} 27'' 00' = 00^{\circ} 59'' 56'$$

$$\sin 100^{\circ} 56'' 00' = 00^{\circ} 58'' 55'$$

$$\cos 87^{\circ} 27'' 00' = 00^{\circ} 02'' 40'$$

$$\tan 100^{\circ} 56'' 00' = -05^{\circ} 10'' 36'$$

AQ (arah kiblat) kota Jayapura adalah :

$$67.82018991 = 67^{\circ} 49'' 13' \text{ (dari Utara ke Barat)}$$

Dengan menggunakan azimut kompas :

$$360^{\circ} - AQ = 360^{\circ} - 67^{\circ} 49'' 13' = 292.1797222$$

Dengan demikian kemiringan arah kiblat Jayapura adalah :

$$292.1797222 = 292^{\circ} 10'' 47'$$

Setelah melakukan hisab arah kiblat terhadap 5 propinsi perwakilan negara Indonesia di atas, rumus tersebut dapat diterapkan untuk menghitung 33 propinsi di Indonesia. Dengan menggunakan rumus di atas penulis telah melakukan hisab arah kiblat terhadap 33 propinsi di Indonesia, arah kiblat 33 propinsi tersebut sudah penulis sederhanakan dalam tabel di bawah ini :

Daftar Arah Kiblat 33 Propinsi Indonesia

No	Nama Propinsi	Ibu Kota	Arah Kiblat (Azimut Kompas)
1	Nangro Aceh Darussalam	Aceh	292° 10" 15'
2	Sumatera Utara	Medan	292° 46" 03'
3	Riau	Pekan Baru	293° 46" 56'
4	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	293° 06" 18'
5	Sumatera barat	Padang	293° 48" 16'
6	Jambi	Jambi	292° 56" 32'
7	Bengkulu	Bengkulu	292° 08" 35'
8	Sumatera Selatan	Palembang	292° 12" 06'
9	Belitung	Pangkal Pinang	292° 23" 19'
10	Lampung	Bandar Lampung	291° 06" 32'
11	Banten	Serang	290° 45" 47'
12	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	295° 08" 31'
13	Jawa Barat	Bandung	290° 23" 00'
14	Jawa Tengah	Semarang	290° 18" 27'
15	D.I Yogyakarta	Yogyakarta	290° 01" 23'
16	Jawa Timur	Surabaya	290° 13" 21'
17	Bali	Denpasar	289° 52" 04'
18	Nusa Tenggara Barat	Mataram	289° 56" 55'
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	290° 15" 12'
20	Kalimantan Barat	Pontianak	292° 42" 28'
21	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	291° 18" 22'
22	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	291° 37" 48'
23	Kalimantan Timur	Samarinda	291° 48" 16'


24	Gorontalo	Gorontalo	291° 29" 51'
25	Sulawesi Utara	Manado	291° 22" 26'
26	Sulawesi Tengah	Palu	291° 34" 47'
27	Sulawesi barat	Mamuju	291° 18" 27'
28	Sulawesi Selatan	Makasar	290° 50" 27'
29	Sulawesi Tenggara	Kendari	291° 06" 27'
30	Maluku	Ambon	291° 17" 33'
31	Maluku Utara	Ternate	291° 24" 16'
32	Papua Barat	Sorong	291° 26" 18'
33	Papua	Jayapura	292° 10" 47'

Berdasarkan hisab yang telah penulis lakukan dan penyederhanaannya dalam bentuk tabel dapat diketahui bahwa bagi masyarakat Indonesia tidak sulit untuk mengikuti pendapat imam nawawi dalam menghadap langsung ke a'in ka'bah ketika salat, sebab dengan keberadaan ilmu falak sangat membantu setiap muslim menghadap a'in ka'bah.

Untuk menghadap langsung ke a'in ka'bah dengan mengikuti pendapat Imam Nawawi perlu diperhatikan tabel arah kiblat 33 propinsi Indonesia di atas serta arah mata angin penunjuk arah kiblat tersebut guna menemukan korelasi pendapat Imam Nawawi dan penetapan arah kiblat di Indonesia. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa arah kiblat terendah Indonesia terletak pada kota Denpasar dan Mataram dengan titik koordinat 289° 52" 04' untuk Denpasar dan 289° 56" 55' untuk Mataram. Sedangkan arah kiblat tertinggi Indonesia terletak pada ibu kota Indonesia sendiri yaitu Jakarta dengan titik koordinat 295° 08" 31'.

Perlu diketahui bahwa titik koordinat arah kiblat Indonesia mulai 289° 52" 04' sampai 295° 08" 31' merupakan titik koordinat yang mengarah ke Barat Laut dan Utara bukan mengarah lurus ke arah Barat. Sebab arah mata angin barat titik koordinatnya adalah 270°. Hal ini dapat dilihat melalui gambar arah mata angin di bawah ini.

MATA ANGIN KOMPAS



Dengan demikian dapat dipahami bahwa arah kiblat untuk negara Indonesia sebenarnya adalah bukan menghadap lurus ke arah Barat melainkan serong ke kanan dengan titik koordinat mulai $289^{\circ} 52'' 04'$ sampai $295^{\circ} 08'' 31'$ yang menuju arah Utara.

Titik koordinat mulai $289^{\circ} 52'' 04'$ sampai $295^{\circ} 08'' 31'$ merupakan titik koordinat yang langsung menuju a'in ka'bah itu sendiri bukan hanya mengarah ke masjidil haram karena dalam hisab arah kiblat yang ditentukan adalah letak koordinat geografis tempat dengan letak koordinat ka'bah yaitu lintang ka'bah $21^{\circ} 25'' 00'$ (LU) dan bujur ka'bah $39^{\circ} 50'' 00'$ (BT).

Setelah melakukan hisab 33 propinsi di atas, selanjutnya penulis akan memaparkan metode penetapan arah kiblat menurut 3 ormas besar Islam di Indonesia untuk lebih melihat relevansi pendapat Imam Nawawi dengan penerapan ilmu falak di Indonesia.

1. Al-Washliyah

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak H. Arso selaku ketua ahli hisab rukyat PB al-Washliyah bahwa dalam penentuan arah kiblat, al-Washliyah menggunakan sistem hisab, dengan sistem hisab tersebut hasilnya

Tekan

Hasilnya Arah Kiblat : ...° ...' ...,..." dari titik Utara ke Barat

Atau

: 90° -


Muncul : (Desimal)


Tekan

Hasilnya : ...° ...' ...,..." dari titik Barat ke Utara

Dalam prakteknya di lapangan menurut bapak H. Arso penerapan rumus arah kiblat di atas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pergunakanlah Kompas, dengan ketentuan:
 - Pilih jenis Kompas yang bagus.
 - Pasanglah Kompas dalam keadaan bebas gangguan magnet.
 - Atau Pasang Theodolit, atau I.Pad.
- b. Tentukan titik Utara atau Barat dengan tepat, hati-hati membidik titik Barat.
- c. Dari titik B (titik azimuth Qiblat)—tarik garis lurus ke arah Barat, minl. 100 cm
- d. Dari garis ke arah Barat, pada jarak 100 cm perbuat garis tegak lurus (siku).
- e. Pada garis tegak lurus (B' – Q) sepanjang, yaitu dengan rumus: $\tan \dots^\circ \dots' \dots, \dots'' \times 100 \text{ cm} = \dots \text{ cm}$.
- f. Tarik garis lurus dari B ke Q , itulah ARAH QIBLAT suatu tempat di Kota Medan pada lintang dan bujur dimaksud.
- g. Perbuat garis memotong B—Q tegak lurus/siku itulah shaf dalam shalat.





Dengan menggunakan rumus hisab di atas menurut bapak h. Arso maka bagi orang yang jauh dari ka'bah dapat menghadap langsung ke ain ka'bah. Permasalahannya masih menurut pak Arso adalah ketika menentukan posisi arah Kiblat sebahagian besar tidak melakukan menurut methoda atau cara-cara pengukuran arah Kiblat yang sesuai dengan kaidah Ilmu Falak (Ilmu Hisab). Kemampuan ijtihad dalam menentukan posisi arah Kiblat dilakukan melalui berbagai upaya. Ada yang menggunakan rasa-rasa dengan membandingkan masjid sebelahnya atau yang berdekatan. Sebagian lagi ada dengan cara melihat matahari menjelang terbenam, tanpa memperhatikan pada waktu itu bulan berapa, tanggal berapa dan jam berapa. Bagi yang sudah memiliki alat kompas arah mata angin, mencari arah ke Barat saja menurut kompas, dan tidak diperhitungkan kemiringan seberapa derajat kearah yang sebenarnya menurut hitungan.

2. Nahdhatul Ulama

Dalam menentukan arah kiblat, berdasarkan penjelasan dari bapak Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan selaku pengurus besar Nahdhatul Ulama bahwa NU

mengikuti kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 3 tahun 2010 dan no. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat fatwa tersebut yaitu¹⁵¹ :

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Kiblat Nomor 03 Tahun 2010 Tertanggal 01 Februari 2010, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Hukum

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (jihat al-Ka'bah)
3. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat.

Rekomendasi

Bangunan Masjid/musholla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar dan sebagainya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Arah Kiblat Nomor 05 Tahun 2010 Tertanggal 01 Juli 2010, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Hukum

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (jihat al-Ka'bah)

¹⁵¹ H. Pagar, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama. Wawancara di kantor Nahdhatul Ulama, tgl 14 Januari 2014.

3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Rekomendasi

Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Pagar bahwa makna *شطر المسجد الحرام* yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 144 tidak dapat lagi diartikan sebagai arah dalam penetapan arah kiblat melainkan ain ka'bah secara langsung, hal ini mengingatkan ilmu pengetahuan sudah berkembang secara pesat khususnya ilmu falak atau astronomi sehingga dalam penentuan arah kiblat dapat ditentukan secara langsung menghadap ke ain ka'bah.

3. Muhammadiyah

Dalam penentuan arah kiblat Muhammadiyah memiliki buku pedoman khusus yang sudah dicetak yang berjudul Pedoman Hisab Muhammadiyah, diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2009.

Dalam buku ini dibahas secara khusus tentang arah kiblat. Pada halaman 32, menurut Muhammadiyah saat ini metode yang sering digunakan dalam pengukuran arah kiblat ada tiga macam, yakni: (1) memanfaatkan bayang-bayang kiblat, (2) memanfaatkan arah utara geografis (*true north*), dan (3) mengamati/ memperhatikan ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah¹⁵².

Bila menggunakan metode bayang-bayang kiblat maka langkah-langkah yang perlu ditempuh, yaitu: (a) menghitung sudut arah kiblat suatu tempat, (b) menghitung saat kapan matahari membuat bayang-bayang setiap benda (tegak) mengarah persis ke Ka'bah, dan (c) mengamati bayang-bayang benda tegak

¹⁵² Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), h. 32.

pada saat seperti dimaksud poin (b). Kemudian mengabadikan bayang-bayang tersebut sebagai arah kiblat¹⁵³.

Adapun jika menggunakan metode memanfaatkan arah utara geografis langkah-langkah yang perlu ditempuh, yaitu: (a) menghitung sudut arah kiblat suatu tempat, (b) menentukan arah utara geografis (baca : *true north*) dengan bantuan kompas, tongkat istiwa' atau teodolit, dan (c) mengukur/ menarik arah kiblat berdasarkan arah geografis seperti dimaksud pada poin (b) dengan menggunakan busur derajat, rubu', segitiga, atau teodolit. Data yang dibutuhkan dalam proses perhitungan arah kiblat, antara lain: lintang tempat (f), bujur tempat (l), lintang Ka'bah (fk) dan bujur Ka'bah (lk). Untuk lintang dan bujur tempat telah tersedia. Hanya saja daftar tersebut perlu diverifikasi dengan alat kontemporer¹⁵⁴.

Sementara itu, metode ketiga dapat dilakukan oleh setiap orang dan merupakan cara yang paling sederhana dan bebas hambatan.⁹ Metode ketiga ini dapat dilakukan, tanpa harus mengetahui koordinat (lintang dan bujur) tempat yang akan dicari arah kiblatnya, tetapi cukup menunggu kapan saatnya posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah. Posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah akan terjadi ketika lintang Ka'bah sama dengan deklinasi matahari, pada saat itu matahari berkulminasi tepat di atas Ka'bah. Kesempatan tersebut datang pada setiap tanggal 28 Mei (Kadang-kadang terjadi pada tanggal 27 Mei untuk tahun kabisat) pukul 12.18 waktu Mekah atau 09.18 UT dan tanggal 16 Juli (tahun pendek) atau 15 Juli (tahun kabisat) pukul 12.27 waktu Mekah atau 09.27 UT. Bila waktu Mekah dikonversi menjadi waktu Indonesia Barat (WIB) maka harus ditambah dengan 4 jam sama dengan pukul 16.18 WIB dan 16.27 WIB. Oleh karena itu, setiap tanggal 28 Mei (untuk tahun pendek) atau 27 Mei (untuk tahun kabisat) pukul 16.18 WIB arah kiblat dapat dicek dengan mengandalkan bayangan matahari yang tengah berada di atas Ka'bah. Begitu

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid*, h. 33.

pula setiap tanggal 16 Juli (untuk tahun pendek) atau 15 Juli (untuk tahun kabisat) juga dapat dilakukan pengecekan arah kiblat dengan metode tersebut¹⁵⁵.

Dalam praktiknya, tidak perlu langkah yang rumit untuk menentukan arah kiblat berdasar jatuhnya bayangan benda yang disinari matahari. Pengamat (*observer*) cukup menggunakan tongkat atau benda lain sejenis untuk diletakkan di tempat yang memperoleh cahaya matahari. Permukaan yang akan ditempati bayangan harus datar dan rata. Cahaya matahari yang menyinari benda tersebut akan menghasilkan bayangan. Arah bayangan ini merupakan arah kiblat.



Adapun rumus dasar yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam penentuan arah kiblat sama dengan rumus yang digunakan oleh al-Washliyah yaitu¹⁵⁶ :

$$\text{Cotan B} = \frac{\text{Sin a} \cdot \text{Cotan b} - \text{Cos a} \cdot \text{Cotan C}}{\text{Sin C}}$$

$$a = 90^\circ - fT$$

$$b = 90^\circ - fK$$

¹⁵⁵ *Ibid*, h. 34

¹⁵⁶ *Ibid*, h. 35.

$$C = /IT - IK/$$

Berikut adalah contoh perhitungan arah kiblat kota Yogyakarta yang terdapat dalam buku pedoman hisab muhammadiyah¹⁵⁷.

Yogyakarta, $f = -07^{\circ} 48\phi$; $l = 110^{\circ} 21\phi$ BT. ($+110^{\circ} 21\phi$)

(Ka'bah, $f = 21^{\circ} 25\phi$; $l = 39^{\circ} 50\phi$ BT.)

Rumus:

$$a = 90^{\circ} - fT$$

$$b = 90^{\circ} - fK$$

$$C = /IT - IK/$$

Proses Perhitungan:

$$a = 90^{\circ} - (-07^{\circ} 48\phi) = 97^{\circ} 48\phi$$

$$b = 90^{\circ} - 21^{\circ} 25\phi = 68^{\circ} 35\phi$$

$$C = /110^{\circ} 21\phi - 39^{\circ} 50\phi/ = 70^{\circ} 31\phi$$

$$\text{Cotan B} = \frac{\text{Cotan } 68^{\circ} 35' \text{ Sin } 97^{\circ} 48' - \text{Cos } 97^{\circ} 48' \text{ Cotan } 70^{\circ} 31'}{\text{Sin } 70^{\circ} 31'}$$

$$\text{Cotan B} = \frac{0.3922313116 \times 0.99074784 - (-0.13571557) \times 0.35379124}{0.9427385551}$$

$$\text{Cotan B} = \frac{0.388602329 - (-0.04801498)}{0.9427385551}$$

$$\text{cotan B} = 0,412205832 - (-0,04801498)$$

$$\text{cotan B} = 0,460220813$$

$$\text{cotan B} = 65^{\circ} 17' 13,66'' \text{ (U - B)}$$

Azimut Kiblat:


$$\text{Azimut Kiblat (AZK)} = 360^{\circ} - 65^{\circ} 17' 13,66'' = 294^{\circ} 42' 46,34''$$

Berdasarkan fakta dari hisab arah kiblat yang dikembangkan dalam penerapan ilmu falak di Indonesia menurut 3 ormas besar Islam di atas, masing-masing ormas memiliki ketentuan tersendiri melalui rumus-rumus hisab yang digunakan, namun ternyata ketentuan tersebut memiliki hakikat yang sama dalam penentuan arah kiblat yaitu baik al-Washliyah, Nahdhatul

¹⁵⁷ *Ibid*, h. 36-37.

Ulama dan Muhammadiyah semua rumus yang diterapkan memiliki hasil yang sama, rumus tersebut menghasilkan ketepatan menghadap ain ka'bah bagi orang yang jauh dari kota Mekah. Ketiga ormas besar Islam di atas tidak berbeda pendapat mengenai ketepatan menghadap ain ka'bah bagi orang yang jauh dari Mekah. Hal ini dikarenakan rumus yang sudah berkembang dalam ilmu falak mampu menentukan secara langsung letak bangunan ka'bah tersebut.

Oleh karena itu pendapat Imam Nawawi relevan untuk diaplikasikan ketika salat dengan langsung menghadap a'in ka'bah. Relevansi pendapat Imam Nawawi tersebut dapat dilihat melalui arah kiblat Indonesia dengan titik koordinat mulai dari $289^{\circ} 52'' 04'$ sampai $295^{\circ} 08'' 31'$. Untuk lebih memahami relevansi pendapat Imam Nawawi dengan kajian ilmu falak di Indonesia berikut penulis sajikan animasi gambar peta dan arah mata angin kiblat Indonesia yang langsung menuju ke a'in ka'bah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan dalam tesis ini dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Nawawi “Jika orang yang berada di luar makkah tidak mengetahui kiblat kota Makkah, dia juga tidak mendapatkan mihrab, dan juga tidak ada orang yang memberitahu arah kiblat, dia wajib berijtihad menentukan kiblat kemudian menghadap sesuatu berdasarkan ijtihadnya.

Pendapat Imam Nawawi di atas, didasari sebuah hadith riwayat ibn Abbas r.a : Bahwa Rasulullah saw ketika masuk dalam ka’bah kemudian keluar dan salat menghadap ka’bah kemudian berkata : inilah kiblat.

Dalam karya monumentalnya *al-Majm-’ Syarah al-Muha©©ab dan Rau«ah °±lib³n*, Imam Nawawi menyebutkan bahwa bagi orang yang berada jauh dari Mekah yang tidak mendapatkan seseorang yang memberitahukannya arah kiblat, maka cara penentuan arah kiblat nya adalah dengan mengetahui bintang *Qutub* (bintang polaris) yaitu bintang kecil yang berada dalam bintang ursa minor letaknya di antara bintang *farqadain* dan bintang *Juda* (bintang Capricorn)

Berdasarkan fakta dari hisab arah kiblat yang diterapkan dalam kajian ilmu falak di Indonesia maka pendapat Imam Nawawi relevan untuk diaplikasikan ketika salat dengan langsung menghadap a’in ka’bah. Relevansi pendapat Imam Nawawi tersebut dapat dilihat melalui arah kiblat Indonesia dengan titik koordinat mulai dari 289° 52” 04’ sampai 295° 08” 31’. Selain itu juga pendapat Imam Nawawi ini j 121 ’ van dengan penerapan arah kiblat menurut 3 ormas besar Islam y: hdhatul Ulama, al-Washliyah dan

Muhammadiyah. Berdasarkan hisab arah kiblat dari ketiga ormas besar ini bahwa arah kiblat bagi orang yang jauh dari Mekah adalah ain ka'bah. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan rumus-rumus hisab falak yang sudah diterapkan Nahdhatul Ulama, al-Washliyah dan Muhammadiyah yaitu dengan rumus hisab segitiga bola atau azimuth titik Utara dan dengan bayang-bayang kiblat.

Titik koordinat mulai $289^{\circ} 52'' 04'$ sampai $295^{\circ} 08'' 31'$ merupakan titik koordinat yang langsung menuju a'in ka'bah itu sendiri bukan hanya mengarah ke masjidil haram karena dalam hisab arah kiblat yang ditentukan adalah letak koordinat geografis tempat dengan letak koordinat ka'bah yaitu lintang ka'bah $21^{\circ} 25'' 00'$ (LU) dan bujur ka'bah $39^{\circ} 50'' 00'$ (BT).

B. Saran

Dalam pelaksanaan ibada salat, umat Islam terkadang berada dalam keraguan dalam menentukan arah kiblat, untuk itu agar diperoleh hasil yang akurat dalam penentuan arah kiblat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah diantara kalangan umat Islam penulis menyarankan :

1. Agar umat Islam nyaman dan yakin dalam penentuan arah kiblat yang langsung mengarah ke a'in ka'bah, perlu mendatangkan langsung tim ahli agar arah kiblat setiap mesjid tepat menuju a'in ka'bah.
2. Pemerintah setiap negara perlu melakukan intervensi dalam teknis penentuan arah kiblat, seperti membentuk badan khusus yang bertanggung jawab dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan penentuan arah kiblat.
3. merupakan bagian dari kajian ilmu falak. Ilmu ini tergolong ilmu yang langka, baik di Indonesia maupun sampai ke daerah seperti daerah penulis di Sumatera Utara, Untuk itu agar kajian ilmu falak ini tidak punah dan hilang kiranya masyarakat muslim Indonesia menyadari untuk mempelajari dan mendalaminya paling tidak ada beberapa orang yang menguasai bidang ini agar muncul kembali T.M Ali Muda dan Prof.

DR.H.Lahmuddin Nasution berikutnya yang ahli dalam ilmu falak khususnya di daerah Sumatera Utara.

4. Kajian ilmu falak merupakan kajian langka dalam lingkungan akademisi khususnya di SUMUT, selama ini kajian falakiah hanya terdapat di perkuliahan Strata 1, dan hanya untuk jurusan AS dan PHM tidak terdapat di Strata 2. Para tokoh yang mendalami ilmu ini juga sudah banyak yang meninggal dunia, jika hal ini dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan ilmu ini akan punah dari Sumatera Utara. Untuk itu pihak Pascasarjana IAIN-SU perlu menjadikan ilmu falak ini sebagai mata kuliah resmi khususnya di Prodi Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- A'bidîn, Ibnu. *Raddu al-Muktâr A'lâ Durri al-Mukhtâr*. Berut : Dârul Kutub Ilmiah, 1994.
- Al-Asnawi, Abdurrahim. *°abaqât al-Syafi'iyah*. Berut : Darul Kutub al-Islamiah, 1987.
- Al-Asqalâni, Ibnu Hajar. *fath al-bârî*. Berut : Dârul Fikr, 2000.
- Aulawi, Wasit. *Kamus Istilah Ilmu Falak*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1978.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. *serial Hukum Islam Penyewaan Tanah Lahan, Kekayaan Gelap, Ukuran Panjang, luas, takaran dan timbangan*. Bandung : PT Al-Maarif, 1987.
- Al-Bahwati, Maniûr bin Yunus. *Kasysyâf al-Qina'*. Berut : Dârul Kutub Ilmiah, 1957.
- Al-Darimi, Abu Abdillah. *Sunan al-Darimi*. Berut : Darul Fikr, t.t.
- Depertemen Agama Islam RI, *Almanak Hisab Dan Rukyat*. Jakarta : DEPAG RI, 1981.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Kamus Istilah Falak* Jakarta : t.tp, 1978.
- Djambek, Saadoe'din. *Hisab Awal Bulan*. Jakarta : Tintamas, 1976.
- Al-Falaky, Chairul Zein. *Hisab Awal Bulan Qamariah (Ketentuan Penanggalan Ibadah Islam)*. Diktat, IAIN SU, 1998.
- _____ Chairul Zein. *Sistem Hisab Rukyat Di Indonesia*. Diktat, IAIN SU, 2009.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfatul Muhtaj*, jilid 3 (Mesir : al-Halabi, 1367.
- Ilyas, Muhammad. *A Modern Gude To Astronomical Calenlations of Islamic Calender, Times And Qibla*. Kus 124 1pur : Berita Pubhlicing SDN BHO, 1984.
- Al-Jauziah, Ibnu Qayim. *A'unu al-Ma'bûb Bi Syarhi Sunan Abi Dawud*. Berut : Darul Kutub Ilmiah, 1990.

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqhu A'lâ ma'hab al-Arba'ah*. Berut : Dârul Fikr, t.t.
- Kusmiati. *Tata Negara*. Jakata : Bumi Aksara, 2003.
- Ma'luf, Lois, *al-Munjid fi al-Lughah*. Berut : Darul Masyriq. 1986.
- Al-Maghribi, Abu Abdillah bin Muhammad bin Abdurrahman. *Mawâhib al-Jalîl Li Syarhi Mukhtaiarin Khalîl*. Berut : Darul Fikr, 1992.
- Manşûr, Ibnu *Lisân al-A'rab*. Berut : Dâr al-çâdir, 1990.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad bin Abdurrahman. *Tuhfatul ahwazi*. Berut : Darul Kutub Ilmiah, t.t.
- naisaburi Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*. Berut : Daru Ihya Turas al-A'rabi, t.t.
- Nasa'I, Imam, *Kitab Sunan al-Kubra*. Berut : Darul Kutub Ilmiah, 1991.
- Nawawi, Muhyiddin. *al-Majmu' Syarah al-Muhaşşab*, jilid 6 (Berut : Daru Ihya al-Tura£, t.t.
- _____ *Syarah çahîh Muslim*. Berut : Dârul Kutub Ilmiah, 1995.
- _____ *al-Açkâr* . Berut : Darul Fikr, 1994.
- Qal'aji, Muhammad Rawas. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Berut : Darun Nafais, 1988.
- Al-Qalyubi, Imam, *Hasyiyah A'lâ Minhâj al-°âlibîn*. Berut : Daru Ihya Kutub al-A'rabiyah, t.t.
- Al-Qurtubi, Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Makkah al-Mukarramah : Darul Baz, 1981.
- Al-Qurtûbi, Zakariya. *al-Jâmi' Liahkamil Quran*. Berut : Dârul Fikr, t.t.
- Quthni, Ali bin Umar daru. *Sunan Daru qutni*. Berut : Darul Ma'rifah, 1966.
- Sâbiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. al-Qâhirah : Dâr al-Fathi Lia'alâmi al-A'rabi, 1992.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Tadrîb al-Râwî*. Berut : Darul Fikr, 2006.

Al-Syahrî, Taqîyyuddin Abdurrahman. *°abaqât al-Fuqaha al-Syafi'îyyah*.

Berut : Darul basyair al-Islamiah, 1992.

Al-Syirâzi, Abu Ishâq. *al-Muha©©ab*. Jakarta : Darul Hikmah, t.t.

Tirmizi, Muhammad bin isa. *Sunan Tirmizi*. Berut : Daru Ihya Turas al-A'rabi,
t.t.

Totel, Ferdinan, *al-Munjid Fi al-A'alam*. Berut : Darul Masyriq, 1986.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islâmi wa Adillatuhu*. Berut : Dârul Fikr, 2000.

